

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

KUMPULAN BUKLET HARI BERSEJARAH II

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1994

KUMPULAN
BUKLET HARI BERSEJARAH
II

Tim Penyusun :

Ayatrohaedi
Tawalinuddin Haris
Sri Sutjiatiningsih
GA. Ohorella
Wiwi Kuswiah
Kasijanto
Muchtaruddin Ibrahim
Shalfiyanti
Espita Riama

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1995

KUMPULAN BUKLET HARI BERSEJARAH II

Tim Penyusun : Ayatrohaedi
Tawalinuddin Haris
Sri Sutjiatiningsih
GA. Ohorella
Wwi Kuswiah
Kasijanto
Muchtaruddin Ibrahim
Shalfiyanti
Espita Riama
Penyunting : GA. Ohorella
Diterbitkan Oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Jakarta 1994
Cetakan Pertama 1994
Dicetak oleh : CV. DWI JAYA KARYA - Jakarta

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Projek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku karya-karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya projek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Buku *Kumpulan Buklet Hari Bersejarah* ini merupakan salah satu hasil kegiatan penelitian dan penulisan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Proyek IDSN) tahun 1991/1992 dan tahun 1992/1993.

Hari bersejarah yang dimaksud dalam buku ini adalah momentum atau tonggak sejarah yang terpenting dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya dan politik bangsa Indonesia. Peringatan dan perayaan "hari bersejarah" biasanya dilaksanakan oleh instansi pusat serta instansi-instansi terkait lainnya yang menangani aspek-aspek sosial budaya dan politik. Misalnya, peringatan Hari Olahraga Nasional dilaksanakan oleh Kantor Menteri Negara dan Olahraga serta instansi-instansi terkait lainnya.

Uraian mengenai hari bersejarah dalam buku ini difokuskan pada latar belakang sejarahnya. Hal ini dimaksudkan agar para peminat sejarah terutama generasi muda dapat mengetahui serta memanfaatkannya sebagai bahan kajian lebih lanjut di masa yang akan datang.

Dalam tahun 1991/1992 dan tahun 1992/1993 telah berhasil diteliti dan ditulis berbagai macam hari bersejarah yang uraiannya pun relatif cukup banyak, karena itu Proyek IDSN kemudian menerbitkannya dalam dua buku, yaitu *Kumpulan Buklet Hari Bersejarah I* dan *Kumpulan Buklet Hari Bersejarah II*. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat meningkatkan semangat pengabdian kita terhadap nusa, bangsa, dan negara.

Kepada semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian karya ini hingga penerbitannya disampaikan terima kasih.

Jakarta, Januari 1995

**Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G.A. Ohorella', with a large, sweeping flourish above the name.

Dra. G.A. Ohorella

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Hari Lahir Lembaga Kearsipan di Indonesia	1
Hari Lahir Museum di Indonesia	16
Hari Kejaksaan	31
Hari Kepolisian Republik Indonesia	42
Hari Keuangan	58
Hari Bank	72
Hari Kavaleri	85
Hari Bhakti Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara	97
Hari Kereta Api	110
Hari Listrik di Indonesia	121

HARI LAHIR LEMBAGA KEARSIPAN DI INDONESIA

Pendahuluan

Secara etimologis kata *archieff* atau arsip berasal dari bahasa Latin, *archium*, yang merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, *aqxeiov*, yang berarti bangunan resmi atau dokumen-dokumen resmi yang disimpan. Di dalam bahasa Perancis dan Inggris orang menggunakannya dalam bentuk jamak.¹⁾ Dengan demikian pengertian arsip pada mulanya mencakup bangunan (gedung) tempat dokumen itu disimpan, termasuk dokumen itu sendiri. Colin Mackenzie dalam karyanya, *A General View of the results of investigation into geography, history, antiquities and literature in the island of Java*, mengatakan bahwa arsip adalah sekumpulan informasi dalam bentuk memori, laporan-laporan, dokumen-dokumen di dalam depot arsip yang disimpan dengan cara sistematis.²⁾ Dalam kaitannya sebagai dokumen resmi, arsip di definisikan sebagai keseluruhan surat-surat atau dokumen, baik yang berupa tulisan tangan, surat tercetak, gambar, pita suara, mikro-film, *computer band* atau yang serupa dengan itu, yang dibuat atau yang diterima oleh instansi pemerintah, para fungsionaris, instansi swasta atau pribadi, apa lagi yang disimpan dan dirawat untuk kepentingan instansi maupun pribadi.³⁾

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan arsip ialah (a) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk dan corak apa pun, baik tunggal maupun kelompok, dalam rangka kegiatan pemerintahan,

(b) naskah-naskah yang dibuat atau diterima oleh badan-badan swasta atau perorangan dalam bentuk dan corak apa pun, baik tunggal maupun kelompok, dalam rangka kehidupan kebangsaan.⁴⁾ Di dalam undang-undang tersebut menurut fungsinya arsip dibedakan menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip-arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Adapun yang dimaksudkan dengan arsip statis adalah arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.⁵⁾ Dalam Undang-Undang Nomor 19 Prps Tahun 1961 Tentang Pokok-pokok Kearsipan Nasional yang sekarang tidak berlaku lagi. Kedua jenis arsip di atas disebut sebagai arsip baru dan arsip lama.⁶⁾

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 yang tidak merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 disebutkan pula dua jenis arsip lain, yaitu arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif adalah arsip-arsip dinamis yang secara langsung dan terus-menerus dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi. Adapun arsip inaktif adalah arsip-arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.⁷⁾ Arsip-arsip statis dan semi statis, baik itu milik pemerintah, instansi swasta, atau perorangan sekarang telah tersimpan rapi dan aman di tiga depot yaitu depot Cilandak, Bogor, dan Jalan Gajah Mada. Namun demikian tidak semuanya dapat dipakai untuk umum, sebab pemiliknya tetap memiliki hak untuk mengizinkan atau tidak arsip yang dititipkan di sana dipakai untuk umum.

Arsip-arsip lama meskipun sifatnya statis namun amat penting artinya sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Dokumen-dokumen lusuh, berwarna kecokelatan, bahkan sebagaian telah rusak dimakan rayap ini mengandung nilai sejarah masa lampau. Ia bukan sekedar coretan-coretan tanpa makna, tetapi merupakan noktah-noktah dari perjalanan bangsa dan di sana pula terekam ingatan kita sebagai bangsa. Dalam deretan dokumen itu dapat ditemukan bukti-bukti

tertulis berkenaan dengan peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi di masa silam. Ia merupakan sumber yang teramat berharga dalam usaha kita merekonstruksi masa lampau bangsa kita. Oleh karena itu F.R.J. Verhoeven, *lands-archivaris* (1937—1942), mengatakan bahwa tanpa pendekatan terhadap arsip, suatu kebangkitan studi sejarah *Nederlands Indie* yang harmonis praktis tidak mungkin karena sumber-sumber terpenting tidak akan diperoleh.⁸⁾ Untuk itulah H.T.Colenbrander mengatakan bahwa menyimpan dan merawat arsip merupakan suatu persoalan di mana budaya suatu negara atau bangsa dapat diukur.⁹⁾

Lebih dari itu arsip bukan hanya sekedar menyimpan data, tetapi arsip adalah endapan atau akumulasi kehidupan masa lampau. Ia akan hidup dan bercerita tentang zamannya kalau ia dibaca, diteliti dan dimanfaatkan, tetapi arsip itu akan menjadi mati apabila hanya disimpan rapi di rak-rak besi di bawah lindungan ruangan ber-AC dengan perlengkapan keamanan yang ketat seperti sekarang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dijelaskan bahwa arsip adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah berkewajiban mengamankan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional. Tujuannya ialah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Sehubungan dengan hal di atas, F.R.J. Verhoeven mengatakan bahwa menyimpan dan merawat arsip negara tidak hanya merupakan suatu kewajiban negara demi kepentingan nasional. tetapi juga suatu kewajiban untuk mengisi kekuasaan negara untuk membangkitkan jiwa nasional.¹⁰⁾

Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dijelaskan bahwa bagi mereka yang sengaja menyimpan arsip diancam hukuman selama-lamanya 10 tahun, sedangkan bagi yang membocorkan isi naskah arsip kepada pihak ketiga diancam pidana seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Dalam kenyataannya undang-undang yang sudah dilengkapi dengan Keppres No. 24 Tahun 1974 dan dua keputusan kepala Arsip Nasional itu belum memacu orang untuk

menyerahkan arsipnya ke Arsip Nasional. Pejabat-pejabat kantor pemerintah maupun swasta, apa lagi perseorangan masih enggan. Selain faktor politik, ada berbagai alasan mengapa masyarakat enggan menyerahkan arsipnya kepada pemerintah, antara lain karena masyarakat kita belum menghargai pentingnya informasi yang kita wariskan kepada generasi berikutnya, belum memasyarakatnya budaya tulis sehingga belum melihat penting menyimpan arsip. Selain itu di kalangan pejabat kita masih ada yang membawa pulang dan menyimpan hampir semua surat-menyurat yang berurusan dengan kantornya di rumahnya.

Lahirnya Lembaga Kearsipan di Indonesia

Pada zaman pelayaran yang ganas (*wild vart*) dan setelah didirikannya Serikat Dagang Hindia Belanda, *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), setiap kapal yang berlayar dari dan ke Indonesia membawa sejumlah dokumen berupa instruksi-instruksi, surat-surat, buku-buku testamen, surat muatan kapal, jurnal-jurnal, notulen-notulen, vonis-vonis sipil maupun kriminal, *statement-statement*, dan lain-lain. Kapal-kapal tersebut baik yang datang maupun yang berangkat meninggalkan sejumlah surat, buku-buku perdagangan, laporan perdagangan, amunisi perang, instruksi-instruksi, daftar personel dan pelayaran, peta-peta, kontrak-kontrak dengan penguasa pribumi pada setiap faktori atau benteng yang dilaluinya.¹¹⁾ Dokumen-dokumen semacam itulah yang kemudian kita sebut sebagai arsip.

Sejak bercokolnya VOC di Batavia pada tahun 1619, Pemerintah Belanda telah meninggalkan sejumlah dokumen, baik yang asli maupun yang duplikat. Dokumen-dokumen ini menurut van der Chijs ribuan jumlahnya dan ditulis dalam berbagai bahasa.¹²⁾ Ketika benteng VOC di Jakarta (*Fort Jacarta*) diserang oleh pasukan-pangeran Jayakarta yang dibantu oleh pasukan Inggris, arsip-arsip VOC musnah dimakan api. Hal itu diketahui dari surat J.P. Coen tertanggal 5 Agustus 1619, yang dikirimkan kepada Heeren XVII yang antara lain berbunyi, “..... *alle mijne voorneemste schriften en pampieren sijn veerbrant, gelijk mede de dreivoudige commisien van de Hooch Mogende Heeren. Staten General Zijn Exellentie ende UED ons verleent*¹³⁾

Arsip-arsip pemerintah kolonial ini meskipun telah dikumpulkan beribu-ribu band dan bundel jumlahnya, namun menurut van der Chijs mungkin hanya seperempat bagiannya saja yang terawat dengan baik hingga dapat kita saksikan seperti hari-hari sebelumnya.¹⁴⁾ Kurangnya perhatian terhadap arsip di masa lampau mengakibatkan sebagian besar arsip-arsip Hindia Belanda ini untuk beberapa tahun lamanya hampir semuanya rusak. Di samping itu hanya sebagian kecil saja arsip tulisan tangan yang masih baik. Kerusakan ini antara lain disebabkan tinta yang dipergunakan meleleh, sehingga lama-kelamaan hurufnya menjadi kabur, tak terbaca. Pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 orang menemukan sebab-sebab yang lain, misalnya karena tinta yang dipergunakan untuk menulis dokumen-dokumen yang bersangkutan tidak begitu baik kualitasnya sehingga lama-kelamaan hurufnya tidak dapat dibaca, terkecuali kalau “dihandel” dengan menaburi zat kimia. Selain itu tidak semua pena yang elastis misalnya akan membuat tulisan menjadi besar-besar, bahkan bergelombang karena tinta yang keluar lebih banyak (melobor) menyebabkan bentuk setiap huruf menjadi tidak jelas.¹⁵⁾ Menurut van der Chijs, antara tahun 1803—1813 hampir ribuan lembar arsip musnah karena dibawa lari atau dijajah.¹⁶⁾ Pada waktu *kasteel* Batavia diruntuhkan oleh Daendels sekitar tahun 1810, arsip-arsip yang tadinya disimpan di dalam *kasteel* dipindahkan ke luar. Ada kemungkinan bahwa arsip-arsip yang ada sekarang sebagian di antaranya berasal dari dalam *kasteel* karena Daendels pada waktu itu sangat menaruh perhatian pada arsip-arsip lama.¹⁷⁾ Ke mana persisnya arsip-arsip itu dipindahkan pada waktu tembok *kasteel* diruntuhkan tidak begitu jelas, sebab sampai tahun 1860 di dalam *kasteel* masih ditemukan kertas-kertas dalam jumlah besar dan sebagian di antaranya adalah arsip-arsip yang terdiri atas arsip-arsip pemerintahan, arsip-arsip kepala pelabuhan dan arsip-arsip lainnya. Ada pula sumber mengatakan bahwa arsip-arsip yang ada di dalam *kasteel* Batavia ini dipindahkan ke luar dan disimpan pada bangunan bekas gudang padi dan gudang besi yang tidak jauh dari *kasteel*.¹⁸⁾

Meskipun sebagian terbesar arsip, baik yang rahasia (*geheim*) ataupun yang bukan sudah rusak, namun tetap disimpan karena merupakan sumber yang penting bagi sejarah Hindia Belanda. Untuk

itu Pemerintah Belanda mengambil langkah-langkah pengamanan meskipun hasilnya kurang memuaskan.

Pada waktu dilakukan suatu “opname” arsip negara (*landsarchieff*) pada tahun 1680 ternyata ditemukan *Notitieboek* dari buku-buku umum (resolusi dan surat-surat), sejumlah peta dan kumpulan catatan dari *Hooge Regering* dalam deposit yang cukup besar. Menurut Molsbergen, peristiwa itu dicatat sebagai kegiatan inventarisasi yang pertama dalam sejarah kearsipan.¹⁹⁾ Pada tahun 1735 Gubernur Jenderal van Raden dengan resolusinya tertanggal 11 Januari 1735, memutuskan untuk mengangkat satu atau dua orang yang dalam Realia disebut *archivaris* untuk menangani arsip. Tugas ini sebelumnya dilaksanakan oleh klerk sekretaris jenderal.²⁰⁾

Kegiatan inventarisasi yang kedua dilaksanakan pada tahun 1768 dan berakhir dua tahun kemudian (1770), namun pada tahun 1739 Pemerintah Hindia Belanda telah membangun gudang tempat penyimpanan arsip yang berdiri di belakang tempat tinggal *Edelheid*.²¹⁾ Pada 12 April 1794 untuk kedua kalinya Sekretaris I der Hooge Regeering melakukan inventarisasi arsip, di mana pada saat itu ditemukan sejumlah arsip yang sudah rusak tidak dapat dipakai dan ada sebagian yang hilang. Untuk itu Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu memutuskan untuk mengumpulkan dan memusnahkan arsip-arsip yang tidak mungkin untuk diselamatkan.

Pada tahun 1803 inventarisasi sederhana dilakukan terutama untuk sejumlah besar bundel-bundel resolusi, surat-surat dari *Buiten-kantoor* yang berasal dari abad ke-17 dan 18. Berkas-berkas ini berasal dari kegiatan VOC di luar Indonesia, seperti Filipina, Jepang, Tiongkok, Siam, Pangkal Pinang, Malaka, India, Cylon, Persia, Pulau Mauritius, Australia dan Afrika Selatan. Arsip-arsip semacam ini sering dikategorikan sebagai seri *Buiten land*, yang diangkut ke Batavia ketika beberapa daerah atau koloni Belanda diserahkan kepada Pemerintah Inggris pada tahun 1795/1796 sebagai akibat perang Eropa.²²⁾ Ketika Inggris berkuasa, pada 22 Oktober 1811 Raffles membentuk sebuah komisi di bawah sekretaris jenderal. Tugas komisi ini antara lain mengadakan *opname* menyeluruh dan mengumpulkan semua arsip, baik dokumen resmi maupun peta-peta, termasuk yang berasal dari departemen-departemen atau kantor-kantor yang sebelumnya berada di

bawah Pemerintah Perancis. Pada tahun 1812 Pemerintah Inggris melakukan inventarisasi arsip yang oleh van der Chijs disebutkan sebagai tidak praktis sehingga tanpa membawa hasil yang memuaskan.²³⁾

Setelah berakhirnya penjajahan Inggris pada tahun 1816, Pemerintah Hindia Belanda mulai secara teratur meninggalkan arsip sebagai akibat kegiatan-kegiatan mereka. Tahun 1819 merupakan sukses yang penting bagi arsip-arsip lama karena pada bulan Februari 1819 dengan *besluit* nomor 16 ditetapkan bahwa semua arsip yang sebelumnya di bawah *Hollandsh-Gouvernement* ditempatkan di bawah pengawasan *Algemeenen Secretarie* yang pada saat itu dijabat oleh J.C. Baud.²⁴⁾ Di bawah *Algemeene Secretarie* arsip-arsip tersebut ditangani oleh pekerja-pekerja yang berkompeten, disusun untuk kemudian dijilid. Pada waktu yang sama kepala pegawai (*hoofambtenaar*) dengan pertimbangan residen Batavia pada waktu itu memindahkan arsip-arsip yang bukan dari rumah gubernemen (*Gouvernementshuis*) di Molenvliet ke gudang-gudang atau bangunan-bangunan pemerintah lainnya di dalam Kota Batavia. Sebulan kemudian ditetapkan bahwa bagian loteng dari gudang-gudang bertingkat di dalam kota atau *kasteel* dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan arsip-arsip lama.²⁵⁾ Patut disebutkan bahwa pada tahun 1843 pernah dibentuk sebuah komisi yang terdiri atas *Directeur General van Financien*, *Chef van den Generalen Staf*, *Hoofdadmirateur der Marine*, *Eersten adjunct Secretaris der Generale Directie van Financien*, dan *Secretaris der Algemeene Rekenkamer*, yang tugasnya antara lain mengambil langkah-langkah untuk mengusahakan dan mengusulkan pembenahan kertas-kertas dan dokumen-dokumen lama dan arsip-arsip dari *Hooge Gerechtshoven*, *de Algemeene Rekenkamer*, dan *Departementen van Financien*, arsip perang dan kelautan (pelayaran). Setelah diteliti, menurut F.R.J. Verhoeven ternyata hasil dari komisi tersebut nihil.²⁶⁾ Pada tahun 1848 telah dilakukan inventarisasi dan pengumpulan memori-memori dan *rapporten-rapporten* yang ada pada *Statistik Bureau der Algemeene Secretarie*. Daftar ini memuat tidak kurang dari 4000 nomor yang berasal dari tahun 1602 sampai 1819, di antaranya *Beknopt Historie van het etablissement der Nederland Compagnei op*

Ceilon dari 1602-1757, *Ambonsche Historie van Y.E. Rumphius* 1651-1687, dan *Moluksche historie van het jaar 1701* sampai 1763, yang terbagi dalam 26 bagian (judul).²⁷⁾

Pada tahun 1847 ketika ruangan lokal *Algemeene Secretaris* di mana sebagian besar arsip disimpan akan dipindahkan, semua arsip yang tadinya masih disimpan di loteng-loteng gudang padi dan gudang besi (baja) dekat *kasteel* dikirim ke *Rijks-Archiep* di Negeri Belanda. Dengan cara yang sama pula dilakukan terhadap koleksi buku-buku *Oost-Indische Compagnie* pada tahun 1862 dan 1865.

Dengan *besluit* tertanggal 29 Mei 1880 Pemerintah Hindia Belanda menunjuk Mr.J.A.van der Chijs sebagai kepala bagian statistik pada *Algemeene Secretaris* yang tugasnya membantu menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menyeleksi bagian-bagian mana yang layak untuk diterbitkan.²⁸⁾ Sebagai hasilnya pada tahun 1882, *Landsdrukkery* di Batavia bekerjasama dengan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Westenschappen* menerbitkan hasil karyanya, *Inventaris van Land Archief te Batavia* (1602-1816), *Nederland-Indisch Plakaatboek* dan *Daghregister, gehouden int Casteel Batavia*. Selain itu peristiwa yang tidak kalah pentingnya dalam dunia kearsipan ialah bahwa pada tahun 1891 dikeluarkan instruksi oleh Pemerintah Hindia Belanda agar daerah-daerah menyerahkan arsip-arsip lama (kuna) sebelum tahun 1830 ke *Algemeene Secretaris* di Batavia.²⁹⁾ Instruksi inilah yang menyebabkan mengapa arsip-arsip VOC di daerah-daerah terkumpul di Arsip Nasional sekarang. Dalam perkembangan selanjutnya, pada 28 Januari 1892. J.A van der Chijs ditunjuk sebagai *landsarchivaris I* dan sejak itu kantor *Landsarchief* didirikan dengan menempati bangunan *Bureau der Algemeene Secretaris* di samping istana gubernur jenderal di Rijswijk.³⁰⁾ Baru pada tahun 1952 kantor *Landsarchief* dipindahkan ke Molenvliet di bekas *landhuizen* milik Reiner de Klerk yang dibangun pada tahun 1760. Dengan berdirinya kantor *Landsarchief* dan ditunjuknya van der Chijs sebagai *landsarchivaris* yang pertama pada 28 Januari 1892, sejak itu secara resmi organisasi kearsipan secara resmi diakui keberadaannya oleh pemerintah. Dengan dasar itulah, maka 28 Januari dianggap sebagai hari kelahiran arsip Indonesia.

Arsip Negara (*landsarchief*) di Batavia berada di bawah naungan *Algemeene Secretaris General* (sekarang Sekretaris Kabinet). Hingga

kini lembaga ini telah mengalami pergantian pimpinan sembilan kali. Mr.J.A.van der Chijs digantikan oleh Dr. F. de Haan (1905—1922) yang terkenal dengan karya monografinya tentang Jakarta (Batavia), *Oud Batavia*, yang tidak lain merupakan hasil karyanya setelah bertahun-tahun menangani arsip. Dr. F.de Haan secara berturut-turut digantikan oleh Dr. Godee Molsbergen (1922—1937) dan Dr. F.R.J.Verhoeven (1937—1947) sebagai pejabat *landsarchivaris* yang terakhir, yang kemudian bekerja di Malaysia sebagai penasihat pemerintah di bidang kearsipan.³¹⁾

Pada zaman Jepang situasi kearsipan tidak menentu, barangkali karena masa penjajahan Jepang amat singkat (3,5 tahun) dan Pemerintah Jepang sendiri disibukkan dengan Perang Asia Timur Raya. Setelah Republik Indonesia diproklamasikan, dengan sendirinya sejak bulan Agustus 1945 sampai Juli 1947 arsip berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan aksi polisional (aksi muliternya) pada bulan Juli 1947, arsip diambil alih oleh Belanda dan menempatkan Prof. Dr. Collohaas sebagai pemimpinnya. Namun demikian dengan diakuinya kedaulatan Pemerintah RI oleh Belanda pada tahun 1949, dengan sendirinya arsip kembali di bawah kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia. Sejak tahun 1951 lembaga kearsipan dipegang oleh bangsa kita, berturut-turut Dr. Soekanto (1951—1957), Drs.Moh. Ali (1957—1971), Dra. Sumartini (1971—1991) dan Dr. Nurhadi Magetrasari (1991 hingga sekarang).

Koleksi Arsip Nasional

Sejak tahun 1967 Arsip Negara yang tadinya bernama *Landsarshief van Nederlandsh-Indie* berganti nama menjadi Arsip Nasional. Pergantian nama tentunya mengandung maksud tertentu bahwa nantinya arsip-arsip yang disimpan oleh lembaga ini adalah arsip-arsip yang berasal dari Pasca Perang Kemerdekaan 1945. Namun demikian kenyataannya tidaklah demikian karena seperti telah disinggung sebelumnya masih banyak anggota masyarakat, baik instansi pemerintah maupun swasta yang enggan menyerahkan arsipnya, sehingga kini arsip-arsip yang disimpan oleh Arsip Nasional kebanyakan berasal dari periode sebelum perang.

Arsip Nasional yang berkantor pusat di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, menyimpan arsip sepanjang 20 km, disimpan di empat depot yakni di Jalan Gajah Mada, Pasar Ikan, Pasar Minggu (Ragunan), dan Bogor. Arsip-arsip itu merupakan arsip yang berasal dari kegiatan administrasi perkumpulan dagang VOC (1602—1799), Pemerintah Hindia Belanda (1800—1942), Pemerintah Inggris (1811—1816), Pemerintah Nica (1946—1949) dan arsip peninggalan Pemerintah Republik Indonesia (1945—sekarang).³²⁾

Arsip VOC seluruhnya merupakan arsip statis, terdiri atas surat-surat sebagai akibat hubungan surat-menyurat dengan Negeri Belanda; arsip-arsip administrasi VOC di Indonesia karena adanya hubungan pemerintah pusat VOC di Batavia dengan kantor-kantor atau pejabat-pejabat VOC di daerah-daerah lain di Indonesia. Kemudian masih ada lagi arsip-arsip dari kegiatan administrasi pejabat atau kantor VOC di daerah yang sering disebut sebagai *gewestelijk stukken*; arsip-arsip peninggalan VOC sebagai akibat kegiatan badan-badan di bawah VOC seperti *Raad van Justitie, Amphion, Societiet, Algemeene Rekenkamer* dan badan-badan lain yang mempunyai kepentingan di Batavia seperti *Bank van Schopenen, Collegie van Heemraden, Burgelijk Stand, Societiet de Harmonie* dan lain-lain. Di samping itu masih ada sejumlah arsip seri *buiten land* yaitu arsip-arsip dari kegiatan administrasi VOC di luar Indonesia seperti Filipina, Jepang, Tiongkok, Siam, Pulau Pinang, Malaka, India, Cylon, Persia, Pulau Mauritius, Australia dan Afrika Selatan. Arsip-arsip semacam ini diangkut ke Batavia ketika beberapa daerah diserahkan kepada Inggris tahun 1795 sebagai akibat Perang Eropa.³³⁾

Setelah VOC gulung tikar pada tahun 1799, kekuasaan atas *Nederlandsch-Indie* diambil alih oleh Pemerintah Belanda yang kemudian membentuk Pemerintah Hindia Belanda. Di Negeri Belanda pemerintah jajahan termasuk Indonesia dikoordinasikan oleh menteri jajahan (*Minesterie van Kolonien*), sedangkan di Indonesia Pemerintah Belanda diwakili oleh seorang gubernur jenderal yang didampingi oleh Dewan Hindia (*Raad van Indie*) dan Dewan Rakyat (*Volkraad*). Gubernur jenderal membawahi sekretaris umum atau *Algemeene Secretaie* yang kemudian membawahi kepala-kepala departemen (*Directeuren van Departement*) seperti Departemen

Kehakiman, Keuangan, Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan dan Agama, Ekonomi, Perhubungan, Peperangan dan Pertanian. Di wilayah-wilayah tertentu ditempatkan gubernur yang membawahi *resident*, *asistent resident*, *controleur*, *wedana*, dan lurah. Semua pejabat ini diangkat berdasarkan *besluit* (surat keputusan) yang dibuat oleh *Algemeene Secretarie* atas nama gubernur jenderal. Oleh karena itu tidak mengherankan jika arsip-arsip dari masa Hindia Belanda ini sebagian dipegang atau berasal dari *Algemeene Secretarie* dan *Gouvernement Secretarie*.

Setelah mengalami penjajahan Inggris (1811—1816) pemerintah kolonial Hindia Belanda secara teratur mulai meninggalkan arsip sebagai akibat kegiatan mereka. Dari masa ini Arsip Nasional menyimpan arsip-arsip dari Zaman *Daedels* dan arsip-arsip dari peninggalan Inggris berupa *proceeding*, surat-surat, dan berbagai pengumuman baik yang tercetak maupun yang tidak tercetak. Dari masa Pemerintah Hindia Belanda, Arsip Nasional menyimpan arsip-arsip pemerintah pusat yang dipegang atau dibuat oleh *Algemeene Secretarie* seperti *besluiten* dan *resolutie* dari *Hooge Raad van Bestuur*, surat-surat masuk maupun keluar, *verslagen*, *rapporten*, dan lain-lain. Di samping itu masih ada badan-badan pemerintah yang belum atau tidak berstatus departemen menyerahkan arsip-arsip mereka seperti *Schoolwezen* dan *Eerediensten* dari abad ke-19 dan *Financien* atau *Domoeinen* dari abad ke-19 dan 20, yang dalam penyerahannya ke lembaga arsip tergabung dengan arsip-arsip baru dari *Departement van Finacien*. Isinya menyangkut masalah *cultuur*, *magazijnen*, *goederen*, *gelden*, *inskomsten* maupun *uitgaven* dari tahun 1911 sampai 1940. Kemudian ada lagi arsip-arsip dari *Departemene van Binnenlandsch Bestuur* dari tahun 1911—1940.³⁴⁾

Dari zaman setelah tahun 1945, Arsip Nasional menyimpan arsip Pemerintah NICA dan arsip-arsip dari Pemerintah Republik Indonesia dari *Algemeene Secretarie*, terdiri atas *handelingen*, *beschowingen*, *besluiten*, *breiven* dari tahun 1946—1949. Ada pun arsip dari Pemerintah Republik Indonesia berasal dari Sekretaris Kabinet, Rumah Tangga Kepresidenan, KUP/BAKN, Arsip Konsituante, Departemen Kehakiman dan arsip-arsip rampasan dari masa G30S PKI. Selain

arsip kertas, tulisan, dari masa RI disimpan pula arsip yang berupa rekaman pidato, foto-foto, dan lain-lain.³⁵⁾

Di atas telah disinggung bahwa arsip yang panjangnya sekitar 20 km itu disimpan di empat depot, yaitu depot di Jalan Gajah Mada, Pasar Ikan, Bogor, dan Ragunan Pasar Minggu. Depot Gajah Mada menyimpan arsip sepanjang 15 km dari peninggalan kegiatan VOC dan Pemerintah Hindia Belanda seperti arsip *Algemeene Secretarie* sebelum tahun 1890, *Schoolwezen* dan *Eerediensten*, arsip-arsip dari *Departemene van Binnenlandsch Bestuur*, *Escomptobank* dan NICA. Depot arsip Pasar Ikan menyimpan arsip-arsip *Financien* dan *Domeinen* dari *Departement van Financien* abad ke-19 dan 20. Depot Bgor menyimpan arsip-arsip yang berasal dari *Algemeene Secretarie* tahun 1890—1942. Di bagian kedua abad ke-19 hingga Jepang masuk, yang kini merupakan Depot Bogor dari Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan *Burenu Archief* dari *Algemeene archief*. Selain itu di Depot Bogor disimpan pula *hendelingen*, *Nederlandsch Indie*. Isinya berkenan dengan masalah umum pemerintah, politik, militer, agraria, keuangan dan lain-lain. Selain itu masih ada sejumlah *memorie van overgave*, *verslagen* dari berbagai daerah. Depot Ragunan yang baru berdiri sejak tahun 1972 menyimpan, menampung dan menerima arsip-arsip yang berasal dari kegiatan administrasi Pemerintah Republik Indonesia, baik yang statis maupun yang semi statis. Selain arsip kertas di Depot Ragunan disimpan juga arsip suara, rekaman, gambar, foto-foto dan lain-lain.³⁶⁾

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi kearsipan secara resmi dimulai pada tahun 1892 dengan didirikannya kantor *Landscarchief* dan diangkatnya J.A. Van der Chijs sebagai *landscarchief* yang pertama pada 28 Januari 1892 berdasarkan besluit Gubernur Jenderal van Nederlandsch-Indie Nomor 23. 27) Tanggal inilah yang dianggap sebagai kalehiran arsip di Indonesia, sebab resmi oleh pemerintah Hindia Belanda, meskipun jabatan *archievaris* telah ada sejak tahun 1735.

Berdirinya *Landscarchief* dilatari oleh semangat penertiban di bidang administrasi serta hasrat ingin mengetahui isi arsip sebagai

sumber sejarah karena kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan setelah pecahnya Revolusi Perancis. Ide-ide pembaharuan di bidang administrasi maupun ilmu pengetahuan yang sedang bergema di Eropa Barat menjalar ke Indonesia yang kemudian diikuti dengan langkah penyempurnaan di bidang administrasi pemerintah. Di samping semakin kompleksnya persoalan dan kegiatan yang dihadapi Pemerintah Hindia Belanda mendorong diadakannya lembaga-lembaga baru yang sebelumnya dirasakan tidak diperlukan. Atas dasar dan pertimbangan-pertimbangan semacam inilah Pemerintah Hindia Belanda perlu membentuk satu lembaga khusus yang bertugas merawat dan menyimpan dokumen-dokumen yang muncul sebagai akibat makin kompleksnya permasalahan yang mereka hadapi.

Catatan

- 1). E.C. Godde Molsbergen, " Geschiedenis van het Landsarchief tot 1816 ", *TBG*, 76, 1936 : 7
- 2). F.R.J. Verhoeven, " Geschiedenis van het Indische Archiefwezen van 1816 - 1854 ", *TBG*, 80, 1940 : 466-467.
- 3). J.A.M.J. Bes-Rops, H.A.J. van Schie, B.j.Slot en C.J.Zandvliet, *De Archieven in het Algemeen Rijkarchief*. Samson uitgeverij Bv. Alphen aan de rijn, 1982 : 21
- 4). *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1971 NO. 1-97.
- 5). *Loc. cit.*
- 6). *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1961 NO. 193-313.
- 7). *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1979 NO. 1-60
- 8). F.R.J. Verhoeven, *op.cit* : 463.
- 9). *Lec cit.*
- 10). F.R.J.Verhoeven, *op.cit*, : 464.
- 11). E.C. Godee Molsbergen, *op.cit.* : 5
- 12). J.A. van der Chijs, *Inventaris van's Landsarchiefs te Batavia*. Landsdrukkerij, Batavia, 1882 : III.
- 13). *IBID* : V, E.C.Godee Molsbergen, *op.cit.* : 6
- 14). J.A. van der Chijs, *op.cit.* : III-IV.
- 15). E.C.Godee Molsbergen, *op.cit.* : 7.

- 16). J.A.van der Chijs, *op.cit.* : IV
- 17). *Loc.cit.*
- 18). *Loc.cit.*
- 19). E.C.Godee Molsbergen, *op.cot.* : 8
- 20). *Loc. cit.* : J.A.van der Chijs, *op.cit.* : V.
- 21). *Loc. cit.*
- 22). Arsip Nasional, *Sejarah Dan Petunjuk Singkat Arsip Nasional*.
Arsip Nasional, Jakarta, 1976 : 4-5.
- 23). J.A.van der Chijs, *op.cit.* : IV.
- 24). F.R.J. Verhoeven, *op.cit.* : 472.
- 25). *Loc.cit.*
- 26). *IBID* : 513.
- 27). *IBID* : 497.
- 28). J.A. van der Chijs, *op.cit.* : VII : *Regeringsalmanak*
1892:219-223.
- 29). Arsip Nasional, *op.cit.* : 5
- 30). F.R.J.Verhoeven, *op.cit.* : 500.
- 31). Arsip Nasional, *op.cit.*: 4-5.
- 32). *IBID* : 4
- 33). *Loc.cit.*
- 34). *Loc.cit.*
- 35). *Loc.cit.*
- 36). *Loc.cit.*
- 37). *Regeringsalmanak*, 1892 : 219-223.

Daftar Pustaka

1. Arsip Nasional Republik Indonesia : *Sejarah Dan Petunjuk Singkat Arsip Nasional*. Arsip Nasional, Jakarta, 1976.
2. *Sebad Kearsipan, Menunjang Pembangunan Bangsa Indonesia, 1892-1992*. Penerbitan Arsip Nasional Republik Indonesia,1992.
3. Bos-Rops, J.A.M.J, H.A.J. van Schie, B.J.Slot en C.J.Zandvliet, *De Archieven in het Algemeen Rijkarchiep*.

Samson Uitgeverij Bv.Alphen aan den Rijn,
1982.

4. Chijs, van der : *Inventaris van's Lands Archief te Batavia*. Landsdrukkerij, Batavia 1882.
5. Godee Molebergen, E.C, "Geschiedenis van het Landsarchief tot 1816", *TBG*,76, 1936.
6. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961, NO.293-314. Diterbitkan oleh Sekretaris Negara RI.
7. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971, No.1-97. Diterbitkan oleh Sekretaris Negara RI.
8. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, No.1-60. Diterbitkan oleh Sekretaris Negara RI.
9. Lewat Penelitian Arsip Keraguan Bisa Ditentukan. *Harian Kompas* 26 Januari 1992.
10. *Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1892*. Eerste gedeelte, Grondgebeid en Bevolking, Inrichting van het Bestuur van Nederland Indie en Bijlagen, Lands-Drukkerij-Batavia.
11. Seabad Arsip Nasional, Ingin Populerkan Diti. *Harian Kompas*, 26 Januari 1992.
12. Treslong Prins P.C, Bloys van, "Het Landsarchief te Batavia", *Navorscher*, 14, 1931.
13. Verhoeven, F.R.J., "Geschiedenis van het Indische Archiefwenzes van 1816-1854", *TBG*, 80, 1940.
14. Wall, V.I.van de, "Het Landsarchief te Batavia", *Oudheidkundige Jaarboek*, 27, 1927.

HARI LAHIR MUSEUM DI INDONESIA

Pendahuluan

Seperti kita ketahui bahwa kata “museum” yang kita kenal sekarang ini berasal dari bahasa Yunani, *mousein*, yang berarti bangunan suci atau tempel gedung berhala untuk Dewi Mousa, yaitu salah seorang putri dari Dewa Zeus dengan Dewi Mnemosyne, yang dianggap sebagai pelindung seni dan ilmu pengetahuan. Dewa Zeus adalah bapak semua dewa Yunani yang mempunyai sejumlah istri yaitu Hera, Leto atau Latuna, Alcmene, Maya, dan lain-lain. Menurut mitologi Yunani dewi kesenian itu ada sembilan orang yaitu Clio (dewi sejarah), Euterpe (dewi penyair lirik), Thalia (dewi komedi dan *idyllic poetry*), Melpomene (dewi drama tragedy), Calliope (dewi epic poetry), Polyhymnia (dewi singing), harmony, dan yang terakhir adalah Mousa (dewi pelindung seni dan ilmu pengetahuan).¹⁾ Hal ini tidak berarti bahwa di luar dunia peradaban barat tidak terdapat pusat atau lambang kesenian dan ilmu pengetahuan. India misalnya mempunyai dewa yang melambangkan ilmu pengetahuan yang dimanifestasikan dalam bentuk Ganesa dan dewi yang melambangkan kesenian dimanifestasikan dalam bentuk Saraswati. Arti dan makna kata museum itu kemudian berkembang yang berarti suatu gedung atau ruangan sebagai tempat menyimpan atau mempertontonkan barang-barang seni hasil ciptaan manusia. Kemudian gedung itu dipergunakan untuk menyimpan benda-benda bersejarah dalam arti luas. Dengan demikian pada mulanya museum itu merupakan sebuah gedung untuk menyimpan dan mempertontonkan benda-benda bernilai seni, indah atau ilmiah, sesuai dengan nama kesembilan dewa kesenian dan ilmu

pengetahuan diatas. Ukuran benda yang bernilai seni dan ilmiah itu pada mulanya sangat subjektif sifatnya, sebab benda-benda tersebut dianggap aneh dan menarik. Dalam perkembangannya benda-benda aneh dan menarik yang dikoleksi oleh museum itu bukan saja produk budaya, namun juga batuan, flora dan fauna yang ditemukan di alam bebas sehingga dikenal berbagai jenis museum seperti Museum Geologi, Museum Biologi, dan lain-lain.

Dalam perkembangan selanjutnya museum bukan saja berarti suatu bangunan gedung. Museum dapat berupa alam bebas karena benda-benda yang disimpan terlampau besar, seperti halnya Museum Kereta Api di Ambarawa, bahkan lingkungan percandian dan situs pun dapat dianggap sebagai museum, karena di dalam candi atau situs tersimpan benda-benda seni yang bernilai tinggi atau artefak yang secara fisik aneh dan menarik. Kecuali itu perlu diingat bahwa benda-benda yang disimpan dalam museum itu mempunyai nilai sejarah yang melatarbelakanginya, sehingga benda-benda tersebut bukanlah benda mati. Benda-benda tersebut hidup dalam konteks budaya maupun alaminya. Dalam perkembangan selanjutnya koleksi museum meliputi segala bidang kegiatan manusia, tidak saja dalam usaha untuk melengkapi dan mempermudah hidup dan kehidupannya, namun juga dalam usaha mengenal dan mengakrabi alam sekitarnya. Oleh karena itu inti dan isi sebuah museum merupakan hasil-hasil usaha manusia tersebut.

International Council of Museums (ICOM) sebagai suatu wadah kalangan profesi permuseuman seluruh jagad mendefinisikan museum itu sebagai sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang memperoleh, merawat, menghubungkan dan memamerkan, untuk tujuan-tujuan studi, pendidikan dan kesenangan, barang-barang pembuktian manusia dan lingkungannya.²⁾ Melengkapi pengertian museum seperti yang dimaksud, ICOM mengakui yang berikut ini sebagai yang sesuai dengan definisi di atas yaitu :³⁾

- a) lembaga-lembaga konservasi dan ruangan-ruangan pameran yang secara tetap diselenggarakan oleh perpustakaan dan pusat-pusat kearsipan;

- b) Peninggalan dan tempat-tempat alamiah, arkeologis dan etnografis, peninggalan dan tempat-tempat bersejarah yang mempunyai corak museum, karena kegiatannya dalam hal pengadaan, perawatan dan komunikasinya dengan masyarakat;
- c) lembaga-lembaga yang memamerkan makhluk-makhluk hidup, seperti kebun-kebun tanaman dan binatang, akuarium, makhluk dan tetumbuhan lainnya dan sebagainya;
- d) suaka alam;
- e) pusat-pusat pengetahuan dan planetarium.

Dengan demikian menurut definisi tadi, pengertian museum amat luas. Museum, baik yang bergerak di bidang ilmu-ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu-ilmu pengetahuan alam dan teknologi, merupakan unit-unit pelaksana teknis dalam kerangka administrasi perlindungan dan pengawetan peninggalan sejarah dan alam.

Masyarakat Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia

Berbicara mengenai lahirnya Masyarakat Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia atau *Bataviaasch Genootschap van Kunstem en Wetenschappen*, kita tidak dapat melepaskan diri dari uraian-uraian tentang perubahan-perubahan yang terjadi di Eropa pada masa-masa sebelumnya. Sebab pada dasarnya pendirian *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* ini antara lain didorong oleh pikiran-pikiran humanitis yang berkembang di Eropa pada paro kedua abad 18 atau sebelumnya.

Pada zaman *renaissance* di Eropa ditandai dengan minat yang luar biasa kaum bangsawan dan hartawan pada pelbagai cabang ilmu dan kesenian. Penguasa-penguasa politik dan gereja seakan-akan berlomba untuk menjadi sponsor pengayom dan pelindung bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesenian. Istana-istana besar dan mewah tumbuh seperti jamur di musim hujan, di samping gereja-gereja yang tidak kalah indah dan megahnya. Orang-orang pemberani mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk turut mengagungkan kebesaran raja dan gereja. Mereka berpetualang mengarungi lautan untuk mencari benua-benua baru dan setelah berhasil kembali, mereka membawa pelbagai barang-barang aneh atau antik dan cerita-cerita aneh yang semuanya itu telah

menambah perbendaharaan pengetahuan yang amat bernilai bagi Eropa Barat. Benda-benda hasil seni rupa yang ada di Eropa, ditambah dengan benda-benda dari luar Eropa merupakan modal koleksi yang kelak akan menjadi pertumbuhan museum-museum besar di Eropa.

Dengan meletusnya revolusi Perancis sendi-sendi kehidupan yang lama berubah menjadi tatanan kehidupan yang baru. Lahirnya paham demokrasi mendorong timbulnya tindakan-tindakan demokratisasi di bidang Ilmu dan kesenian. Istana-istana dijadikan milik umum dan banyak koleksi-koleksi perorangan dihibahkan kepada perkumpulan-perkumpulan yang bergerak di bidang ilmu dan kesenian. Ketika itu di Eropa telah berkembang aktivitas-aktivitas intelektual sebagai hasil kemajuan dibidang ilmu pengetahuan. Banyak perkumpulan-perkumpulan ilmu pengetahuan dibentuk dan salah satu diantaranya ialah perkumpulan ilmiah di Harlem (Belanda) yang didirikan pada tahun 1752, yang diberi nama *De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen*.⁴⁾ Pada waktu itu ada sekelompok anggotanya mengajukan usul kepada pengurusnya untuk mendirikan suatu cabang di Hindia Timur, tetapi sebelum itu di kalangan orang-orang terkemuka di Batavia pun telah timbul pula niat untuk mendirikan suatu perkumpulan ilmu pengetahuan. Namun demikian niat tersebut baru dapat terwujud setelah gubernur jenderal VOC dijabat oleh Reiner De Klerk.

Inisiatif untuk mendirikan perkumpulan yang diidam-idamkan itu datang dari menantunya Mr. Jacob Corneliis Mattheus Radermacher, seorang anggota luar biasa Dewan Hindia Belanda (*Raad extraordinir van Nederland Indie*). Radermacher bersama-sama sembilan orang kawannya yaitu Yosua van Iperen, seorang doktor filsafat dan seorang pendeta. Johannes Hooyman, seorang pendeta, Tirardua Bartlo, seorang pendeta, Mr. Willem van Hogendorp, seorang Koopman, Hendrik Nocolas Lacle, seorang Koopman, Jacobus van der Steege, seorang dokter, Mr. Paulus Gevers, seorang Onderkoopman dan Fredrick Baron van Wurb juga seorang *onderkoopman*,⁵⁾ berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan niatnya mendirikan suatu perkumpulan ilmu pengetahuan yang terlepas sama sekali dari *De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen*, dengan alasan yang praktis karena

daerah VOC di Asia terlalu jauh dengan Eropa. Pada 24 April 1778 dalam suatu sidang orang-orang terkemuka di Batavia dengan diketuai sendiri oleh Gubernur Jenderal Reiner de Klerk berdirilah *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* dengan motto, “*Ten Nutte van het Gemeen*”, yang berarti untuk kepentingan umum.⁶⁾ Menurut Lekkerkerker, perkumpulan ini merupakan perkumpulan ilmu pengetahuan orang-orang Eropa yang pertama didirikan di daerah tropis sebagai saudara kembar atau bagian dari *Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen*, meskipun segera setelah itu berdiri sendiri.⁷⁾ Dengan demikian ini berarti bahwa Indonesia mempunyai sejarah kegiatan ilmu pengetahuan dan kesenian yang lebih tua dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, sebab baru pada tahun 1783 orang-orang Inggris mendirikan *Asiatic Society* di Calcutta.⁸⁾

Ketua dan sekretaris yang pertama dari *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* masing-masing dijabat oleh Mr. Jacob Cornrlis Radermacher dan Frederik Baron van Wurb. Jumlah anggotanya pada waktu itu tercatat 192 orang, tersebar di beberapa tempat di Asia dan Afrika yang pada waktu itu merupakan koloni VOC seperti Batavia, Ambon, Banda, Ternate, Makasar, Malaka, Koromandel, Cylon, Semenajung Harapan, Pantai Timur Jawa, Bengkulu, Surat, Pantai Barat Sumatra, Malabar, Banten, Jepang, Cirebon, Timor, Banjarmasin dan Palembang.⁹⁾ Pada mulanya lembaga atau perkumpulan ini ditempatkan di bawah pengaruh VOC, sebab dalam anggaran dasarnya ditetapkan bahwa gubernur jenderal berkedudukan sebagai *opperdirecteur* atau direktur utama. Selain itu masih ada 15 orang direktur yang ditunjuk dari anggota pemerintah tinggi (*hooge regering*) VOC dan diketuai oleh seorang *voorzitten directeur* atau direktur ketua yaitu Radenacher sendiri yang pada waktu itu menjabat sebagai anggota luar biasa Dewan Hindia Belanda¹⁰⁾ (*Raad van Nederland Indie*).

Keanggotaan lembaga ini dipilih dari kalangan orang-orang terkemuka, para cendekiawan dan orang-orang yang berpengaruh di kalangan penduduk. Kecuali anggota biasa atau *leden*, masih dikenal anggota luar biasa (*dirigerende leden*) yang dipilih dari anggota biasa dan bertugas untuk menangani kegiatan sehari-hari dari organisasi

itu.¹¹⁾ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga atau perkumpulan ini sejak didirikannya sudah bersifat semi pemerintah karena dipimpin oleh suatu dewan direktur yang berasal dari pegawai atau pejabat pemerintah kompeni. Dengan cara seperti ini diharapkan lembaga ini mempunyai hubungan yang erat dengan pemerintah, atau bahkan selalu di bawah kontrol dan pengawasan gubernur jenderal, meskipun dana untuk membiayai seluruh kegiatannya tidak bersumber dari pemerintah VOC.¹²⁾

Meskipun bersifat semi pemerintah, perkumpulan yang masih muda ini tidak diperbolehkan mencampuri soal-soal atau urusan VOC. Mereka hanya diperbolehkan bergerak di lapangan penelitian guna kepentingan pertanian, perdagangan dan kemakmuran Hindia Timur, dan selanjutnya untuk memajukan usaha-usaha dilapangan ilmu pengetahuan dan kesenian. Hasil-hasil penelitian itu kemudian diterbitkan dalam sebuah publikasi bernama *Verhandelingen* yang untuk pertama kalinya terbit pada tahun 1779. Pada masa-masa kemudian dikeluarkan pula publikasi-publikasi lain seperti *Jarboek* pada tahun 1825, *Tijdschrift voor Indische Taal-Land en Volkenkunde* pada tahun 1855, dan *Bibliothica Javanica* pada tahun 1930. selain itu bersama-sama dengan *Oudheidkundige Dienst* (Dinas Purbakala) diterbitkan pula *Rapporten van Oudheidkundige Dienst* dan *Oudheidkundige Verslagen*. Untuk pengetahuan sejarah telah diterbitkan *Dagregister* dan *Plakaat* boek dari zaman VOC. Penerbitan-penerbitan semacam ini bukan saja dibagi-bagikan kepada para anggotanya, tetapi juga disebarluaskan kepada lembaga-lembaga ilmiah di seluruh dunia.

Meskipun pada permulaan tujuan lembaga ini amat luas seperti umumnya abad itu, namun pada tahun-tahun berikutnya, *Bataviasch Genootschap* lebih mengkhususkan diri dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya seperti Etnologi, Antropologi, Sejarah, Ilmu Bumi Hindia Timur dan negeri-negeri sekitarnya, bahkan dalam perkembangan kemudian, terkecuali memajukan ilmu pengetahuan dan kesenian, *Bataviasch Genootschap* juga bertindak sebagai badan penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk hal-hal yang menyangkut pengetahuan tentang sejarah, adat istiadat penduduk pribumi dan

penduduk Eropa lainnya. Oleh karena itu perkumpulan ini kemudian menjadi pusat pertemuan sarjana ahli ketimuran atau para orientalis.

Setelah VOC kehilangan pengaruhnya di Asia, terutama Indonesia, *Bataviasch Genootschap* sempat mengalami kemunduran. Ketika Pulau Jawa diduduki Inggris, jabatan pelindung dijabat oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian menghidupkan kembali pekerjaan lembaga tersebut¹³⁾, bahkan untuk beberapa tahun lamanya ia sempat menjabat ketua perkumpulan itu sebab sebagaimana diketahui Raffles adalah seorang pecinta ilmu pengetahuan, terutama sejarah, arkeologi, ilmu bumi dan lain-lain tentang Indonesia.

Pada pertengahan kedua abad ke-19 timbul spesialisasi dilapangan ilmu pengetahuan dan sejak itu *Bataviasch Genootschap* memusatkan perhatiannya pada ilmu-ilmu sosial dan kebudayaan. Dan karena jasanya di lapangan ilmu pengetahuan inilah maka pada tahun 1923 perkumpulan ini memperoleh gelar *koninklijk* dan setelah penyerahan kedaulatan, sesuai dengan keputusan rapat umum para anggotanya pada bulan Februari 1950 namanya berubah menjadi *Lembaga Kebudayaan Koninklijk Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*.¹⁴⁾ Perubahan ini disetujui karena lebih sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu itu seperti yang tercermin pada mottonya yang baru yaitu meningkatkan studi kebudayaan agar bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan tentang Indonesia dan negeri-negeri lain disekitarnya. Usul Direksi untuk memberi nama Lembaga Kebudayaan Indonesia tanpa *Bataviasch Genootschap Kunsten Wattenschappen* telah ditolak rapat karena banyak di antara para anggota pada waktu itu beranggapan bahwa nama itu telah begitu dikenal diseluruh dunia sehingga perubahan yang radikal akan menyulitkan dalam menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga ilmiah lain, baik di Indonesia maupun di tempat-tempat lain di seluruh dunia.

Lahirnya Museum di Indonesia

Lahirnya museum sebagai salah satu lembaga utama di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kelahiran *Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wattenschappen* pada 24 April 1778. Sebab sebagai suatu lembaga (perkumpulan) yang bertujuan untuk pengembangan ilmu

pengetahuan dan kesenian langkah awal yang ditempuh adalah mendirikan sebuah museum dan perpustakaan sebagai sarana untuk menunjang penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan.¹⁵⁾ Langkah berikutnya ialah mempublikasikan hasil penelitian dalam berbagai majalah dan penerbitan untuk disebarluaskan ke berbagai kalangan, baik pribadi maupun lembaga-lembaga ilmiah sebagai sarana saling tukar informasi di bidang ilmu pengetahuan. Museum yang didirikan oleh *Bataviasch Genootschap* inilah yang kemudian yang menjadi cikal bakal Museum Nasional di Jalan Merdeka Barat No. 12 Jakarta sekarang ini. Namun demikian perlu dicatat bahwa museum yang didirikan pada tahun 1778 itu bukanlah museum yang tertua di Indonesia sebab pada tahun 1654 Rumphius sudah mempunyai *Ambonese rareteitenkabinet*. Karena bukti atau sisa-sisa museum Rumphius tidak ditemukan, maka tahun 1654 tidak dianggap sebagai tahun kelahiran museum di Indonesia. Salah seorang pendiri *Bataviasch Genootschap* yang amat besar jasanya adalah sebagai pendiri museum adalah Mr. Jacob Cornelis Mattheus, Radermacher. Ia menyumbang sebuah rumah di kali besar (kali Ciliwung), di daerah perdagangan di kota lama kepada lembaga untuk tempat untuk menyimpan buku-buku *Naturalia* dan *rareiteiten* (Barang-barang antik). Selain rumah, Radermacher menyumbangkan juga buku-buku penting, manuskrip-manuskrip, instrumen dan *naturalien* yang kemudian menjadi modal museum dan perpustakaan dari lembaga tersebut. Oleh karena itu maka museum yang demikian itu disebut *rareteitenkabinet*, yang berarti kamar barang-barang antik. Menurut Veth, lembaga museum pada waktu itu menyimpan dan mengumpulkan sejumlah buku, benda-benda alamiah yang bersejarah, satu stel instrumen musik Jawa dan sejumlah mata uang timur.¹⁶⁾

Bila dikaitkan dengan definisi museum seperti telah diutarakan pada bagian pendahuluan, maka 24 April 1778 itu tidak hanya sebagai tanggal dan tahun pendirian *Bataviasch Genootschap*, tetapi sekaligus merupakan pendirian museum sebagai suatu institusi atau lembaga. Baron van Wurb yang pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris *Bataviasch Genootschap*, kecuali seorang yang dikenal cakap dalam hal keuangan, ia adalah seorang pustakawan dan ahli dalam merawat benda-benda aneh (antik) sehingga ditugaskan sebagai konservator

museum.¹⁷⁾

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan budaya dan kesenian maka benda-benda koleksi pun makin bertambah banyak sehingga rumah di Jalan Kali Besar menjadi sempit karena makin bertambahnya benda-benda koleksi yang disimpan di dalamnya. Melihat kenyataan seperti ini maka pada tahun 1814, ketika Sir Thomas Raffles menjabat sebagai ketua Dewan Direksi, ia memerintahkan untuk membangun sebuah bangunan baru untuk museum dan sebuah ruang pertemuan untuk *Literary Society*, nama *Bataviasch Genootschap* pada waktu itu.¹⁸⁾ Bangunan ini terletak di Rijkwijkstraat (sekarang Jalan Mojopahit) di belakang *Societet de Harmonie*, yaitu sebuah gedung yang sebenarnya mulai dibangun sejak Gubernur Jenderal Daendels tetapi baru diresmikan pada 18 Januari 1815.¹⁹⁾ Gaya arsitektur bangun museum, perpustakaan dan ruang rapat yang baru dibangun itu mempunyai persamaan dengan gedung *Societet de Harmonie* yang sekarang sudah tidak ada lagi karena telah dibongkar pada tahun 1985.

Pada permulaan abad ke-19 studi ilmu pengetahuan mulai diklasifikasikan menjadi ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan budaya dan ilmu pengetahuan alam. *Bataviasch Genootschap* memusatkan perhatiannya pada ilmu-ilmu sosial dan ilmu budaya khususnya linguistik, sosiologi, arkeologi, etnologi dan sejarah. Bidang ilmu pengetahuan alam dilepaskan tetapi pada tahun 1817 didirikan suatu lembaga baru yang disebut *Lands Plantentuin* di Buitenzorg (Bogor) yang disponsori oleh G. Reinward yang pada waktu itu menjabat sebagai *Directeur van Landbouw Kunsten en Wetenschappen*.²⁰⁾ Lama-kelamaan bidang kesenian pun dilepaskan oleh lembaga ini meskipun kata “seni” (*Kunst*) ini berhubungan erat dengan namanya.

Pada tahun-tahun berikutnya koleksi lembaga (museum) berkembang dengan pesat museum di Jalan Mojopahit ini menjadi sempit. Untuk itu maka pada tahun 1862 Pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah gedung museum yang baru di *Koningplien West* (Sekarang Jalan Merdeka Barat No. 12) yang tanahnya meliputi tanah yang kemudian di atasnya dibangun gedung *Rechtshoogeshool*

(sekarang : Departemen Hankam), yang pada zaman JE pang dipakai oleh *Kenpetai*.²¹⁾ Namun demikian karena suatu dan lain hal baru pada tahun 1868 museum ini dapat dibuka untuk umum. Gedung Arca atau Museum Gajah karena di halaman depan berdiri sebuah patung (arca) gajah dari perunggu hadiah Raja Chulalongkorn (Siam) ketika melakukan kunjungan kenegaraan di Jakarta pada tahun 1871.²²⁾

Sekitar tahun tiga puluhan di kalangan anggota direksi *Bataviasch Genootschap* pernah muncul pemikiran bahwa gedung museum perlu dipindahkan karena sudah penuh. Dr. A.N.J.Th. van der Hoop, konservator dan seketaris *Bataviasch Genootschap* pada waktu itu menyampaikan nota dan desain gedung museum yang memenuhi persyaratan teknik permuseuman. Meskipun kondisi perekonomian Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu memungkinkan untuk membangun sebuah gedung museum yang baru, namun tanpa alasan yang jelas gambar dan rencanatersebut tidak jadi dilaksanakan. Sadar akan pentingnya museum bagi rakyat Indonesia, pada 17 September 1962 Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan museum dengan perpustakaan kepada Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini adalah Kementrian untuk melicinkan jalannya pelaksanaan rencana pemerintah yang akan membangun Museum Nasional, Wisma Seni Nasional, dan perpustakaan Nasional. Sesuai dengan rencana pemerintah tersebut, museum ini kemudian menjadi Museum Nasional dengan nama Museum Pusat. Sejak itu kegiatan ilmiah *Bataviasch Genootschap* tidak sempat diteruskan oleh Museum Pusat karena tugas-tugas riset dan penelitian dilaksanakan oleh Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) yang kemudian menjadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Karena bidang ilmu pengetahuan menjadi lebih spesialisasi, maka Museum Pusat pun memutuskan untuk membatasi diri pada bidang-bidang studi yang ada kaitannya dengan koleksi yang dimilikinya. Koleksi-koleksi itu terdiri atas naskah-naskah kuna (manuskrip) koleksi etnografi, koleksi arkeologi, koleksi prasejarah, koleksi keramik, koleksi sejarah (kolonial), koleksi numismatik dan perpustakaan. Barang-barang yang disimpan dalam koleksi lembaga ini ada yang berupa milik lembaga, milik negara dan milik partekelir dalam

bruikleen. Jika koleksi naskah erat hubungannya dengan Fakultas Sastra, maka koleksi arkeologi, prasejarah dan keramik erat kerjasamanya dengan Dinas Purbakala. Tiap-tiap koleksi dipimpin oleh seorang konservator yang dalam pekerjaannya dibantu oleh seorang atau beberapa orang asisten. Tugas mereka adalah merawat, menyelidiki, mencatat dan mengumumkan serta memamerkan barang-barang koleksinya. Sebenarnya sudah sejak sebelum perang lembaga menaruh minat untuk mendidik konservator, namun baru sesudah perang niat itu sedikit demi sedikit dapat dilaksanakan. Ini dimulai oleh Dr.A.N.J.Th. van der Hoop dan Orsoy De Plines yang mendidik beberapa orang asisten untuk menggantikan tenaga mereka mengurus koleksi-koleksi etnografi, arkeologi, sejarah dan keramik.

Sejak itu dilakukan pula beberapa perubahan antara lain dalam cara-cara pameran. Lemari-lemari pameran tidak boleh terlalu penuh sehingga menimbulkan kesan bahwa museum itu tidak ubahnya seperti gudang pegadaian. Untuk barang-barang duplikat disediakan tempatnya dalam koleksi studi (*reference collection*). Barang-barang itu sedapat mungkin disertai gambar atau keterangan-keterangan singkat. Cara-cara merawat barang dan rekonstruksi diperhatikan benar, walaupun dengan alat/peralatan yang sederhana, ternyata hasilnya cukup memuaskan. Jika dibandingkan dengan museum-museum etnografi di Eropa dan Amerika, keadaan museum lembaga jauh tertinggal. Meskipun demikian kita boleh berbangga karena museum ini merupakan museum yang terbesar dan terkaya di Asia Tenggara.

Seiring dengan ragam koleksi yang dimilikinya, maka organisasi museum pun dibagi menjadi seksi-seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan pembagian koleksi. Namun demikian karena interes yang diperlihatkan pengunjung yang jumlahnya dari tahun ke tahun cenderung meningkat maka dirasa perlu adanya pemandu (*guide*) museum. Untuk itu maka museum kemudian membuka seksi pendidikan (*edukasi*). Dalam perkembangan selanjutnya perpustakaan pun dibuka untuk umum dan masyarakat luas dapat mendaftarkan sebagai anggota.

Penutup

Dengan meletusnya Revolusi Perancis yang kemudian melahirkan paham demokrasi, mendorong perubahan-perubahan di segala bidang,

termasuk tindakan-tindakan demokratisasi di bidang ilmu pengetahuan. Di Eropa kemudian berkembang aktivitas-aktivitas intelektual sebagai akibat/hasil kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Banyak perkumpulan berlatar ilmu pengetahuan yang dibentuk, di antaranya perkumpulan ilmiah di Harlem (Belanda) pada tahun 1752 yang diberi nama *De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen*. Apa yang sedang terjadi di Benua Eropa pada akhirnya bergema keseluruh dunia termasuk Indonesia yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda, dengan didirikannya perkumpulan Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia atau *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* pada 24 April 1778. Bersamaan dengan itu didirikan pula sebuah museum tempat menyimpan benda-benda purbakala/etnografi dan sebuah perpustakaan. Keduanya merupakan suatu lembaga (institusi) pendukung *Bataviaasch Genootschap* dalam menjalankan misinya mengembangkan ilmu pengetahuan. Museum merupakan tempat-menyimpan benda yang menjadi objek atau hasil penelitian, sedangkan perpustakaan adalah tempat menyimpan buku-buku acuan penelitian dan hasil-hasil penelitian, baik yang sudah dipublikasi maupun yang belum. Oleh karena itu berdirinya *Bataviaasch van Kunsten en Wetenschappen* tidak dapat dipisahkan dengan museum dan perpustakaan karena memang didirikan pada waktu yang sama, meskipun tidak di tempatnya yang sekarang. Baron van Wurb, sekretaris *Bataviaasch van Kunsten en Wetenschappen* merangkap sebagai pustakawan dan konservator museum. Atas dasar inilah maka pada 24 April 1778 selain sebagai hari lahirnya *Bataviaasch Genootschap* sekaligus dianggap sebagai hari kelahiran museum di Indonesia, yakni museum yang sekarang kita kenal sebagai Museum Pusat di Jalan Merdeka Barat No. 12, Jakarta.

Catatan

- 1) Badan Musyawarah Musea DIY, *Himpunan Naskah Pekan Upgrading Permuseuman* 24-29 April 1972: 15.
- 2) Mohamad Amir Sutaarga, *Pedoman Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Museum*. Proyek Pembinaan Permuseuman Jakarta, Ditjen Kebudayaan, Depdikbud, 1989/1990: 23.
- 3) *Loc.cit.*

- 4) Mohamad Amir Sutaarga, "Museum Jakarta (Lembaga Kebudayaan Indonesia "Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen") didirikan pada tanggal 24 April 1978", *MIPi*, Th.I (3) Juli 1957: 7
- 5) P.Bleeker, R.O.N.I., "Overzicht der Geschiedenis van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen van 1778-1853", *VBG*, XXV, 1853 : 4.
- 6) *Regeringsalmanak*, 1892:219-223; Mohamad Amir Sutaarga, "200 Tahun Museum Pusat", *Museografia, Majalah Umum Ilmu Permuseuman*, IX (1) Tahun 1978 : 1.
 Dalam empat tahun pertama berdirinya Bataviaasch Genootschap telah menggarap bidang-bidang pengetahuan seperti: Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Bumi dan Kebudayaan, Sejarah, Kesusateraan, Kesehatan dan Pertanian. (Periksa : P. Bleeker, *op.cit.* hal. 4).
- 7) C.Lekkerkerker, "Batavia in 1819", *Indie, Geillustreed Weekblad voor Nederland in Kolonien*, derde jrg. April 1919-April 1920: 152.
- 8) Mohamad amir Sutaarga, *op.cit.*, 1957: 7.
- 9) Anonin, "Voorbericht Naamlijst der Heeren en Leden van het Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetshappen", *VBG*, Eerste deel, 1820 : 59.
- 10) *Loc.cit.*
- 11) P.Bleeker, *op.cit.*: 2. Selain anggota biasa luar biasa di dalam sumber lain disebutkan juga anggota korespondensi (Periksa: *Regeringsalmanak*, 1892: 219-223).
- 12) Dana oprasionil diperoleh dari sumbangan para anggota, anggota biasa terutama yang bermukim di Nederland-Indie membayar 40 gulden setahun, asisten Residen 40 gulden dan Contreuleur 20 gulden setahun. (Periksa:*Regeringsalmanak*, 1892 : 219-223).
- 13) P.Bleeker, *op.cit.* : 5.
- 14) Mohamad Amir Sutaarga, *op.cit.*, 1978: 2
- 15) Mohamad Amir Sutaarga, *op.cit.*, 1957:7.
- 16) Periksa uraian P.J.Veth dalam *Gids*, I, 1850: 225.
- 17) Pernyataan Prof.Dr. A.J.Bernet Kempers yang dikirim kepada

- Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag ketika diminta pendapatnya berkenaan dengan upacara peringatan 200 tahun Museum Pusat.
- 18) Mohamad Amir Sutaarga, *op.cit*, 1978: 9-10.
 - 19) Irawati, "In Memoriam Societet te Harmonie", dalam Threes Susilowati (penyunting), *Batavia Kisah Jakarta Tempo Doeloe, Intisari*, 1988: 105.
 - 20) C.Lekkerkerker, *op.cit.*: 152. Lands-Plantetuin ini terdiri atas: Herbarium dan Museum, Laboratorium Botani, Kebun Budaya dan Laboratorium Kimia Pertanian, Laboratorium Pharmasologis, Kebun Botani di Cibodas dan Biro, Perpustakaan dan sarana Potografi. Dikepalai oleh seorang Direktur dan secara administratif dibawah Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid. (Periksa: *Regeringsalmanak* 1892:219-223)
 - 21) Mohamad Amir Sutaarga, *op.cit*, 1978 : 10.
 - 22) Mohamad Amir Sutaarga, *op.cit*, *op.cit*: 10.

Daftar Pustaka

1. Amir Sutaarga, Moh. : "Museum problem in Indonesie", *Indonesie negende jaargang*, 1956: 510-514.
2. : "Museum Djakarta (Lembaga Kebudayaan Indonesia "Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen") didirikan pada tgl. 24 April 1778", *MIPI*, Th. I (3) Juli 1957.
3. : *Pedoman Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Museum*. Proyek Pembinaan Permuseuman Jakarta, Ditjen Kebudayaan, Depdikbud, 1989/1990.
4. : "200 Tahun Museum Pusat (1778-1978)", *Museografi, Majalah Ilmu Permuseuman* jilid IX Th.1978 (1) Edisi Khusus menyambut Hari Ulang Tahun Museum Pusat yang ke-200, tgl.24 April 1978.

5. : "History of Museum", *Museografi, Majalah Ilmu Permuseum* jilid IX Th.1978 (1) Edisi Khusus menyambut Hari Ulang Tahun Museum Pusat yang ke-200, tgl.24 April 1978.
6. Bleeker, P. : "Overzicht der Geschiedenis van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen van 1778-1853", *VBG,XXV* 1853: 1-23.
7. Bosch, F.D.K. : De Ontwikkeling van het Museumezen, in *Nederlandsch-Indie*", *Djawa*, vijfde jrg. 1953.
8. *Direktori Museum-Museum Di Indonesia II*. Depdikbud, Ditjen Kebudayaan, Proyek Pengembangan Permuseum Jakarta, 1986.
9. ICOM : *The Problem of Museum in Countries Undergoing Rapid Change*. Symposium Organized by ICOM, Minchasel, 1962.
10. Kopperberg, S. : "Het Museumwezen in Indonesie", *Indonesie*, vijfde jrg. 1951:522-529.
11. Lekkerkerker, C. : "Batavia in 1819", *Indie, Geillustreed Weekblad voor Nederland en Koloien*, derde jrg. April 1919-April 1920: 147-155.
12. *Lintasan Sejarah Museum Nasional (The Museum Nasional's Historical Road)*. Depdikbud, Ditjen Kebudayaan, Proyek Pembinaan Museum Nasional, Tahun 1989/1990.
13. *Mengenal Sepuluh Museum Umum Propinsi Di Indonesia*. Proyek Pengembangan Permuseum Jakarta, Ditjen Kebudayaan, Depdikbud. RI, 1984
14. Soekmono, R. "Museum dan Pendidikan", *Bulletin Masmi*, Th.I(1), Juni 1992.

HARI KEJAKSAAN

Lahirnya Hari Kejaksaan pada 22 Juli tidak terlepas dari peristiwa perubahan status kejaksaan dari lembaga non-departemen yang berada di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Keputusan Kabinet Kerja I pada 22 Juli 1960 itu kemudian diperkuat dengan Kep. Pres No. 204/tahun 1960 tanggal 15 Agustus 1960 yang berlaku surut mulai 22 Juli 1960. Kemudian pada 2 Januari 1961 Menteri / Jaksa Agung Mr. Gunawan dengan Surat Keputusan No. Org/A.51/1 menetapkan 22 Juli sebagai Hari Kejaksaan.

Masalah kejaksaan erat hubungannya dalam proses peradilan yang berlangsung dari zaman ke zaman. Kejaksaan atau kantor jaksa menjadi lembaga penegak hukum terutama bertugas sebagai penuntut umum. Pada zaman majapahit sudah ada jabatan-jabatan *dhyaksa*, *adhiyaksa*, dan *dharmadhyaksa*. Mahapatih Gajah Mada dalam hal menegakan hukum bertindak sebagai *adhiyaksa*, tetapi juga menjalankan segala peraturan-peraturan (*shitinarendran*) dan melaporkan perkara sulit ke pengadilan. Para *dhyaksa* dituntut kemahiran dan keahlian dalam hukum Hindu kuna.

Pada zaman Singasari-Majapahit Sang Prabhu didampingi dharmadhyaksa yaitu *dhramadhyaksa ring Kasaiwan* (untuk agama Siwa) dan *dharmadhyaksa ring Kasogatan* (bagi agama Buddha). Urusan peradilan di tangan dhyaksa yang didampingi para cendekiawan dan rokhaniawan di bawah pimpinan dan pengawasan Gajahmada. Tidak semua putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan dhiyaksa, tetapi *dusta*, *corah* dan *tatayi* (kejahatan) diancam dengan hukuman mati yang dijatuhkan Sang Prabhu.

Pada zaman Mataram pidana siksaan dan pidana mati diperiksa dan diputuskan pengadilan pradata. Perkara yang tidak diancam pidana mati atau siksaan diadili oleh jaksa yang berupa perkara-perkara kecil yang juga bertindak sebagai hakim atas nama bupati setempat (Pengadilan Peduli). Di Cirebon penyelesaian dan penanganan perkara dilakukan oleh tujuh orang jaksa (Jaksa Pepitu) yang mewakili empat orang sultan yaitu Sultan Sepuh, Sultan Penembahan, Sultan Anom dan Sultan Cirebon. Ada kalanya para sultan mengadili warganya sendiri dalam perkara-perkara yang sangat berat. Kedudukan dan peranan jaksa sangat penting dan mulia yang dilakukan pejabat-pejabat yang berpengalaman dan bermoral tinggi. Pada masa pemerintahan Deandles dan Raffles yang berlanjut pada masa Hidia Belanda pengadilan cara Barat diterapkan di Indonesia. Pemerintah jajahan mengumumkan UU Organisasi Peradilan dan Kebijaksanaan Justisi pada 30 April 1847 yang baru berlaku pada bulan Mei 1848 (*Court of Justice*).

Pada zaman Pendudukan Jepang, peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda masih tetap berlaku kecuali yang dicabut, dirubah atau diganti. Ketetapan Ps. 2 Osamu Seirei No. 3 tahun 1942 menetapkan kekuasaan kejaksaan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mencari/menyelidiki kejahatan dan pelanggaran
- b. Menuntut perkara
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal
- d. Mengurus pekerjaan lain-lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Jaksa merupakan satu-satunya penuntut umum dalam *Openbaar Ministerie* (O.M) yaitu kejaksaan. Di dalam dalam pelaksanaan pengadilan diperlukan penasehat dari orang-orang yang berpekerja seperti orang Islam, golongan Cina, Arab dsb. Peradilan ketentaraan (militer) pada zaman pendudukan Jepang tidak banyak diketahui.

Pada zaman Republik Indonesia setelah proklamasi dikeluarkan Peraturan negara dari masa pendudukan Jepang. Kejaksaan masuk ke dalam Departemen Kehakiman seperti yang diputuskan dalam rapat PPKI pada 19 Agustus 1945. Kedudukan Kejaksaan di Negara Republik Indonesia langsung masuk dalam struktur Negara RI

(Konsep Mr. Soebardjo). Urusan kejaksaan bersama-sama dengan pengadaan di lingkungan Departemen Kehakiman dari 19 Agustus 1945 -- 22 Juli 1960 baru setelah sidang Kabinet memutuskan Kejaksaan menjadi departemen yang berdiri sendiri terlepas dari Departemen Kehakiman. Pada 19 Agustus 1945 Mr. Dr. Kusumaatmadja menjabat Mahkamah Agung RI, sedangkan Mr. Gatot sebagai Jaksa Agung atau kepala Kejaksaan Pengadilan Agung RI.

Kejaksaan tidak diatur dalam UU secara khusus, karena menurut konstelasi kenegaraan pada zaman Jepang dan Hindia Belanda, kejaksaan merupakan alat kekuasaan eksekutif yang ditugaskan pada badan-badan pengadilan untuk atas nama umum melakukan penuntutan perkara kriminal mau pun perdata. Kejaksaan secara organik, struktural dan fungsional masuk ke dalam kekuasaan eksekutif yang berfungsi sebagai penegak hukum bersama-sama dengan badan-badan pengadilan lingkungan kekuasaan Judikatif. Karena itu kedudukan, fungsi dan wewenang kejaksaan cukup diatur dalam UU Organik yang terwujudkan dalam UU No. 15 tahun 1961. Seluruh aparatur kejaksaan ada dalam perintah presiden dan secara hierarchis bertanggungjawab kepada presiden. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden/jaksa berwenang tidak menuntut suatu perkara pidana demi kepentingan umum.

Kedudukan Kejaksaan dalam struktur kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia selaku alat kekuasaan eksekutif dalam bidang yutisial. Istilah Kejaksaan dipergunakan secara resmi oleh UU buatan pemerintah pendudukan Jepang UU No. 1/1942 yang diganti Osamu Seirei No. 3/1942 kemudian Osamu Seirei No. 49/1944. Peraturan ini tetap berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang diperkuat Peraturan Pemerintah No. 2/1945 dan seterusnya oleh UU No. 1/1946 dan UU No. 19/1948. Di sini jaksa menjadi satu-satunya pejabat penuntut umum.

Pada 5 Oktober 1945 Jaksa Agung RI mengeluarkan maklumat yang memerintahkan kepada polisi supaya bertindak lebih keras dalam menjaga keamanan. Mr. Kasman Singodimedjo sebagai jaksa agung

kedua menginstruksikan Kejaksaan dan Kepolisian agar waspada terhadap ancaman Belanda dan kaki tangannya maupun para pelaku tindak kriminal. Polisi, tentara dan jaksa agar segera menuntut di muka hakim terhadap tawanan bangsa Indonesia yang bersalah dan secepatnya dimerdekakan kalau tak bersalah. Di situlah mulai terbentuknya Pengadilan Tentara yang diatur dengan UU No. 7 tahun 1946 tanggal 8 Juni 1946. Pengadila Tentara berwenang untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan prajurit APRI sampai yang berpangkat kapten.

Tugas jaksa dalam semua tingkat Pengadilan Tentara sama dengan Pengadilan Umum dengan melakukan penyidikan, penuntutan melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan. Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri yang karena jabatannya sebagai jaksa tentara diberi pangkat letnan kolonel, Jaksa Tentara Pengganti berpangkat mayor. Kejaksaan Tentara di sini tidak hanya bertindak selaku penuntut umum, bahkan langsung memimpin dan mengendalikan, penanganan pemeriksaannya dari penyelidikan hingga proses peradilannya. Sebagai contoh Pengadilan Tentara ini dalam penanganan peristiwa 3 Juli 1946.

Pada zaman Negara Republik Indonesia Serikat Kejaksaan masuk dalam Departemen Kehakiman dan berada di bawah tanggung jawab menteri kehakiman. Secara organik, fungsional, operasional, jaksa agung bertanggung jawab kepada menteri kehakiman. Setelah RIS menjelma menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kejaksaan seperti itu tetap berlaku. Kejaksaan merupakan kelengkapan tambahan pengadilan negeri. Negara bagian RIS terdiri atas tujuh negara bagian, sembilan daerah atonom dan daerah-daerah Indonesia selebihnya bukan daerah-daerah bagian. Masing-masing daerah memiliki alat-alat perlengkapan negara termasuk badan-badan pengadilan dan kejaksaan yang diatur peraturan-peraturan perundang-undangan mereka sendiri. Di Negara RI sebagai Negara bagian RIS ada kejaksaan di setiap ibu kota Kabupaten dengan pusatnya Kejaksaan Agung.

Dalam Konstitusi RIS tidak ada pasal yang menyatakan adanya instansi yang disebut Kejaksaan Agung Federal. Kekuasaan pokok Kejaksaan RIS baik tingkat federal dan daerah-daerah tetap seperti

yang diatur dalam RO, HIR dan RBG yang berlaku pada zaman Hindia Belanda (NICA). Di daerah-daerah bagian tidak ada instansi kejaksaan, tetapi yang ada Pengadilan Negara atau pengadilan tinggi.

Dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950 Kejaksaan Agung bekas Negara Bagian RIS tidak bubar, Kejaksaan Agung bekas Negara RI (Negara Bagian RIS) di Yogyakarta belum ada penetapan Menteri Kehakiman. Ketika itu tidak segera terjadi perubahan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penegakan hukum dan disiplin di lingkungan ketentaraan. Dengan demikian kedudukan Jaksa serta peranannya dalam badan-badan peradilan ketentaraan tetap tak berubah. Perubahan baru terjadi dalam tahun 1954—1958 dengan UU No. 29/1954 yang menetapkan untuk Angkatan Perang diadakan badan-badan peradilan tersendiri. Para komandan tentara diberi kekuasaan sebagai perwira penyerah perkara. Kemudian jaksa tentara tidak dapat langsung menyerahkan perkara ke Pengadilan Tentara tanpa persetujuan komandan yang berwenang dari anggota tentara bersangkutan. Baru setelah Akademi Hukum Militer dan Perguruan Tinggi Hukum Militer menghasilkan sarjana-sarjana hukum, mereka mulai menggantikan tenaga-tenaga jaksa tentara tituler di badan-badan peradilan militer.

Penanganan dan penyelesaian berbagai perkara penting seperti gerakan Angkatan Perang Ratu Adil, kasus Sultan Hamid Alkadri (II), Andi Azis di Sulawesi Selatan, RMS, Junschalager dan Schmidt dan lain-lain. Kejaksaan tidak hanya mengerjakan penyusunan surat-surat tuduhan dan melakukan penuntutan, tetapi juga aktif melakukan pengumpulan data, penyusunan proses verbal (berita acara), paling tidak ikut aktif memberikan petunjuk kepada petugas penyidik.

Penanganan kasus Schmidt yang dituduh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah RI yang sah, kesalahannya dapat dibuktikan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tahun 1958 dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Atas putusan Pengadilan Negeri itu Schmidt naik banding. Pengadilan Tinggi Jakarta menerima banding itu dan pada tahun 1959 terpidana dijatuhi hukuman lima tahun penjara dipotong masa terpidana dalam tahanan. Karena terpidana sudah lima

tahun di dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terpidana segera dibebaskan. Atas putusan Pengadilan Tinggi ini kejaksaan tidak mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, tidak dapat dimintakan tentang berat-ringannya hukuman. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta segera dieksekusi atas keselamatannya dari amukan massa, jaksa agung memerintahkan terpidana segera dibebaskan dan dikeluarkan dari Indonesia menuju Negeri Belanda.

Kejaksaan RI pada zaman Orde Baru sampai sekarang telah menyesuaikan diri terhadap perkembangan pemerintah Orde Baru. Kekuasaan, tata organisasi, prestasi-prestasinya tergantung pada perubahan produk-produk TAP MPRS terutama TAP No X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua Lembaga Negara tingkat Pusat dan Daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945. Dalam waktu serah terima jabatan Jaksa Agung dari Brigjen Soetadchio kepada Brigjen Soegih Arto 4 April 1966, Letjen Soeharto menekankan pentingnya tertib hukum bagi kepastian hukum serta usaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta bagi pemulihan disiplin kerja demi kewibawaan aparaturnegara.

Tertib hukum dalam arti luas berarti memberikan kepastian hukum dalam mengusahakan dan menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan norma-norma dalam pelbagai segi kehidupan. Tertib hukum harus mampu menjamin keamanan dan ketertiban umum, melindungi hak-hak azasi yang menyangkut integritas badan, jiwa harta benda warganegara serta penduduk. Karena itu pada tanggal 20 Mei 1966 diadakan perubahan dan pembaharuan tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Selama Letjen Soegih Arto sebagai Jaksa Agung telah berhasil memberikan pegangan mental para karyawan kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya yaitu jujur, ramah tamah dan bertanggung jawab. Ketiga pegangan mental ini kemudian disempurnakan Jaksa Agung Ali Sahid, SH menjadi Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa yaitu Setya, Adi dan Wicaksana. Di samping itu diciptakannya Panji Korps dan Doktrin Korps.

Letjen Ismail Saleh, SH sebagai Jaksa Agung RI saat itu mulai melancarkan program penertiban di berbagai bidang serta Program Jaksa Masuk Desa dalam rangka upaya penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tahun 1982/1983 ditetapkan sebagai Tahun Penertiban.

Dengan demikian Hari Kejaksaan 22 Juli 1960 merupakan tonggak sejarah yang mempunyai nilai penting bagi Kejaksaan, sebab tidak hanya secara formal dan material saja Kejaksaan menjadi Departemen tersendiri, tetapi lebih jauh juga memiliki dasar-dasar nilai spiritual Kejaksaan bukan hanya Departemen yang mengurus dan mengelola anggaran, personel dan administrasi sendiri, tetapi 22 Juli mengingatkan setiap warga Kejaksaan akan senantiasa membina semangat Korps yakni tegaknya Kejaksaan sebagai korps yang ikut terjun dalam pengabdian terhadap nusa, bangsa dan negara selaku penuntut umum.

Ismail Saleh, SH selaku Jaksa Agung waktu itu juga menyatakan bahwa 16 Juli 1982 dijadikan HARI BHAKTI ADHYAKSA dengan tujuan untuk selalu mengingatkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan Kejaksaan, memelihara, memupuk dan meningkatkan amal bhakti Kejaksaan kepada nusa bangsa. Setelah itu pimpinan Departemen mengadakan penyesuaian mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan, Organisasi dan tata kerjanya dengan keadaan baru. Selain meneruskan garis kebijaksanaan pusat kepada daerah-daerah perlu juga mendengarkan pendapat-pendapat serta usul dari masing-masing daerah Kejaksaan di seluruh Indonesia. Karena itu Departemen Kejaksaan menyelenggarakan konferensi dinasnya di Surabaya dan Tretes, Malang pada tanggal 30 Oktober sampai 3 November 1960. Di dalam konferensi itu Jaksa Agung Mr. Goenawan menekankan agar Korps Kejaksaan benar-benar mengetahui fungsinya dengan jalan membina kerja sama yang efektif, melaksanakan dan menegakkan hukum dalam menghadapi pengau-pengacau ekonomi dan keamanan negara yang dapat menghambat program pemerintah. Tugas Kejaksaan selain di bidang hukum juga bidang penertiban kerochianan untuk mewujudkan tertib hukum yang mantap.

Dalam rangka upaya mempertinggi semangat, dedikasi dan disiplin para jaksa dan kecintaan pada korps, Kejaksaan harus memiliki

lambang dan pakaian seragam. Gagasan perwujudan lambang kejaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Jaksa Agung No 1/ Lamb./1961/Org-A/43 tanggal 2 Januari 1961. Lambang itu berupa susunan sebagai berikut :

- (a) sebatang tangkai padi terdiri 22 butir biji padi
- (b) setangkai kapas terdiri tujuh buah, gabungan padi dan kapas 22 - 7 merupakan Hari Kejaksanaan tanggal 22 Juli
- (c) sebatang pedang berdiri tegak antara tangkai padi dan kapas sebagai tanda kebesaran dan kapas sebagai tanda kebesaran
- (d) sebuah timbangan di belakang lukisan pedang
- (e) tangkai padi, kapas, pedang, timbangan dilukiskan dengan warna emas dasar warna hijau

Perwujudan pakaian seragam kejaksanaan kemudian dibedakan menurut pemakaiannya yaitu ada pakaian seragam harian dan pakaian seragam upacara. Kecuali itu masih dibagi-bagi lagi menurut jabatan dan profesi yang berupa pakaian seragam jaksa dan pakaian seragam tata usaha.

Di samping itu pada 17 Juli 1961 diciptakan janji Panca Setia Bhakti yang dikukuhkan berdasar No 12/M.Jag/61/SP. Dalam Musyawarah Kerja Kejaksanaan pada 22 Juli 1965 dirumuskan suatu doktrin yang disebut **Panca Graha Adhyaksa** yang terdiri atas lima doktrin yaitu (1) Doktrin keamanan, (2) Doktrin Kejaksanaan sebagai penegak hukum, (3) Doktrin Pemberantasan musuh-musuh revolusi, (4) Doktrin Kekaryaan Kejaksanaan, dan (5) Doktrin Pembinaan Kejaksanaan. Doktrin ini biar pun sudah disahkan oleh Menteri/Jaksa Agung No 27/Kpts./Secr/1965 tanggal 22 Juli 1965, tetapi tidak pernah terwujud karena berbau Manipol.

Dalam hal tugas dan wewenang jaksa dalam menangani perkara maka jaksa juga diperbolehkan menangkap dan menahan anggota DPR kalau dalam keadaan mendesak atau tertangkap tangan. Menurut pasal 4 hanya anggota POLRI paling rendah inspektur (letnan) dan anggota Polisi Militer berpangkat letnan yang melakukan penangkapan atau penahanan anggota DPR. Dengan berpegang kepada tata cara pasal 3/ 4, jaksa dapat menangkap dan menahan anggota DPR yang kemudian melaporkan tentang penangkapan-penahanan itu kepada jaksa agung

dalam waktu 24 jam. Setelah menerima laporan tentang penahanan atau penangkapan yang dilakukan oleh pegawai pengusut (Ps 3/4) maka dalam waktu 24 jam jaksa agung harus memerintahkan pemeriksaan terhadap anggota DPR yang bersangkutan. Apabila jaksa agung berpendapat bahwa tidak cukup bukti / alasan untuk menahan anggota DPR tsb. Maka diperintahkan supaya anggota DPR itu cepat dilepaskan dalam tempo 24 jam sesudah surat perintah tadi diterima oleh pegawai yang berkewajiban. Apabila anggota DPR itu berada di dalam gedung DPR maka ia hanya boleh ditangkap atau ditahan setelah mendapat persetujuan jaksa agung dan diberitahukan maksud penangkapan atau penahanan itu kepada Ketua DPR, kecuali kalau anggota DPR itu tertangkap tangan melakukan tindak pidana (ps. 1). Peristiwa ini sekedar contoh tindakan jaksa terhadap aparatur lembaga tinggi negara yang dianggap kebal hukum.

Di dalam zaman pemerintahan Ir. Soekarno maupun pemerintahan Orde Baru banyak penyalahgunaan wewenang yang berupa tindak korupsi, pungutan liar, penyelundupan dan lain-lain penyimpangan sebagai akibat lemahnya pengawasan. Pihak BPKP banyak menemukan tindakan penyelewengan yang temuan-temuan itu dilaporkan di depan sidang DPR. Dengan adanya pengawasan melekat pun belum bisa menjamin kejujuran aparat pemerintah dalam mengelola administrasi keuangan. Biar pun tindakan kejaksaan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi telah dilandasi dengan UU No 3 tahun 1971 sebagai pengganti UU No 24 Prp tahun 1960 yang memuat ketentuan-ketentuan yang maksudnya untuk mempermudah pemberantasan perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian dan keuangan negara serta pelaksanaan pembangunan nasional, tetapi hambatan-hambatan masih saja terjadi. Hal ini tidak lepas dari tidak adanya sanksi hukum yang tegas dan mantap. Keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tetapi dibiarkan tidak dipidana.

Rumusan mensyaratkan bahwa bagi tindak pidana korupsi adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan harus ditindak. Tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan melawan hukum. Korupsi merupakan salah satu

tindak pidana yang sangat merusak keuangan dan perekonomian negara yang paling sukar diberantas dalam situasi yang memburuk, karena dilandasi inflasi yang tidak terbendung pengawasan yang tidak efektif terhadap aparatur negara dalam lingkungan pekerjaan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau komersialisasi jabatan.

Guna memberantas korupsi itu sebenarnya pada tahun 1958 pernah dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No Prt/Peperpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi yang akhirnya dicabut dan diganti dengan UU No 3 tahun 1971 (Lembaran Negara 1971 - 19). Waktu itu Jaksa Agung diberi wewenang untuk memimpin, mengkoordinasi petugas kepolisian represif/yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili Pengadilan Sipil/lingkungan Peradilan Militer. Setelah cukup beralasan untuk mengajukan perkara korupsi di Pengadilan dan mengaturnya dalam Hukum Acara Pidana Sipil.

Kasus-kasus lain yang berkembang di masyarakat dewasa ini cukup banyak terutama masalah pengambilalihan pemilikan tanah oleh rakyat suatu daerah baik petani maupun warga perkampungan yang telah turun temurun menggarap dan bertempat tinggal di atas tanah yang disengketakan itu. Belum lagi pemalsuan akte tanah dalam kegiatan jual-beli tanah yang makin ramai dewasa ini. Peranan pengadilan sering bertolak belakang dengan wewenangnya dalam menegakkan hukum, melindungi rakyat dari pemerasan dan kesewenang-wenangan pihak lain.

Dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa 22 Juli 1984 di dalam Pemerintahan Orde Baru ini Jaksa Agung Hari Soeharto, SH. telah menjadi berhasil meresmikan “ Gedung Bulat “ Komplek Kejaksaan Agung, pemasangan prasasti di depan PUSDIKLAT Kejaksaan, Pasar Minggu, perumahan karyawan Kejaksaan di Bekasi. Hari Bhakti Adhyaksa 22 Juli 1985 mengambil thema, “Dengan Semangat Kebersamaan Kita Meningkatkan Wibawa Hukum Mendukung Sukses PELITA IV Tahun II”. Dalam zaman Orde Baru telah dilakukan Pemilihan Umum yang melibatkan unsur tenaga kejaksaan bahkan beberapa jaksa dicalonkan dan terpilih menjadi anggota DPR/MPR

dalam Fraksi Karya Pembangunan. Pemerintah mempunyai perhatian besar terhadap para jaksa agar lebih mempertinggi kegairahan kerjanya, maka berdasarkan Kep.Pres No 44/1983 tanggal 22 Juli 1983 tunjangan fungsional Jaksa dinaikkan 250%. Suatu kebijaksanaan Pemerintah yang disambut para jaksa dalam Hari Bhakti Kejasaaan waktu itu sehingga dengan demikian para Jaksa mampu meningkatkan dedikasinya, prestasinya dan kegairahan kerjanya.

HARI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

1 Juli Sebagai Tonggak Sejarah Bagi POLRI

Dalam masalah perkembangan POLRI lebih dulu kita harus dapat menghayati hakekat dan makna tanggal 1 Juli sebagai Hari Bhayangkara. Kita terlebih dulu harus mengerti asal - usul tanggal 1 Juli dijadikan Hari Kepolisian yang kemudian diganti sebutannya menjadi Hari Bhayangkara. Sejak 1 Juli 1946 menjadi tanggal bersejarah bagi Kepolisian RI, tanggal tersebut sampai sekarang telah lima kali menjadi tanggal yang penting bagi perjalanan sejarah Kepolisian RI. Karena itu sudah sepantasnya kalau tiap-tiap anggota Kepolisian RI mengerti dan menghayati benar-benar tentang hakekat dan makna hari itu. Asal mula terbentuknya Kepolisian RI tidak lepas dari kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Pada 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyatakan suatu ketetapan bahwa Polisi dimasukkan ke dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan sebagai suatu Jawatan Kepolisian yang merupakan bagian Kementerian Dalam Negeri. Anggota-anggota kepolisian baik secara perorangan mau pun secara kelompok telah bersikap tegas dan positif yang bersama-sama rakyat Indonesia untuk mengangkat senjata mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sikap anggota-anggota kepolisian dalam pengabdianya, mendorong penentuan status organisasi POLRI secara lebih nyata, sehingga pada 29 September 1945 pemerintah mengangkat R.S. Soekarno Tjokrodiatmodjo sebagai kepala Polisi Negara RI. Tentang Kepolisian dan Kejaksaan yang pada masa

pemerintah militer Jepang disatukan dalam Departemen Keamanan, maka berdasarkan maklumat Pemerintah yang ditandatangani menteri dalam negeri, menteri kehakiman, dan jaksa agung pada 1 Oktober 1945 dinyatakan bahwa semua Kantor Kejaksaan dimasukkan ke dalam lingkungan Departemen Kehakiman, sedangkan kantor-kantor dan badan-badan Kepolisian dimasukkan ke dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Dengan demikian terjadi pemisahan antara Kepolisian dan Kejaksaan, yaitu Kejaksaan langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Kepolisian di bawah Departemen Dalam Negeri.

Dalam upaya melancarkan pembangunan Kepolisian ditetapkan berada di bawah Perdana Menteri dan terlepas dari Departemen Dalam Negeri, dalam bentuk Jawatan yang berdiri sendiri sesuai Ketetapan Pemerintah No 11/SD/1946. Peranan Kepolisian Negara semakin dipertegas dengan Kesatuan Tempur Kepolisian Negara RI. Keluarnya Ketetapan Pemerintah No 11/SD/1946 itu tidak berarti persoalan pimpinan Kepolisian baik administratif organisatoris dan taktis dapat diselesaikan, sebab keluarnya Ketetapan Pemerintah No 19/A/SD/1946 dinyatakan bahwa kepala daerah tetap bertanggung jawab atas ketenteraman dan keamanan di dalam daerahnya masing-masing sehingga pejabat-pejabat itu prakteknya juga memegang pimpinan Kepolisian di daerahnya masing-masing. Polisi di daerah dalam melaksanakan tugasnya sering tidak mepedulikan campur tangan kepala-kepala daerah karena penetapan pemerintah itu tidak mengatur hubungan antara kepala daerah dan kepolisian yang dalam hal ini kepala polisi.

Pada 14 Februari 1947 keluar instruksi bersama tiga menteri yaitu perdana menteri, menteri dalam negeri dan menteri kehakiman yang mengatur hubungan antara kepala daerah dan kepala-kepala polisi untuk melancarkan penegakan hukum. Dalam peranan selanjutnya yang berdasarkan Penetapan Dewan Pertahanan Negara tanggal 1 Agustus 1947 No 112 dalam pasal 20 dan 25 dari Undang-Undang Keadaan Bahaya, maka polisi dimiliterisasi di samping tugas pokoknya sehari-hari. Secara taktis kepolisian berada di bawah Komando Militer yang seharusnya secara teknis maupun penguasaan administratif masih tetap di bawah kepala Kepolisian Negara. Ketika Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh dan digantikan Kabinet Hatta maka keluar Ketetapan Pemerintah

No 1/1948 yang menetapkan bahwa Kepolisian Negara untuk sementara terhitung mulai 4 Februari 1948 dipimpin langsung oleh presiden / wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri.

Antara 15 Juli 1949 sampai 16 Januari 1950 setelah Kota Yogyakarta kembali ke dalam Pemerintah RI, maka Kepolisian Negara berada di bawah Pimpinan Menteri Pertahanan yang didasarkan pada Penetapan Presiden No 1/1949. Perubahan struktur Kenegaraan dari Negara Kesatuan yang berdasarkan UUD 1945 ke Negara Federasi berdasarkan UUD RIS 1949 membawa akibat langsung kepada organisasi Kepolisian. Pada 27 Desember 1949 Kepolisian negara dipecah menjadi Polisi RIS dan Polisi Negara Bagian. Keputusan Presiden No 22/1950 tanggal 16 Januari 1950 mengubah status Kepolisian. Kebijakan Politik Polisionel di bawah perdana menteri sedangkan penguasaan teknis dan administratif di bawah menteri dalam negeri. Dalam pelaksanaan sehari-hari kedua beban itu ditangani Kepala Kepolisian RIS, sedangkan kedudukan Kepolisian Negara Bagian masih mengikuti ketentuan Kepolisian Negara bentuk lama. Penetapan Perdana Menteri tanggal 27 Januari No 3/P.M/1950 Pimpinan Kepolisian RIS di bidang kebijaksanaan politik polisional untuk sementara diserahkan kepada Menteri Pertahanan yang bertanggungjawab kepada perdana menteri. Kemudian penetapan ini dicabut kembali dalam bulan September 1950.

Pada 3 Oktober pimpinan Kepolisian Negara diserahkan oleh perdana menteri kepada wakilnya dengan tidak mengurangi arti Keputusan Presiden RIS No 22/1950. Dalam sidang Dewan Menteri 2 November 1951 ditetapkan bahwa Jawatan Kepolisian Negara ditempatkan di bawah tanggung jawab perdana menteri, sedangkan kepala Kepolisian Negara memimpin pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian Keputusan Presiden No. 22/1950 tidak berlaku lagi. Untuk kepentingan penyelenggaraan ketertiban, keamanan umum serta pertahanan, pada 8 April 1959 Kepolisian Negara dimiliterisasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1959. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini Mobile Brigade Polisi ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan militer. Peraturan Pemerintah No 10/1959 ini kemudian dikukuhkan ke dalam Ketetapan MPRS No I dan II/1960 yang antara lain menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata kita terdiri

atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi Negara. Karena itu Polisi Negara di samping melaksanakan tugas pokoknya juga harus turut dalam pelaksanaan tugas di bidang Pertahanan Keamanan Nasional.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, akhirnya pada 30 Juni 1961 lahirlah UU Pokok Kepolisian yang dikenal dengan UU No 13/tahun 1961. Di dalam pasal 3 Undang-Undang pokok Kepolisian ini menyebutkan bahwa Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Di dalamnya telah digariskan dengan jelas kedudukan, tugas dan wewenang Korps Kepolisian Negara di dalam rangka ketatanegaraan, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan dalam kehidupan masyarakat luas serta dalam rantai penyelesaian perjuangan nasional kita.

Ketentuan-ketentuan itu bersifat fundamental dan formal, karena sesungguhnya perkembangan *de facto* Korps Kepolisian Negara sudah jelas dengan menyebutkan bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Korps Kepolisian Negara merupakan salah satu potensi nasional, salah satu potensi perjuangan, pengabdian kepentingan rakyat, nusa, dan bangsa. Kepercayaan rakyat dan pemerintah terhadap Korps Kepolisian Negara makin mantap setelah diadakannya penyempurnaan sesuai dengan fungsi, pengamalan dharma bakti sebagai alat negara penegak hukum terutama dalam pengamanan dan penertiban masyarakat dan sebagai pejuang di medan bhakti.

Dengan dikeluarkannya KEPPRES No 290 tahun 1964 tentang kedudukan, tugas dan tanggung jawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (sekarang POLRI) sebagai anggota Angkatan Bersenjata, kedudukan POLRI sama dan sederajat dengan ke tiga angkatan lain. Keputusan Presiden itu kemudian disempurnakan dalam tahun 1965 dengan KEPPRES No 290/1964 itu diperbarui pada 23 Juli 1965 dengan penegasan kedudukan, tugas dan tanggung jawab POLRI sebagai unsur ABRI dengan tugas (a) alat Negara Penegak Hukum, (b) koordinator Kepolisian Khusus, (c) ikut serta dalam pertahanan, (d) pembinaan KAMTIBMAS, (e) kekaryaan, dan (f) sebagai alat revolusi. Peraturan ini kemudian diperbarui lagi di dalam pemerintahan Orde Baru dengan TAP MPRS No XXIV/MPRS/1966 menetapkan bahwa POLRI sebagai Angkatan ke IV dalam ABRI disertai ketentuan

pelaksanaan tugas pembinaan KAMTIBMAS dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang HANKAM. Berdasarkan KEPPRES No 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 sebutan MENPANGAK diroboh menjadi Panglima Angkatan Kepolisian RI dan bertanggung jawab langsung kepada MENHANKAM/PANGAB. Dengan demikian ABRI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.

Ketentuan KEPPRES No 290/1964 dicabut dan digantikan Keputusan Presiden No 52/1969 tanggal 27 Juni 1969 yang menetapkan sebutan KAPOLRI untuk menggantikan sebutan PANGAK serta kedudukan organik dan tanggung jawab Kepolisian Negara sebagai unsur ABRI dalam Departemen Pertahanan dan Keamanan RI. Keluarnya KEPPRE 79/1969 tanggal 5 Oktober 1969 merupakan tindakan penyemournaan KEPPRES No 132/1967 dan menegaskan lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab POLRI. Di dalam KEPPRES No 132/1967 tidak menyinggung secara tegas tugas pokok dan fungsi POLRI sebagai penegak hukum dan penanggung jawab KAMTIBMAS. Dalam KEPPRES No 79/1969 ditetapkan adanya tugas dan tanggung jawab POLRI sebagai berikut :

- (1) POLRI bertugas dan bertanggung jawab sebagai alat negara Penegak Hukum terutama di bidang Kamtibmas, sesuai dengan Undang-Undang No 13/1961 dan KEPPRES No 52/1969.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas POLRI berkewajiban mendukung kebijaksanaan Hankamnas dengan menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan POLRI di bidang-bidang yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Kepolisian.
- (3) POLRI dapat diberi tugas-tugas khusus, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan Operasi Bhakti dan Kekaryaannya ABRI sesuai dengan ketentuan.

Status dan kedudukan POLRI ditegaskan lagi dalam Keppres No 80/1969 tentang ABRI sebagai bagian organik Departemen HANKAM beserta tugas dan tanggung jawabnya. Di situ disebutkan bahwa ABRI yang merupakan bagian organik dephankam terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Angkatan Perang Republik Indonesia yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang tugas pokoknya tercantum di dalam POLSTRA HANKAMNAS terutama dalam menunjang Pembangunan Lima Tahun II (PELITA II).

Surat Keputusan MENHANKAM/PANGAB No Kep/A/385/VIII/1970 tanggal 1 Agustus 1970 menetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bagi POLRI dalam rangka pelaksanaan KEPPRES No 79/1969 dengan disesuaikan menurut keadaan nyata. Kemudian KEPPRES No 7 tahun 1974 menyempurnakan KEPPRES tersebut dengan menyatakan tugas POLRI disesuaikan dengan rencana strategi Pertahanan Keamanan Nasional. Keputusan Men. HANKAM/PANGAB No KEP/15/IV/1976 tanggal 13 April 1976 pada dasarnya menyempurnakan KEPPRES 7/1974.

Setelah kita membahas pertumbuhan dan perkembangan POLRI sejak tahun 1945 sampai sekarang, dapat ditarik kesimpulan bahwa POLRI dalam pertumbuhan dan perkembangannya adalah Polisi Negara Kesatuan Kebangsaan atau Polisi Nasional yang merupakan suatu Korps.

Tri Brata dan Catur Prasetya

1. Lahirnya Tribrata

Pada mulanya Tribrata dicetuskan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang menjadi pengikat disiplin universitas terhadap para mahasiswa PTIK. Perkataan Tribrata berasal dari pemikiran Prof. Dr. Prijono yang pada waktu itu menjabat sebagai Dosen pada PTIK. Seliu pertama kali mempergunakan perkataan Tribrata di dalam salah satu Sidang Dewan Guru Besar PTIK pada tahun 1953. Rumusan Tribrata adalah hasil penyelidikan ilmiah yang seksama di bawah pimpinan Prof. Mr. Djoko Soetono yang berhubungan dengan terbentuknya Panitia Negara yang ditugaskan untuk memikirkan Undang - Undang Pokok Kepolisian Negara. Tribrata untuk pertama kalinya diperkenalkan pada masyarakat Indonesia pada upacara

pembayatan para Direktorandi PTIK angkatan kedua, 3 Mei 1954. Tribrata bersumber pada perkembangan sejarah Kepolisian Republik Indonesia yang dirumuskan dari jiwa, sifat dan kepribadian Indonesia dengan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Dengan Surat Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 29 Juli 1954 No Pol.86/PM/II ditetapkan tanggal 1 Juli 1955 sebagai Hari Kepolisian. Pada Hari Kepolisian yang pertama itu diadakan upacara di Lapangan Banteng dengan pemberian penyerahan panji-panji Kepolisian Negara. Dalam acara itu kepala Kepolisian Negara atas nama Korps Kepolisian Negara telah mengikrarkan Tribrata sebagai "kaul" yang mengandung cita-cita kepribadian Kepolisian Republik Indonesia. Karena itu mulai 1 Juli 1955 Tribrata telah meningkat menjadi pedoman hidup bagi seluruh warga POLRI.

Untuk melaksanakan Tribrata sebagai pedoman hidup korps tiap-tiap brata perlu dirumuskan dalam norma-norma hidup yang lebih konkret. Dalam Konferensi Dinas Kepolisian seluruh Indonesia, 5--7 Mei 1958, di Bandung, telah menyusun perumusan yang konkret dari tiap-tiap brata. Panitia Ad Hoc Perumus Tribrata yang diketuai Jenderal Mohamad Soerjopranoto berhasil menjabarkannya dalam suatu makna sebagai berikut :

- 1) **ABDI UTAMA DARI PADA NUSA DAN BANGSA**, mengandung arti :
 - a) berbakti kepada nusa dan bangsa adalah kehormatan tertinggi bagi tiap-tiap pejabat polisi
 - b) pejabat polisi melakukan tugasnya dengan penuh kesanggupan, keikhlasan dan perasaan tanggung jawab
 - c) pejabat polisi menolong sesama manusia dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan apa pun juga
 - d) pejabat polisi menanam kepercayaan di kalangan masyarakat dengan tingkah lakunya yang tiada tercela dan lepas dari segala pamrih
 - e) pejabat polisi membaktikan diri kepada Negara dan masyarakat dengan hasrat yang tidak kunjung padam serta pantang mundur

- 2) **WARGA NEGARA UTAMA DARI NEGARA**, yang ditampilkan sebagai berikut :
 - a) dharma pejabat polisi adalah melakukan tugasnya dengan kesetiaan serta ketaatan kepada negara dan pemerintahnya
 - b) pejabat polisi menjunjung tinggi hukum, bersikap tidak sebelah menyebelah dan berdiri di atas segala aliran dan paham politik
 - c) pejabat polisi bersikap rama tamah dan memperlakukan tiap anggota masyarakat sebagai sesama warga negara yang sederajat
 - d) pejabat polisi melindungi hak-hak azasi tiap anggota masyarakat yang berintikan kebebasan dari segala ketakutan
 - e) pejabat polisi dalam tingkah lakunya memberi teladan kepada sesama warga negara lainnya serta memelopori pembinaan dan kesejahteraan masyarakat
- 3) **WAJIB MENJAGA KETERTIBAN PRIBADI DARI PADA RAKYAT**, yang memuat sendi-sendi sebagai berikut :
 - a) kewaspadaan sebagai pembimbing pejabat Polisi dalam melakukan tugasnya
 - b) sikap adil-bijaksana tanpa membedakan golongan kedudukan mau pun kekayaan
 - c) menjunjung tinggi kejujuran, keberanian dan kesederhanaan
 - d) sikap tenang, sabar, sopan santun dan tiada terombang - ambing oleh keadaan apa pun yang dihadapinya
 - e) kesadaran diri dengan memupuk ketertiban pribadi yang didasarkan atas hati nurani yang murni

Pedoman ini ditanamkan sedalam-dalamnya agar cita-cita Tribrata benar-benar menjadi dasar segala tindakan dan tingkah laku dari segala tindakan segenap warga kepolisian, baik di dalam mau pun di luar dinas sehingga merupakan pedoman hidup seluruh korps kepolisian. Jadi dengan demikian Tribrata memupuk sifat, watak kepribadian pejabat Polisi sejati sebagai manusia susila. Adapun pokok Tribrata bagi insan polri dapat diuraikan sebagai berikut. Sebagai landasan idiel Tribrata mengamanatkan sikap pengabdian segenap insan polri kepada

Tuhan Yang Mahaesa, kepada negara dan rakyat Indonesia. Tribrata menjadi pedoman hidup bagi polri yang tersimpul sebagai berikut :

Brata I, “ Rastra Sewakottama “ abdi utama sebagai pedoman Patriotisme.

Brata II, “ Nagara Janottama, warga negara utama”, sebagai pedoman Nasionalisme.

Brata III, “ Jana Anucasana Dharma “, penjaga ketertiban pribadi rakyat, ditambah Catur Prasetya adalah sebagai pedoman karya polri.

Tribrata sebagai pedoman hidup polri yang dijiwai oleh Pancasila selalu membimbing, memberikan pimpinan dan dorongan dalam mengamalkan Catur Prasetya.

2) CATUR PRASETYA

a) Amanat Catur Prasetya

Pada Panca Warsa Hari Kepolisian, 1 Juli 1960 di Yogyakarta, Catur Prasetya untuk pertama kali dijadikan janji, tekad dari Korps Kepolisian Negara. Janji ini bersifat lebih khusus yang ditujukan kepada warga Kepolisian Negara, yang menyebut dirinya Bhayangkara daripada Negara Republik Indonesia. Catur Prasetya atau empat janji, kesanggupan, tekad, adalah ciptaan Sang Maha Patih Gajah Mada yang diamanatkannya ketika mendirikan Barisan Bhayangkara. Bhayangkara adalah Barisan Pelopor penjaga ketetapan cita-cita negara yang terdiri atas satria-satria muda bersifat berani dan bersih, serta sanggup mengatasi kesukaran dan bahaya maut.

Sifat dan tujuan hidup “ Andika Bhayangkara “, yaitu setia kepada negara dengan disiplin keras, disertai hukuman mati dengan tikaman senjata bagi pengkhianat-pengkhianatnya. Prasetya Gajah Mada kepada para Bhayangkara adalah (a) supaya Bhayangkara Satyahaprabu, (b) supaya Bhayangkara Hanyaken Musuh, (c) supaya Bhayangkara Gineung Pratidina, dan (d) supaya Bhayangkara Tan Satresna. Pada 4 April 1961 secara resmi Catur Prasetya diikrarkan sebagai pedoman kerja Korps Kepolisian di samping Tribrata sebagai pedoman hidup pada upacara pembayatan para doktorandi PTIK Angkatan VI di Istana Negara di hadapan presiden dan kepala

Kepolisian Negara. Adanya Pedoman Hidup dan Pedoman Kerja sebagai landasan tugas itu Kepolisian Negara dibekali tekad dan kemampuan, memenuaikan amanat Prasetya sang Maha Patih Gajah Mada, selaku Andika Bhayangkari untuk menghayati azas-azas asli “ Andika Bhayangkari “ memegang teguh disiplin patuh dan taat kepada pimpinan, tanpa pilih kasih, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa mengenal menyerah, menghancurkan musuh-musuh negara, demi kesatuan tanah air, keagungan negara dan kesejahteraan bangsa.

Dalam Perintah Harian Kepala Kepolisian Negara No 2/P.H/KKN/ 61 pada Hari Kepolisian 1 Juli 1961 Menteri/Kepala Kepolisian Negara memerintahkan kepada segenap anggota Kepolisian Negara supaya :

- (a) memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia yang memerlukan Polisi Negara sebagai pelindungnya
- (b) memenuhi harapan Kepala Negara kita sebagaimana tercantum dalam catur prasetya
- (c) memenuhi harapan yang tersimpul dalam kaul kita yaitu Tribrata

Dalam pidato radio menjelang 1 Juli 1961, Menteri/Kepala Kepolisian Negara menyatakan bahwa, “**pegangan falsafah kenegaraan kita Pancasila, serta azas Tribrata dan pegangan pelaksanaan tugas yang tersimpul dalam Catur Prasetya, hendaknya dalam kehidupan sehari-hari sungguh-sungguh meliputi segenap langkah, tindak tanduk dan sikap hidup segenap warga Kepolisian Negara di dalam menjalankan tugas sebagai alat negara, penegak hukum, petugas keamanan negara, pejuang dalam pelaksanaan pembangunan. Ideologi Kepolisian itu menjadi landasan Kepolisian Negara untuk mencapai tata tentrem demi menggerakkan kehidupan dan kesibukan usaha kerta bagi rakyatnya menuju raharja, masyarakat Indonesia sejahtera. Dalam pembinaan idiologi yang luhur itu berturut-turut diperlukan doktrin-doktrin pelaksanaan tugas Kepolisian demi menenuaikan tugas kewajiban untuk mencapai masyarakat adil dan makmur”.**

Setiap anggota POLRI dengan dibekali Tribrata dan Catur Prasetya, lebih dipersiapkan untuk dapat menghayati makna semurni-murninya dari Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, selaku anggota

Angkatan Bersenjata RI, selaku patriot dan pendukung serta pembela ideologi negara Pancasila, penuh tanggung jawab dan pantang mundur, tak mengenal menyerah. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No 116/1965 dinyatakan bahwa mulai tanggal 20 Mei 1965 SAPTA MARGA diberlakukan bagi POLRI sebagai salah satu unsur ABRI di samping adanya Tribrata dan Catur Prasetya. Pengikraran itu dilakukan dalam upacara Hari Kebangkitan Nasional di Mabak pada 20 Mei 1965. Kemudian pada 6 Juni untuk seluruh Komdak di Indonesia.

b) Peristiwa-peristiwa Bersejarah Sekitar 1 Juli

Lima Peristiwa penting bagi Kepolisian Negara yang kesemuanya jatuh pada 1 Juli berturut-turut sebagai berikut.

- (1) Penetapan kedudukan Kepolisian RI oleh Pemerintah dengan Surat Penetapan Pemerintah No 11/SD tanggal 25 Juni 1946, sebagai suatu Jawatan yang berdiri sendiri langsung di bawah Perdana Menteri dan lepas dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang realisasinya mulai berlaku pada 1 Juli 1946. Kedudukan sebagai Jawatan mengandung arti pengakuan Pemerintah secara sah bahwa adanya satu Kepolisian Nasional yang tidak terpisahkan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyerahan panji-panji Kepolisian Negara oleh Kepala Negara pada 1 Juli 1955 kepada Jawatan Kepolisian Negara. Tanggal 1 Juli ini dinyatakan sebagai Hari Kepolisian yang pertama. Diresmikannya panji-panji Kepolisian Negara adalah pernyataan adanya satu kesatuan Korps, kesatuan tujuan, kesatuan tugas dan kesatuan tindak dalam kepolisian Negara. Satu lambang yang membangkitkan bhakti dan dharma, keberanian, kepahlawanan dan pengorbanan yang ikhlas, suci demi kehormatan Korps.
- (3) Ikrar Tribrata oleh kepala Kepolisian Negara atas nama seluruh Korps di hadapan Pimpinan Negara dan rakyat merupakan kaul dari seluruh anggota Kepolisian RI bahwa Kepolisian RI tidak dapat menyatakan lain kecuali apa yang disebutkan dalam kode etik Tribrata. Kemudian pedoman hidup itu dilengkapi dengan pedoman kerja Catur Prasetya yang pertama kali diamanatkan

presiden dalam peringatan Panca Warna Hari Kepolisian 1 Juli 1960 di Yogyakarta.

- (4) Hari pertama setelah diundangkannya UU Pokok Kepolisian yaitu UU No 13 tahun 1961 yang diundangkan pada 30 Juni 1961. Dengan demikian membuktikan adanya kepercayaan yang dicurahkan rakyat dan pemerintah kepada Kepolisian Negara dengan memberikan kepadanya kedudukan, tugas dan wewenang sesuai dengan missionnya yang dibebankan kepadanya.
- (5) POLRI diintegrasikan penuh ke dalam ABRI berdasarkan keputusan Presiden RI No 52/1969 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan Presiden No 79/1969 tentang sebutan, kedudukan organik dan tanggung jawab AKRI atau POLRI sebagai unsur ABRI dalam Departemen Hankam yang berlaku mulai 1 Juli 1969. Integrasi ini membuktikan perkembangan Polri dalam penyesuaian kepangkatan yang disamakan, diseragamkan dengan kepangkatan angkatan-angkatan lain seperti yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1973 yang menetapkan keselarasan pangkat-pangkat Militer dan Polri dalam ABRI.

Penetapan 1 Juli Sebagai Hari Kepolisian/Hari Bhayangkara

Penetapan 1 Juli sebagai Hari Kepolisian berdasarkan Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 29 Juli 1954 No 86/PM/II/1954. Keputusan ini dikeluarkan dengan memperhatikan hasil permusyawaratan pada Konferensi Dinas Kepolisian Negara di Tretes Jawa Timur pada 24--27 November 1952. Korps Kepolisian Negara antara lain memutuskan untuk menciptakan suatu simbolik yang akan menjadi tradisi sebagai "Hari Kepolisian" dengan maksud untuk memelihara, memupuk, dan mempertahankan persatuan lahir dan batin yang kokoh serta jiwa korps yang sehat dalam kesatuan Kepolisian Negara. Adapun empat simbolik yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- (1) Penetapan Hari Kepolisian Negara
- (2) Tugu kepolisian di gedung Jawatan Kepolisian Negara
- (3) Apel besar dan tugu pahlawan Kepolisian Negara di Jawatan Kepolisian Negara dan di daerah-daerah
- (4) Mars Kepolisian Negara

Di dalam penjelasan Surat Keputusan Perdana Menteri RI No 86/PM/1954 diterangkan pula tentang penelitian Hari Kepolisian. Setelah ditinjau lebih lanjut tentang hari-hari dan tanggal-tanggal bersejarah dalam sejarah Kepolisian RI antara lain 29 September 1945 saat pengangkatan R.S Soekanto Tjokroatmodjo sebagai kepala Kepolisian Negara oleh presiden RI yang dihubungkan dengan peringatan-peringatan hari nasional lainnya, ternyata dalam penyelenggaraannya kita temukan faktor-faktor psikologis yang perlu dihindari. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu menetapkan hari yang terbaik untuk ditetapkan sebagai Hari Kepolisian pada 1 Juli. Bagi seluruh Korps Kepolisian Negara, 1 Juli mempunyai arti penting dan bersejarah, karena pada tanggal itulah Kepolisian Negara mulai menginjak fase baru dalam pertumbuhannya ke arah penyempurnaan dalam susunan tata negara RI dalam kedudukan sebagai suatu jawatan yang berdiri sendiri. Surat keputusan perdana menteri saat itu menjelaskan bahwa Hari Kepolisian harus diperingati dengan upacara setiap 1 Juli di masing-masing kantor polisi dengan mengucapkan Kode Kehormatan Kepolisian Negara serta diadakan pidato yang dapat mempertebal rasa persatuan dan kesatuan polisi negara. Pelaksanaan peringatan Hari Kepolisian Negara diatur menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara 30 Juni 1959 No pol:3/4/Sek. Di dalam pasal 2 dan 3 surat keputusan itu dinyatakan bahwa Kepolisian Negara membedakan Peringatan Hari Kepolisian Negara menjadi dua macam yaitu :

- (1) Pada tiap-tiap lima tahun sekali yang dimulai untuk pertama kalinya pada tahun 1955. Peringatan ini dilakukan secara besar yang untuk selanjutnya disebut peringatan Panca Warsa. Upacara dilakukan di lapangan dengan memasukkan acara parade, apel besar dan defile.
- (2) Pada Hari Kepolisian yang lain, peringatan dilakukan secara sederhana yang untuk selanjutnya disebut Peringatan Tahunan. Dalam upacara tidak dimasukkan acara apel besar.

Dalam penjelasan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara disebutkan bahwa merupakan keharusan bagi suatu bangsa, khususnya suatu korps untuk menghormati para pahlawan pejuangnya. Apel besar pada Peringatan Panca Warsa diselenggarakan demi kelangsungan hidup nama-nama pahlawan Kepolisian Negara.

Keputusan Presiden RI No. 203 tahun 1965 tanggal 29 Juni 1965 dikeluarkan untuk lebih mempersatukan potensi keamanan dan yang berhubungan dengan diintegrasikannya Kepolisian RI dengan rakyat sehingga Hari Kepolisian diubah menjadi Hari Bhayangkara. Keputusan ini sebagai upaya pencabutan Kep.P.M.RI tanggal 29 Juli 1954 No. 86/PM/II/1954 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1965.

Makna 1 Juli Sebagai Hari Bhayangkara

Semangat, peranan dan pengalaman-pengalaman perjuangan sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai saat ini telah memberikan ciri-ciri khas kepada POLRI yang pada hakekatnya melatarbelakangi peristiwa bersejarah 1 Juli yang kemudian dikenal sebagai Hari Bhayangkara. Dalam hal semangat, peranan dan pengalaman-pengalaman itu membuktikan Kepolisian Negara RI mengalami sejarahnya sebagai berikut :

- (a) Kepolisian RI turut memelopori, memberi dorongan, mempersenjatai, dan mengobarkan semangat kepada perjuangan Rakyat dalam menegakkan dan mempertahankan Kemerdekaan RI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
- (b) Kepolisian Republik Indonesia dengan sadar menolak ikatan kerja sama dengan Tentara Pendukung Asing, demi untuk membela kepentingan rakyat.
- (c) Kepolisian Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab melakukan peranan sebagai pasukan bantuan pertahanan dalam pertempuran-pertempuran menghadapi Sekutu dan NICA.
- (d) Kepolisian Republik Indonesia sebagai pasukan bersenjata ikut pula aktif menumpas pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri bekerja sama dengan angkatan perang dan rakyat.

1 Juli sebagai Hari Bhayangkara pada hakekatnya mengandung maksud dan arti sebagai berikut :

- (1) agar warga polri mengetahui dan meresapi perjalanan sejarah Polri pada khususnya, sejarah ABRI dan perjuangan bangsa Indonesia pada umumnya.
- (2) agar warga Polri meletakkan kebenaran dan bukan untuk mencari kebenaran dengan jalan memusatkan pikiran kita terhadap kejadian

dan peristiwa-peristiwa penting yang telah dilakukan para anggota kepolisian RI.

- (3) agar warga Polri menyadari dan menyelami makna dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa penting pada masa lampau yang telah dilakukan oleh para suhada kepolisian RI yang menunjukkan keluasan pandangan serta nilai-nilai rokhaniah pada Bhayangkara yang dapat dijadikan ukuran untuk melaksanakan hal-hal yang berguna dewasa ini.
- (4) agar warga Polri dapat mengheningkan cipta segala amal bhakti dan pengorbanan yang telah diberikan oleh para Bhayangkara yang telah gugur mendahului kita untuk dapat diresapi dalam diri dan jiwa warga polri. Peristiwa-peristiwa besar dan perbuatan-perbuatan yang bersifat kepahlawanan dapat mengilhaminya sehingga dapat dijadikan contoh dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- (5) agar warga Polri dapat memperkuat keteguhan dan tekad dalam mengabdikan kepada negara dan bangsa dengan membantu, menyumbang, mengabdikan, bekerja dan berjuang mengisi kemerdekaan serta menyukseskan pembangunan.

Hakekat dan makna sesungguhnya dari Hari Bhayangkara adalah suatu pengakuan formal adanya Kepolisian Nasional Indonesia. Dengan demikian di dalam tubuh Kepolisian Negara terkandung ciri khas sebagai berikut :

- (a) Polisi Republik Indonesia yang berideologi Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
- (b) Polisi Negara Kesatuan Bangsa atau Polisi Nasional yang merupakan suatu korps.
- (c) Polisi Keamanan Rakyat dengan paham keamanannya, yaitu “ Dari Rakyat oleh Rakyat “, karena didorong oleh panggilan secara sukarela.
- (d) Polisi Pejuang turut serta mengangkat senjata guna menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Album Pertumbuhan dan Perkembangan Kepolisian Republik Indonesia, tahun 1945 - 1950, DINAS SEJARAH POLRI, Jakarta, 1980.
2. POLRI Siap Menyongsong RENSTRA HANKAM / ABRI IV, panitia Hari Bhayangkara ke-43 tahun 1989, SUBDIT JARAH POLRI, DITPERS MABAK, Jakarta, 1989.
3. Lintasan Perjalanan Kepolisian RI Sejak Proklamasi - 1950 DINAS SEJARAH POLRI, SUBDIT JARAH DITPERS, 1980.
4. Makna dan Hakekat 1 Juli sebagai Hari Bhayangkara, MABES POLRI DINAS SEJARAH POLRI, Jakarta, 1981.

HARI KEUANGAN

Berbicara mengenai Hari Keuangan kita tidak dapat melepaskannya dari uang itu sendiri, karena antara keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat.

Uang sangat dibutuhkan oleh hampir setiap manusia, bahkan tidak berlebihan bila dikatakan, bahwa setiap manusia selalu cenderung memburu uang. Uang dibutuhkan di mana-mana baik di kota-kota besar, desa-desa, bahkan sampai ke desa-desa terpencil. Manusia membutuhkan uang sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan uang manusia dapat memenuhi sandang, pangan, dan papan sebagai sarana utama untuk hidup. Bahkan di zaman modern sekarang ini di mana semakin sulit orang untuk mendapatkan pekerjaan, uang dapat dijadikan sebagai penentu masa depan. Sekarang ini bukan hal yang aneh lagi bila kita mendengar masuk instansi ini harus membayar sekian ratus ribu rupiah, masuk perusahaan sana sekian juta rupiah dan sebagainya. Hal itu karena uang merupakan alat tukar dan alat pembayaran yang sangat diperlukan.

Dengan uang seseorang dapat melakukan kebaikan, tetapi sebaliknya dengan uang pula seseorang dapat terjerumus ke dalam kejahatan yang dapat menghancurkan masa depannya, karena seseorang dapat melakukan kejahatan akibat terdesak uang. Dengan demikian uang merupakan penentu kehidupan manusia.

Kita semua mengenal bentuk dan fungsi maupun kegunaan uang, terutama uang yang beredar di negara kita, tetapi apakah kita tahu sejarah uang kita itu sendiri, atau apakah kita juga tahu apa fungsi dan

peranan yang telah dilakukan oleh Departemen Keuangan sebagai instansi atau badan pemerintah yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara.

Sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan semenjak zaman raja-raja Nusantara, orang telah mengenal uang. Pada masa itu uang tidak hanya berfungsi sebagai sarana upacara-upacara adat, seperti upacara kematian, upacara perkawinan, dan lain-lain. Setiap kerajaan-kerajaan lain yang dibuat oleh kerajaan itu sendiri. Selain itu, pada setiap kerajaan kadang-kadang terdapat lebih dari satu jenis mata uang yang terbuat dari berbagai jenis bahan dasar yang berbeda, misalnya dari emas, perak, perunggu, dan lain-lain.

Pada waktu Belanda datang kemudian menjajah Indonesia, membawa perubahan pada sistem keuangan negara kita. Belanda yang tamak selain menguasai keuangan Indonesia. Pada masa itu uang yang dikeluarkan dan berlaku adalah gulden atau rupiah Belanda yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Hindia Belanda, *De Javasche Bank*. Ketika akhirnya Belanda harus menyerah terhadap Jepang yang selanjutnya menguasai Indonesia, maka sistem keuangan juga berubah sesuai dengan keinginan Pemerintah Pendudukan Jepang.

Di masa pendudukan Jepang, Pemerintah Jepang tetap mempertahankan nilai mata uang Belanda, gulden atau "rupiah Belanda". Pada masa itu uang rupiah Belanda tetap dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Tujuan Jepang melakukan hal ini agar barang-barang tetap bertahan sebagaimana sebelum perang, di samping untuk mengatasi lalu-lintas dan arus kredit.

Sementara itu Pemerintah Pendudukan Jepang juga mensahkan uang Jepang sebagai alat pembayaran, bahkan mereka juga mengubah kepengurusan keuangan sesuai dengan keinginan mereka. Dengan demikian terdapat dua macam uang sebagai alat pembayaran pada masa pendudukan Jepang. Hal ini berlangsung sampai dikeluarkannya Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946.

Jatuhnya bom atom di Kota Nagasaki dan Hiroshima, yang diikuti dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, telah membuat tentara Jepang kehilangan semangat. Sebaliknya di Indonesia, kekalahan Jepang terhadap Sekutu ini tidak hanya disambut

gembira oleh seluruh bangsa, lebih dari itu, kekalahan Jepang tersebut dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dalam waktu singkat berita proklamasi ini telah tersebar ke seluruh Nusantara. Rakyat dengan suka cita menyambut berita proklamasi ini.

Sementara itu para pemimpin sibuk melakukan hal-hal yang diperlukan bagi suatu negara yang merdeka. Sehari setelah kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mensahkan Undang Undang Dasar dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Selain itu dalam rangka kelancaran jalannya roda pemerintahan, pada 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembentukan kementerian di dalam lingkungan pemerintahan yang akan bertugas sesuai dengan fungsinya, di samping menetapkan pembagian wilayah. Dalam pembentukan kementerian, di dalam lingkungan pemerintahan yang akan bertugas sesuai dengan fungsinya, di samping menetapkan pembagian wilayah.

Dalam pembentukan kementerian, oleh PPKI dibentuk dua belas kementerian, masing-masing Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan terbentuknya kementerian-kementerian tersebut, berarti kini Negara Indonesia telah mempunyai organisasi-organisasi sendiri yang akan menangani hal-hal yang diperlukan bagi suatu negara merdeka. Dengan terbentuknya kementerian-kementerian ini secara otomatis para pegawai yang semula bekerja pada instansi-instansi Pemerintah Jepang, kini menjadi pegawai-pegawai kementerian-kementerian Pemerintah Republik Indonesia, termasuk mereka yang sebelumnya bekerja pada Gunseikanbu Zaimuru, langsung menjadi pegawai Kementerian Keuangan dengan menteri yang pertama, dr. Samsi.

Pada masa jabatan dr. Samsi, Kementerian Keuangan belum dapat menyusun organisasinya. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh singkatnya masa jabatan dr. Samsi yang hanya berlangsung selama dua bulan, sehingga tidak sempat menyusun organisasi yang dipimpinnya, tetapi juga disebabkan oleh tidak pernahnya dr. Samsi memimpin

secara langsung Kementerian Keuangan karena dia tetap tinggal di Surabaya sampai digantikan oleh Mr. AA. Maramis.

Selanjutnya Mr. AA Maramis mulai menyusun struktur organisasi Kementerian Keuangan. Pada tahap awal dilakukan penghapusan sistem kepengurusan keuangan yang berbau Jepang. Setelah mengadakan dua kali kongres di Solo, Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis mengeluarkan dekrit dengan tiga keputusan penting yaitu :

- (1) Tidak mengakui hak dan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang untuk menerbitkan dan menandatangani surat-surat perintah membayar uang dan lain-lain dokumen yang berhubungan dengan pengeluarannya negara.
- (2) Terhitung mulai 29 September 1945, hak dan wewenang pejabat Pemerintah Jepang diserahkan kepada pembantu bendahara negara yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan.
- (3) Kantor-kantor kas negara dan semua instansi yang melakukan tugas kas negara (kantor pos) harus menolak pembayaran atas surat perintah membayar uang yang tidak ditandatangani oleh pembantu bendahara negara atau oleh pegawai negeri yang ditunjuk.

Dengan dikeluarkannya dekrit tersebut, berakhirilah sistem kepengurusan pemerintahan pendudukan Jepang yang dikenal dengan *Nanpo Gun Gunsei Kaikai Kitei*, dan dimulailah babak baru pengurusan keuangan negara oleh pegawai yang merdeka atas bangsa dan negara yang merdeka pula.

Bila pada sistem kepengurusan keuangan model Jepang dihapus sama sekali, tidak demikian halnya dengan struktur organisasi keuangan yang baru dibentuk. Struktur organisasi Kementerian Keuangan yang dibentuk oleh Mr. A.A. Maramis tidak jauh berbeda dengan struktur kementerian keuangan pada masa pendudukan Jepang. Struktur organisasi yang baru dibentuk ini banyak mengambil alih bentuk struktur organisasi *Zaimuhu* dengan berbagai perubahan untuk menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan suatu kementerian negara yang merdeka dan berdaulat.

Bentuk organisasi yang disusun terdiri atas lima pejabatan, dimana setiap pejabatan membawahi tiga urusan. Pejabatan-pejabatan tersebut yakni Pejabatan Umum, Pejabatan Keuangan, Pejabatan Pajak, Pejabatan Resi Candu dan Garam, dan Pejabatan Pegadaian.

Di dalam perkembangan selanjutnya dengan terjadinya perubahan situasi negara membawa perubahan pula pada struktur organisasi Kementerian Keuangan. belum genap empat bulan usia kementerian keuangan, pada menjelang akhir tahun 1945 tentara Belanda (NICA) dengan membonceng tentara Sekutu berhasil mendarat di Jakarta. Kedatangan mereka tentu saja mendapat perlawanan dari rakyat, namun dalam waktu singkat tentara Belanda berhasil menguasai Jakarta. Gedung-gedung kementerian yang sudah berbendera merah-putih tidak lagi dipertahankan termasuk gedung-gedung Kementerian Keuangan. Karena keadaan Jakarta semakin gawat, maka pada awal Januari 1946 pusat pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta. Dengan berpindahnya pusat pemerintahan ke Yogyakarta, secara berangsur-angsur semua kementerian dipindahkan ke Yogyakarta, termasuk Kementerian Keuangan.

Untuk Kementerian Keuangan, tidak semua unit dipindahkan ke Magelang, yaitu Pejabatan Pajak dipindahkan ke Perembun dan Pejabatan Pegadaian serta Pejabatan Resi dan Candu dan Garam dipindahkan ke Solo atau Surakarta. Karena Menteri Muda Keuangan Mr. Amir Syarifuddin masih tetap tinggal di Jakarta, maka untuk sementara Pejabatan umum tetap berada di Jakarta, walaupun akhirnya dipindahkan pula ke Yogyakarta. Di Yogyakarta kepemimpinan kementerian keuangan digantikan oleh Ir. Soerachman.

Perubahan keadaan situasi dan perubahan lokasi dari daerah kota ke pedalaman ternyata menjadikan tugas-tugas terasa semakin berat, apa lagi menteri keuangan saat itu tengah menghadapi tugas penting dalam rangka persiapan pencetakan dan pengeluaran Oeang Repoeblik Indonesia (ORI), pendirian bank-bank untuk pembangunan negara yang baru berdiri dan pengaturan kredit. Karena itu untuk menyesuaikan dengan keadaan dan sifat perjuangan, disusunlah bentuk organisasi yang baru di dalam Kementerian Keuangan dengan menambah jumlah pejabatan yang ada dalam organisasi tersebut, terutama pejabatan Uang, Bank-bank dan Kredit, dan Pejabatan Bea dan Cukai dan Pajak.

Untuk masalah pengurusan uang, bank dan kredit, karena hal ini mempunyai posisi yang strategis, maka pada tahun 1946 unit organisasinya yang pada awalnya berada di bawah Pejabatan Keuangan kemudian berdiri sendiri. Begitu pula dengan Pejabatan Urusan Bea dan Cukai dan Urusan Pajak dan Bumi. Kedua unit pada mulanya berada di bawah pejabatan pajak. Kemudian karena tugas unit ini sebagai penggali pendapatan negara organisasi ini mendapat peningkatan menjadi pejabatan tersendiri.

Dengan bertambahnya tiga pejabatan ini, berarti organisasi kementerian keuangan kini terdiri atas delapan pejabatan, masing-masing yakni pusat kementerian (Pejabatn Umum) yang berkedudukan di Magelang, Pejabatn Keuangan di Yogyakarta, Pejabatn Urusan Uang, Kredit dan Bank di Yogyakarta, Pejabatn Pajak di Magelang, Pejabatn Pegadaian di Perembun, serta Kantor Besar Resi Candu dan Garam berkedudukan di Surakarta.

Sementara itu sampai saat terbentuknya organisasi Kementerian Keuangan, mata uang sebagai alat pembayaran yang dipakai di negara kita masih mempergunakan mata uang Jepang dan mata uang rupiah Belanda yang dikeluarkan oleh *De Javasche Bank*, padahal sebagai suatu negara yang merdeka memiliki mata uang sendiri yang sah dipergunakan sebagai alat pembayaran merupakan salah satu atribut kedaulatan yang harus dimiliki, bukan mata uang asing. Hal ini disadari oleh Pemerintah Indonesia, karena itu Kementerian Keuangan sebagai instansi yang bertugas menangani masalah-masalah keuangan negara mulai berpikir ke arah itu.

Setelah menghapus wewenang pejabat Kementerian Keuangan bangsa Jepang, Mr. AA. Maramis mulai merintis pencetakan uang Republik Indonesia sebagai mata uang yang mencerminkan tanda kedaulatan suatu negara yang merdeka. Ternyata rencana untuk menciptakan mata uang sendiri ini tidak semudah yang dibayangkan. Perjalanan untuk mencapai lahirnya uang Republik Indonesia ini sangat panjang dan berliku-liku serta penuh onak dan duri, yang disebabkan oleh situasi negara akibat kedatangan tentara Sekutu yang membonceng tentara Belanda (NICA). Baru saja Mr. AA. Maramis membubuhkan tandatangannya di atas bahan cetak dan siap dicetak, pecahlah

pertempuran di mana-mana yang menyebabkan pencetakan ORI menjadi tertunda.

Namun demikian hal tersebut tidak menghalangi semangat untuk membuat uang sendiri. Walaupun harus berpindah-pindah tempat dari Yogyakarta yang pada waktu itu menjadi pusat pemerintahan ke Surakarta, Kendal, Payak, Malang dan di Desa Kanten Ponorogo, namun usaha mencetak uang tetap diteruskan. Akhirnya pada 30 Oktober 1946, Uang Republik Indonesia (dahulu ORI = Oeang Republik Indonesia).

Sebelumnya, pada waktu menjelang ORI dikeluarkan, terlebih dahulu pemerintah melakukan berbagai persiapan, terutama persiapan-persiapan di dalam masyarakat yang akan mempergunakan mata uang tersebut, sehingga masyarakat dapat uang tersebut seefisien mungkin dan tidak berlebihan. Dalam rangka tujuan tersebut, pemerintah mewajibkan rakyat untuk menyimpan uang di bank dan melarang perusahaan-perusahaan, badan maupun perorangan untuk tidak memiliki uang banyak atau berlebihan. Di samping itu pemerintah juga menujuk bank tempat menyimpan uang tunai dan mengatur pembukuannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya memperlancar pengeluaran ORI.

Dalam rangka pengeluaran ORI ini pula, di tengah berkobarnya api perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 yang mengatur tentang pengeluaran Oeang Repoeblik Indonesia dengan uang yang berlaku akan ditetapkan dengan undang-undang lain. Mengenai macam, warna, jenis harga Oeang Repoeblik Indonesia, dan lain-lain yang berhubungan dengan pengeluaran ditetapkan menteri keuangan.

Sementara itu dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946, ditetapkan tentang nilai mata Oeang Repoeblik Indonesia. Penetapan tentang nilai mata uang tersebut yaitu sepuluh rupiah Oeang Repoeblik Indonesia sama dengan emas murni seberat lima gram. Lima puluh rupiah uang Jepang sama dengan satu rupiah Oeang Repoeblik Indonesia.¹

Selain berisi tentang penetapan nilai tukar Oeang Repoeblik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946 ini juga menetapkan tentang waktu pengeluaran Oeang Repoeblik Indonesia yang terdapat di dalam pasal 8 ayat 1 undang-undang ini. Pada pasal ini ditegaskan, bahwa Oeang Repoeblik Indonesia mulai berlaku pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor SS/1/35 tanggal 29 Oktober 1946 ditetapkan, bahwa pada 29 Oktober 1946 pukul 24.00, uang Jepang dan uang Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah dan sebagai gantinya telah ditetapkan Oeang Repoeblik Indonesia. Berkenaan dengan dikeluarkannya Oeang Repoeblik Indonesia tersebut, oleh wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta ditetapkan, bahwa tanggal tersebut (30 Oktober) sebagai hari bersejarah sebagaimana pidato radionya melalui RRI Yogyakarta pada 29 Oktober pukul 20.00. Beliau menyatakan, **“besok tanggal 30 Oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Besok mulai beredar Oeang Repoeblik Indonesia sebagai satu-satunya alat yang sah. Mulai pukul 12.00 tengah malam nanti, uang Jepang yang selama ini beredar sebagai uang yang sah tidak berlaku lagi. Beserta dengan uang Jepang itu ikut pula tidak berlaku uang Javasche Bank. Dengan ini tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan RI. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita. Sejak mulai besok kita akan berbelanja dengan uang kita sendiri, uang yang dikeluarkan Repoeblik Indonesia.”**⁷² Berdasarkan pidato inilah, 30 Oktober ditetapkan sebagai Hari Uang Republik Indonesia sekaligus Hari Departemen Keuangan Republik Indonesia yang diperingati setiap tahun terutama oleh jajaran pegawai Departemen Keuangan.

Ternyata ORI disambut masyarakat dengan gembira, bahkan di berbagai daerah pemberian uang satu rupiah dilakukan dengan khidmat dengan dibungkus merah putih, dan di beberapa tempat pemberian uang dilakukan dengan upacara selamatan.

ORI tidak hanya dicetak dan diedarkan oleh pemerintah pusat saja, tetapi di daerah-daerah melalui Dewan Pertahanan Daerah atau otorita

perjuangan setempat juga mencetak ORI. Hal ini disebabkan oleh sulitnya komunikasi antardaerah, sehingga tidak memungkinkan bila hanya mengharapkan uang yang dicetak dari pusat saja. Karena itu tidaklah mengherankan apabila pada masa revolusi terdapat ORIDABS di Banten, ORIBA di Aceh, ORITA di Tapanuli, ORILAB di Kabupaten Labuan Batu, dan lain-lain.

Di dalam perkembangan selanjutnya ternyata ORI telah mampu menggelorakan semangat rakyat. ORI tidak hanya sanggup menjalankan perasaan senasib sepenanggungan, tetapi juga telah berfungsi dengan baik sebagai alat tukar yang memperoleh kepercayaan rakyat sepenuhnya. Dengan kepercayaan rakyat tersebut, ORI telah dapat mengakhiri tugasnya dengan selamat pada tahun 1950, setelah pengakuan kedaulatan dengan keutuhan nilainya.

Sementara itu Kementerian Keuangan yang kemudian bernama Departemen Keuangan itu sendiri masih tetap tegak berdiri dengan tugas-tugas yang kian waktu kian bertambah berat. Selama masa itu, yakni sejak berdirinya Departemen Keuangan hingga saat ini telah banyak jasa-jasa yang diberikan Departemen Keuangan dalam mempertahankan kemerdekaan maupun pembangunan sekarang ini.

Ketika Belanda melakukan aksi militernya secara serentak terhadap wilayah-wilayah Indonesia pada 21 Juli 1947, pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1947, mengeluarkan promes negara sebesar seratus juta rupiah guna membantu peperangan. Begitu pula pada waktu terjadi peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada bulan September 1948. Dalam rangka pembiayaan pemberantasan pemberontakan tersebut, sekali lagi pemerintah melalui Departemen Keuangan mengeluarkan promes negara sebesar seratus juta rupiah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1948.

Setelah berakhirnya kekuasaan Belanda dan pengakuan kedaulatan, tidaklah berarti tugas dan perjuangan menjadi ringan, sebaliknya tugas Departemen Keuangan justru menjadi semakin berat, terutama dalam rangka pembangunan negara yang hancur akibat peperangan. Berkat kerja keras dan keuletan Departemen Keuangan dalam menjalankan tugasnya melalui berbagai peraturan dan kebijaksanaan yang dikeluarkannya, semuanya dapat berjalan lancar,

walaupun tidak terlepas dari rintangan-rintangan dan hambatan. Sekarang, di saat bangsa kita sedang berada dalam Orde Pembangunan, Departemen Keuangan terus melakukan berbagai usaha dan kebijaksanaan dalam kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui unit-unit organisasi yang berada di bawah Departemen Keuangan.

Dalam rangka peningkatan ekspor, terutama ekspor non-migas, sejak 15 Oktober 1978, Departemen Keuangan telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada para eksportir berupa pengembalian pungutan impor bahan baku, penolong serta suku cadang dan perlengkapan yang digunakan untuk membuat barang ekspor. Selain itu, Departemen Keuangan juga memberikan jaminan kredit ekspor, memberikan suku bunga kredit ditetapkan lebih rendah dari suku bunga lain serta memberikan kebebasan kepada para eksportir untuk tidak lagi menjual devisanya ke Bank Indonesia.

Masih dalam rangka peningkatan nilai ekspor, Departemen Keuangan telah pula memberikan berbagai kemudahan dan keringanan di dalam hal perpajakan, dengan memberikan penangguhan pembayaran Pajak Pendapatan Negara (PPN) yang terhutang atas impor Barang Kena Pajak (BKP) untuk bahan baku barang yang akan diroses untuk ekspor. Di samping itu, Departemen Keuangan juga memberikan percepatan pengembalian PPN yang telah dibayar atas Barang Kena Pajak (BKP) yang diekspor atau yang akan diekspor, selain juga membentuk instansi khusus yang akan melayani ekspor di dalam lingkungan Departemen Keuangan, yaitu Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Data Keuangan (BPKEPDK).

Dalam pada itu, sebagaimana kita ketahui dana merupakan salah satu faktor penting bagi lancarnya suatu organisasi masyarakat atau suatu kegiatan. Sukar dibayangkan bagaimana jadinya suatu organisasi bila dia tidak mempunyai dukungan dana. Mungkin organisasi itu tidak dapat berjalan dan berkembang, dan lama-kelamaan organisasi tersebut akan hancur.

Demikian pula halnya dengan negara. Negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan juga sangat memerlukan dana bagi

kelancaran jalannya roda kehidupan negara tersebut. Dana tersebut salah satunya tentu saja diperoleh dari anggaran anggota masyarakat yang menempati negara itu atau melalui bia dan cukai dari kegiatan-kegiatan anggota masyarakat tersebut. Untuk itu, Departemen Keuangan sebagai salah satu unit dari organisasi yang bernama negara yang bertanggungjawab terhadap keuangan negara, telah melakukan berbagai terobosan guna meningkatkan pendapatan negara melalui unit-unit yang berada di bawah Departemen Keuangan, misalnya bidang perpajakan serta bidang bia dan cukai.

Dalam bidang perpajakan, antara tahun 1983 dan 1985, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang perpajakan guna mendobrak sistem pajak kolonial menjadi sistem pajak nasional. Sistem perpajakan nasional itu terdiri atas dua paket, yaitu paket pertama yang terdiri atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ketiga undang-undang ini mulai diberlakukan pada bulan Januari 1984 dan bulan April 1985.

Untuk paket kedua terdiri atas dua undang-undang, masing-masing Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengenai bia materai; dua undang-undang ini mulai berlaku sejak Januari 1986.

Di bidang bia dan cukai, dalam rangka peningkatan pendapatan negara, Departemen Keuangan telah melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang bia masuk dan cukai yang tidak lagi ditujukan hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk mendorong peningkatan jumlah ekspor, menarik investasi asing, dan mengembangkan industri dalam negeri.

Selain melakukan berbagai langkah baru dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari bia dan cukai, Direktorat Jenderal Bia dan Cukai terus melakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja direktorat ini. Dalam tahun 1985 misalnya, Direktorat Jenderal Bia dan Cukai telah melakukan medifikasi organisasi yang cukup mendasar, yaitu dengan mengubah fungsi kantor-kantor wilayah

yang semula bersifat operasional diubah menjadi koordinatif. Selanjutnya untuk lebih mengefektifkan sistem kerja, jumlah kanwil yang pada mulanya berjumlah 13 buah, dikurangi menjadi sembilan buah, sementara teknis operasionalnya didelegasikan langsung kepada kantor-kantor inspeksi yang kini berjumlah 126 buah.

Sementara itu dalam rangka penciptaan sistem pelayaran yang lebih baik demi kepentingan masyarakat, Direktorat Jenderal Bia dan Cukai mulai melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal teknik, metode dan prosedur administrasi yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian. Melalui penggunaan komputer, proses pemantauan atas seluruh dokumen tersebut dapat diserahkan pada loket-loket bia dan cukai.

Data profil pemberitahu, data profil atas barang dan harga serta tarif terus diusahakan menyertai pemeriksaan-pemeriksaan fisik barang, sehingga dengan cara ini dapat diciptakan kecepatan dan ketetapan pemeriksaan serta kepastian pelayanan masyarakat.

Sejalan dengan itu, sesuai dengan kemajuan teknologi bia dan cukai dituntut untuk memberikan pelayanan pabian yang sederhana, cepat, murah, dan aman. Dengan tujuan tersebut, kemudian Direktorat Bia dan Cukai memberikan kemudahan-kemudahan dalam tata laksana penyelesaian pabian seperti pemeriksaan barang di gudang importir, pembayaran bia masuk secara berkala, pemeriksaan dokumen dilakukan sebelum barang impor tiba di pelabuhan tersebut. Untuk mempercepat dan ketepatan dalam prosesnya, dipergunakan komputer.

Bila pada uraian di atas kita melihat peranan Departemen Keuangan dalam meningkatkan pendapatan negara, maka melalui Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang berada di bawah Departemen Keuangan, kita dapat melihat peranannya, terutama rakyat kecil yang membutuhkan uang secara mendadak dan dalam waktu yang cepat, sementara dia tidak mempunyai uang atau harta yang cukup untuk dipergunakan sebagai jaminan bila ingin meminjam uang di bank. Melalui Perum Pegadaian setiap orang dapat meminjam uang dengan hanya menjaminkan/menggadaikan barangnya sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam tanpa harus menunggu proses yang lama dan berbelit-belit, sebaliknya, bila si peminjam telah mempunyai uang untuk

membayar pinjamannya, dia dapat mengembalikan pinjamannya setiap saat sekaligus memperoleh barangnya kembali.

Dalam rangka bantuan masyarakat ini juga, dengan bekerjasama dengan PT. Persero Asuransi Jasa Raharja, Departemen Keuangan memberikan jaminan sosial berupa pemberian dan santunan kepada masyarakat, dalam hal ini penumpang alat angkutan umum, seperti kapal laut, kereta api, bus, dan lain-lain yang kendaraannya mengalami kecelakaan. Di samping itu, Departemen Keuangan bekerjasama dengan PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), memberikan jaminan-jaminan sosial kepada para pegawai negeri sipil pusat dan daerah, pegawai BUMN dan pejabat negara berupa asuransi sosial pegawai negeri, asuransi soaial tenaga kerja serta memberikan tunjangan pensiun kepada pegawai-pegawai tersebut.

Demikianlah perjalanan sejarah, perjuangan dan peranan yang telah dilakukan ORI dan Departemen Keuangan. Kini di saat usianya yang telah lebih dari empat dasa warsa, pada saat rakyat dan bangsa Indonesia sedang mencurahkan segenap daya upaya dan dana bagi berhasilnya pembangunan, kepercayaan rakyat terhadap uang rupiah telah mampu membantu memantapkan stabilitas ekonomi nasional dan mendorong laju perkembangan pembangunan.

Sementara itu dalam usianya sekarang ini tugas Departemen Keuangan juga semakin berat. Untuk itu Departemen Keuangan terus meningkatkan dan memantapkan sistem kerja dan peraturan-peraturan atau kebijaksanaan, di samping meningkatkan kreativitas dan kemampuan karyawannya. Dalam rangka peningkatan kreativitas para karyawannya, pemberian penghargaan kepada karyawan berprestasi sebagai rangsangan bagi karyawan itu sendiri atau karyawan lain untuk terus memacu prestasi menjadi acara rutin pada setiap Hari Ulang Tahun Keuangan. Selain itu, jugadiselenggarakan berbagai pertandingan olah raga, misalnya gerak jalan, pertandingan bola volley dan lain-lain dan yang terpenting yaitu upacara peringatan Hari Ulang Tahun Keuangan guna mengenang dan menghormati jasa-jasa para pejuang, khususnya pejuang di lingkungan Departemen Keuangan.

Catatan

1. *“Empat Puluh Tahun Oeang Repoeblik Indonesia*, Jakarta : Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan dan PT Persero Asuransi Kerugian Jasa Raharja, 1986.
2. *Ibid*

Daftar Pustaka

1. *Tahun Oeang Repoeblik Indonesia*, Jakarta: Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, 1986.
2. *Tahun Oeang Repoeblik Indonesia*, Jakarta : Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, 1987.
3. *Tahun Oeang Repoeblik Indonesia*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, 1988.
4. *Tahun Oeang Repoeblik Indonesia*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas dengan PT Asuransi Ekspor Indonesia, 1989.
5. *Tahun Oeang Repoeblik Indonesia Indonesia*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan dan PT (Persero) Reasuransi Umum Indonesia, 1990.
6. *Tahun Oeang Repoeblik Indonesia*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas dengan PT (Persero Danareksa), 1991.
7. Notosusanto, Nugroho, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
8., dkk. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

HARI BANK

Suatu kali dua orang ibu terlibat pembicaraan yang serius mengenai keadaan lingkungan tempat tinggal mereka yang akhir-akhir ini kurang aman. Sementara ibu yang satu tenang-tenang saja karena uangnya tersimpan aman di bank. Ibu yang lain merasa khawatir kalau-kalau uang yang telah sekian lama ditabungnya untuk persiapan pendidikan anaknya hilang dicuri atau dirampok.

Di lain waktu dua orang pria sedang membicarakan keinginan mereka untuk membuka dan memajukan usahanya. Sementara pak Hartono kebingungan untuk memperoleh pinjaman modal guna membuka usahanya, pak Teguh merasa bingung pula ke mana ia harus meminjam uang bagi kemajuan usaha yang telah dirintisnya. Untung datang pak Jamin yang kemudian menceritakan pengalamannya dalam pinjaman modal dari bank dengan syarat-syarat mudah serta bunga yang rendah, sehingga ia dapat mewujudkan cita-citanya membangun usaha sendiri hingga dapat berkembang seperti sekarang ini. Atassaran pak Jamin, pergilah ketiga orang bapak tersebut menuju bank yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka.

Menyebut bank mungkin hampir semua masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan telah mengenal bank. Sekarang ini hampir semua kegiatan yang berkaitan dengan uang dapat dilakukan melalui bank. Ada Tabanas Berjangka (Taska) bagi orang-orang yang ingin menabung, Tapelpram (Tabungan Pelajar dan Pramuka) bagi para pelajar yang aktif di kepramukaan, dan ada pula Tabanas biasa bagi masyarakat atau deposito bagi mereka yang ingin menyimpan uang dalam jumlah yang besar dengan bunga yang cukup lumayan.

Di samping itu ada pula *credit card* yang dikeluarkan oleh bank. Dengan selembar *credit card* seseorang dapat belanja dengan bebas asal sesuai dengan daftar tempat belanja yang dapat menerima *credit card* yang dimilikinya, sehingga mereka tidak perlu repot-repot membawa uang karena resiko hilang. Bagi mereka yang ingin mempunyai rumah juga dapat membeli rumah secara kredit atau tunai melalui bank, bahkan bagi mereka yang akan melakukan kegiatan keagamaan seperti pergi haji juga dapat melakukan pembayaran melalui bank, sedangkan bagi turis-turis lokal atau asing yang ingin melakukan perjalanan wisata, cukup dengan selembar *travel cek* yang dikeluarkan oleh bank mereka dapat melakukan perjalanan tanpa perlu membawa uang banyak yang mungkin tidak aman.

Sementara itu pertumbuhan bank saat ini bagaikan jamur di musim hujan. Bank tumbuh di mana-mana baik di kota-kota besar maupun di desa-desa, bahkan bagi masyarakat yang jauh dari pusat kota pun sehingga sulit untuk pergi ke bank, pemerintah telah pula menyediakan bank keliling yang akan mendatangi desa-desa mereka. Dengan berbagai cara bank berusaha menarik perhatian masyarakat untuk menjadi nasabah bank dimilikinya. Ada yang dengan memberikan suku bunga yang tinggi, pelayanan yang ramah atau dengan mengadakan undian dengan menyediakan hadiah-hadiah yang menarik. Lalu sejak kapan sebenarnya muncul bank di Indonesia ?

Rencana Pemerintah Repoeblik Indonesia untuk mendirikan bank milik sendiri muncul setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah yang tercantum dalam penjelasan pasal 23 UUD 1945.¹ Sebagai usaha untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pada 9 Oktober 1945 didirikan Pusat Bank Indonesia. Namun demikian sebelum proklamasi kemerdekaan, sesungguhnya telah berdiri bank-bank yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dan bank yang didirikan oleh organisasi-organisasi tertentu.

Bank pertama yang berdiri di Indonesia yaitu *De Javasche Bank*. *De Javasche Bank* berdiri sebagai suatu NV pada 24 Januari 1828 berdasarkan Surat Kuasa Raja Belanda No. 85 tanggal 29 Desember 1826. Bank ini didirikan oleh tokoh-tokoh kalangan VOC yang berpusat di Negeri Belanda, tetapi kemudian kantor pusat *De Javasche*

Bank beralih ke Jakarta, sedangkan di Amsterdam Netherland didirikan kantor cabang atau pembantu sejak tahun 1891. Kedudukan bank ini yang mendapat hak-hak istimewa dari Pemerintah Hindia Belanda selain sebagai bank umum, juga sebagai bank sirkulasi atau bank di Hindia Belanda. Kedudukan *De Javasche Bank* terakhir diperbaharui dengan undang-undang *Javasche Bank* tahun 1922, *Staatblad* No. 180, dengan perubahan-perubahan yang semakin memperkuat kedudukan bank tersebut sebagai bank sirkulasi.

Setelah *De Javasche Bank* pada 1 Juli 1898 berdasarkan *Staatblad* No. 184, dibentuk *Spaar Bank*, yang bekerja melalui kantor pos-kantor pos setempat. Pada awal Republik Indonesia nama *Spaar Bank* diubah menjadi Bank Tabungan Pos, selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit 5, dan sekarang bernama Bank Tabungan Negara. Selanjutnya pada 1 Juli 1929 didirikan Bank Nasional Indonesia, yang merupakan bank pertama yang didirikan oleh orang Indonesia yaitu oleh suatu organisasi yang bernama *Indonesische Studie Club*. Sebelum itu, walaupun telah ada bank-bank, namun tidak ada bank dengan nama Bank Indonesia, dalam arti bank yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bank sentral atau bank sirkulasi. Baru setelah proklamasi kemerdekaan, berdirilah Bank Indonesia yang akan bekerja sebagai sentral.

Dalam penjelasan pasal 23 UUD 1945 disebutkan tentang perlunya didirikan suatu bank yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas. Sebagai realisasi dari cita-cita tersebut, maka dengan Maklumat Pemerintah 9 Oktober didirikan Pusat Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta sebagai ibu kota negara. Tujuan dari Pusat Bank Indonesia ini adalah (a) sebagai pemusatan dan pernyataan tujuan di bidang perekonomian dan peredaran modal dan (b) sebagai tempat yang memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk menukar uang asing dengan uang yang berlaku di Indonesia.

Selain itu dalam maklumat tersebut juga dikemukakan bahwa pembentukan Pusat Bank Indonesia merupakan persiapan bagi penyelenggaraan pendirian Bank Indonesia. Sesuai dengan maklumat tersebut, pada tahun berikutnya yaitu 5 Juli 1946, didirikan Bank

Negara Indonesia yang merupakan bank umum milik Pemerintah Republik yang pertama, yang akan bekerja sebagai bank sentral. Peresmian pembukaan Bank Negara Indonesia (BNI 1946) itu sendiri baru dilaksanakan pada bulan Agustus 1945 di Yogyakarta dan sebagai pimpinan BNI 1946 yang pertama ditunjuk Margono Djojohadikusumo.

Sayang cita-cita tersebut tidak segera dapat terwujud, karena masuknya kembali Belanda ke Indonesia sehingga penugasan bank kembali berada di tangan Belanda. Baru setelah pengakuan kedaulatan melalui konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, kedudukan bank Negara Indonesia mengalami perubahan.

Di dalam Konferensi Meja Bundar yang berlangsung pada 23 Agustus—2 November 1949, dicapai persetujuan bahwa tugas sebagai bank sentral diserahkan kepada *De Javasche Bank*, sedangkan Bank Negara Indonesia disertai tugas sebagai bank pembangunan. Dengan Undang-undang No.2 Drt. Tahun 1955, Bank Negara Indonesia ditetapkan sebagai bank umum dan terakhir tetap sebagai bank umum dengan nama Bank Indonesia 1946 berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 1968.

Dalam perkembangan selanjutnya perubahan bentuk pemerintahan dari Republik Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, membawa perubahan pula dalam dunia perbankan di Indonesia. Mengingat pentingnya peranan bank sentral yang bersifat nasional bagi perekonomian suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dalam keterangan pemerintah di muka DPR pada 28 Mei 1951, dikemukakan keinginan pemerintah untuk menasionalisasikan *De Javasche Bank*. Sebagai realisasi dari keinginan pemerintah tersebut, berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 118 tanggal 2 Juni 1951, pada 19 Juni 1951 dibentuk Panitia Nasionalisasi *De Javasche Bank*. Panitia ini bertugas mengajukan usul-usul mengenai nasionalisasi kepada pemerintah, menyusun rancangan undang-undang nasionalisasi *De Javasche Bank* dan rancangan undang-undang Bank Indonesia. Setelah beberapa waktu bekerja, enam bulan kemudian, tepatnya 6 Desember 1951 Undang-undang No. 24 tentang nasionalisasi *De Javasche Bank* dapat disahkan, dan sejak 15 Desember 1951 mulai diundangkan. Sejak itu dimulailah kegiatan-kegiatan menasionalisasikan *De Javasche*

Bank. Sebelum kegiatan nasionalisasi dimulai, telah lebih dahulu dilakukan penggantian presiden direktur *De Javasche Bank* dari Dr. A. Houwink yang mengundurkan diri atas permintaannya sendiri kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara berdasarkan Keputusan Presiden No. 123 tanggal 12 Juli 1951.

Usaha nasionalisasi dimulai dengan membeli saham-saham *De Javasche Bank* oleh pemerintah secara sukarela. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan menasionalisasikan hal-hal lain yang berkaitan dengan *De Javasche Bank* sampai berakhirnya nasionalisasi pada tahun 1957.

Dalam rangka nasionalisasi ini nama *De Javasche Bank* juga dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953, yang akan bertugas sebagaimana *De Javasche Bank* dan sebagai bank sentral Indonesia. Pendirian bank ini dilakukan berdasarkan pasal 43 ayat 2 Undang-undang No. 11 Tahun 1953, tentang penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia, yang disahkan pada 19 Mei 1953, diundangkan 2 Juni 1953 dan mulai berlaku 1 Juli 1953.

Dengan berdirinya Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia, kini tugas-tugas mengeluarkan dan mengatur peredaran uang berada di tangan Bank Indonesia. Sementara itu Bank Negara Indonesia yang berdiri pada tahun 1946 tetap bertugas sebagai bank bank umum sampai sekarang, dimulai dari Bank Negara Indonesia 1946 yang berdiri pada 5 Juli 1946, selanjutnya bermunculanlah bank-bank umum baik yang bersifat swasta maupun negeri, misalnya Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani dan Nelayan, Bank Tabungan Negara dan lain-lain yang dikelola oleh pemerintah, atau Bank Niaga, Bank Danamon, BHS bank, Bank Universal dan lain-lain yang dikelola oleh swasta. Lalu apa sebenarnya arti bank dan sejauh mana peranan bank bagi masyarakat dan kemajuan pembangunan bangsa?

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1972 tentang pokok-pokok perbankan disebutkan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis bank dapat dibagi menjadi dua yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum selain bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan memberikan kredit sebagaimana yang telah diterima oleh pria C dalam perbincangan tiga pria di atas. Bank umum juga berhak menerbitkan surat pengakuan hutang, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri atau nasabah, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Selain itu bank umum juga dapat berfungsi sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku, melakukan kegiatan valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menempatkan dana, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana komunikasi atau dengan wesel, cek dan lain-lain. Di samping itu, bank umum juga melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dan lain-lain.

Bank Perkreditan Rakyat selain dapat bertugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit sebagaimana bank umum, juga diperbolehkan untuk menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, dan menetapkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

Tidak seperti bank umum, bank perkreditan rakyat tidak diperbolehkan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu-lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dan melakukan penyertaan modal.

Dengan demikian fungsi bank tidak hanya sebagai tempat meminjam atau menyimpan uang saja, tetapi banyak fungsi-fungsi lain dari sebuah bank yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana yang diucapkan Presiden Soeharto dalam

pembukaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pidatonya ini presiden mengatakan, bahwa perbankan yang berazaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.²

Dalam meningkatkan taraf hidup petani misalnya, perbankan telah mengadakan Kredit Bimas (Bimbingan Masyarakat) yang didukung kredit likuiditas Bank Indonesia 100%. Dari pemberian kredit ini ternyata berhasil memberikan sumbangan yang nyata dalam usaha meningkatkan produksi pangan yang dihasilkan para petani. Berkat pemberian kredit Bimas, para petani yang tadinya belum mampu berswasembada pangan beras, pada tahun 1984 telah mampu berswasembada pangan beras, bahkan berkat keberhasilan ini telah pula membawa bangsa Indonesia memperoleh penghargaan dari Badan Pangan Dunia (*Food Agriculture Organization*), karena keberhasilannya menjadi negara berswasembada pangan. Keberhasilan ini pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani sehingga para petani telah mampu membiayai sendiri usahanya.

Selanjutnya, dalam usaha meningkatkan kredit di pedesaan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah memperkenalkan program Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), yang diperuntukkan bagi usaha-usaha yang telah ada maupun usaha-usaha baru yang dipandang layak untuk dikembangkan. Di samping itu masih dalam usaha membantu usaha-usaha yang telah ada maupun usaha baru yang layak dikembangkan, BRI telah pula mengadakan BRI Unit Desa, Kredit Pengadaan Pangan, dan lain-lain.

Sementara itu dalam rangka penampungan kebutuhan pembiayaan bagi pengusaha kecil yang sudah berkembang, BRI telah pula memperkenalkan Kredit Modal Kerja (KMK) dari Kredit Investasi sampai 75 juta rupiah, KMK sampai 200 juta rupiah berdasarkan Keputusan Presiden 29/1984. Dengan kredit ini diharapkan mampu atau dapat meningkatkan pengusaha kecil, yang nantinya dapat

memberi sumbangan yang sangat berarti bagi usaha penyerapan tenaga kerja, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, karena dengan berkembangnya perusahaan yang bersangkutan, tentunya akan menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih besar.

Dari hasil pengadaaan kredit ini, ternyata tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar, tetapi telah pula memberikan sumbangan yang positif terhadap pembangunan perekonomian nasional, khususnya dalam menggerakkan ekonomi yang berada pada strata bawah.

Selain kredit-kredit tadi, perbankan juga memberikan berbagai macam kredit kepada koperasi-koperasi. Pemberian kredit ini dimaksudkan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan koperasi-koperasi yang ada, sehingga pada akhirnya koperasi-koperasi tersebut dapat mandiri dan berdiri sejajar dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, selain memberi bantuan berbagai macam kredit, perbankan juga memberi bantuan teknik produk-produk PPUK sehingga dapat membantu memperkuat manajemen koperasi-koperasi yang memperoleh bantuan.

Untuk membantu peningkatan ekspor, perbankan mengadakan program kredit ekspor yang dirintis sejak tahun 1982, dan terus dikembangkan hingga sekarang. Kredit ekspor yang semula terbatas pada perbankan nasional dan pengusaha-pengusaha nasional, jangkauannya kini dikembangkan dengan melibatkan pengusaha-pengusaha PMA dan bank-bank asing. Selanjutnya untuk memberikan fasilitas kredit ekspor, suku bunga kredit ekspor untuk komoditi tradisional dan non-tradisional ditiadakan.

Dalam upaya menunjang investasi sektor swasta, perbankan melakukan berbagai pendekatan untuk membantu bidang usaha/proyek yang dapat dikembangkan, penyelamatan terhadap kegiatan usaha yang masih mempunyai prospek dan mendorong berkembangnya pengusaha kreatif. Untuk itu perbankan telah menyediakan berbagai macam kredit bagi pengusaha-pengusaha atau perusahaan yang demikian.

Untuk pemberian kredit ini kredit dibagi menjadi dua macam yaitu, kredit prioritas tinggi dalam usaha menunjang dan mengembangkan ekonomi lemah dan kredit non-prioritas tinggi. Jika kredit prioritas

tinggi diberikan dengan kredit likuiditas Bank Indonesia seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Perkebunan (PIR, PRPTE, PSN), Kredit Investasi (KI), kredit prefinancing percontakan sawah, dan lain-lain. Kredit non-prioritas tinggi dibiayai oleh bank dengan dana yang sepenuhnya bersumber dari masyarakat dengan tingkat suku bunga sesuai dengan bank masing-masing.

Usaha lain yang dilakukan perbankan dalam rangka peningkatan kegiatan usaha di tanah air yaitu dengan memberi informasi kepada nasabah dan masyarakat luas. Dengan pemberian informasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan usaha nasabah, dan bagi masyarakat luas dimanfaatkan untuk mengatasi persoalannya yang berkaitan dengan dunia usaha. Bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, perbankan telah mengadakan kredit pemilikan rumah (KPR) BTN yang dikelola oleh bank-bank pemerintah maupun bank swasta, sehingga masyarakat dapat memiliki rumah dengan mebayar secara berangsur.

Itulah sekelumit perjalanan dunia perbankan di Indonesia dan peranan-peranan yang telah diberikan perbankan bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan negara. Dengan bantuan kredit yang diberikan oleh perbankan ternyata telah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat luas, baik petani, nelayan, maupun pengusaha dan lain-lain, yang sekaligus mendorong kegiatan investasi dan ekspor non-migas, sebagai sumber pemasukan negara di samping migas yang semakin lama semakin berkurang.

Telah banyak keberhasilan-keberhasilan yang dicapai dunia perbankan di Indonesia, tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa tidak ada lagi kekurangan-kekurangan dan kendala-kendala yang harus dihadapi bank-bank di Indonesia. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dan hambatan yang harus dilalui bank-bank yang ada, terutama masalah manajemen, kemampuan personel-personel bank dan keamanan bank itu sendiri. Apa lagi dengan seringnya kita mendengar dan membaca berita-berita tentang manipulasi dan pelarian uang dari bank-bank yang tentunya membuat ketakutan para nasabah di bank yang bersangkutan, yang pada akhirnya akan merugikan bank itu sendiri. Ini merupakan bukti masih kurangnya keahlian dan ketelitian

personel-personel perbankan sehingga dapat kena tipu. Dan bagi instansi yang berwenang bagi pemberian izin pendirian suatu bank hendaklah lebih berhati-hati, sehingga tidak berdiri bank-bank liar yang akan merugikan masyarakat.

Seperti diketahui bank bukan hanya berguna untuk tempat meminjam atau menyimpan uang. Lebih dari itu, bank mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan negara, terutama bagi negara kita yang tengah membangun. Karena sesungguhnya peranan yang diharapkan dari negara yang sedang membangun seperti Indonesia lebih besar dari pada peranan yang dilakukan oleh negara-negara maju. Hal ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya dana bagi pembiayaan pembangunan dan masih kurang berperannya pasar modal, sehingga dana yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan sektor swasta diharapkan sebagian besar berasal dari perbankan. Masalahnya, bagaimana nasabah dapat percaya pada bank bila bank itu sendiri tidak mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa bank tersebut dapat menjamin uang masyarakat dan dapat memberikan dana bantuan usaha bagi kelancaran pembangunan, sedangkan perbankan masih banyak mengalami hambatan-hambatan baik dari dalam maupun dari luar perbankan.

Sekarang ini, selain banyaknya bank-bank yang kurang mempunyai tenaga yang profesional dalam dunia perbankan dan banyak tenaga-tenaga di bank itu sendiri yang kurang jujur, banyak pula bank-bank yang kurang mempunyai keahlian dalam membiayai sektor tertentu, sehingga pengelolaan dana menjadi kurang efisien, mutu kredit yang relatif rendah dan lemahnya informasi kredit.

Di bidang perkreditan, kelemahan tersebut antara lain disebabkan belum adanya batasan yang tepat untuk menghindari pembiayaan ganda, sehingga masih dijumpai penumpukan fasilitas kredit pada pihak-pihak tertentu, sedangkan mengenai informasi kredit disebabkan oleh berkembangnya suatu sistem terpadu yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan bank-bank atau nasabah-nasabah akan informasi yang membantu meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Selanjutnya kesulitan dalam menyelesaikan kredit macet menyebabkan bank-bank kurang memberikan kredit kepada usaha yang layak dibiayai. Terbatasnya pelimpahan wewenang kepada kantor-kantor

cabang memperlambat pengambilan keputusan dalam pemberian kredit.

Sementara itu hambatan dari luar seperti kelesuan ekonomi dunia dan memburuknya harga minyak dunia juga menjadi kendala dunia perbankan. Kelesuan ekonomi dunia dan memburuknya harga minyak di pasaran dunia yang terus merosot secara langsung tentu akan memberikan tekanan-tekanan berat pada perekonomian Indonesia, terutama pada neraca pembayaran. Untuk mengatasinya pemerintah antara lain mengambil kebijaksanaan moneter yang relatif ketat, sebagai usaha menjaga kemandirian neraca pembayaran. Namun demikian hal ini justru membatasi kemampuan bank memperluas pemberian kreditnya, karena kredit likuiditas yang semakin terbatas.

Selain itu, kesulitan pemasaran hasil produksi Indonesia di luar negeri yang terutama disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan antara negara-negara penghasil atau produsen, adanya proteksi dari negara-negara konsumen tertentu, kebijaksanaan kuota dan kurang terjaminnya kontinuitas serta rendahnya mutu barang-barang produksi Indonesia turut pula mempengaruhi dunia perbankan di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangi kepercayaan para pengusaha untuk melakukan investasi, sehingga akan mengurangi dana perkembangan, dan pada akhirnya akan mengurangi pemberian kredit pada masyarakat atau instansi-instansi yang membutuhkan. Masih terbatasnya pengusaha yang berjiwa swasta yang tergantung pada kemudahan serta fasilitas dari pemerintah, menyebabkan tawaran kredit tanpa subsidi sulit terserap juga menjadi kendala bagi perbankan.

Demikianlah antara lain hambatan-hambatan yang masih banyak hal-hal yang harus dihadapi dunia perbankan Indonesia. Untuk itu masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan perbankan demi membantu masyarakat dan kelancaran pembangunan.

Dalam hal perkreditan misalnya, bank-bank yang ada hendaknya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perkreditan, sehingga dapat meningkatkan kualitas perkreditannya. Untuk itu perbankan perlu mengembangkan tolok ukur perkreditan, dengan cara mengembangkan lebih lanjut ukuran-ukuran tersebut sehingga mencakup efisiensi dan efektivitas penggunaan dana.

Kemudian lebih menyetatkan pola tata niaga sistem perkreditan dengan cara mengembangkan dan memasyarakatkan sistem-sistem kredit yang telah ada dan yang baru, pembenahan informasi kredit dengan membuat pedoman atau standar tentang kriteria kelompok-kelompok kredit dan bagaimana operasionalnya, dan yang tidak boleh dilupakan yaitu meningkatkan pembinaan sumber daya manusia. Seperti diketahui perbaikan suatu sistem perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh yang meliputi perbaikan teknologi, struktur, dan manusianya. Untuk itu dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perkreditan perlu juga dilakukan peningkatan mutu manusianya yang terlibat kegiatan perkreditan. Di bidang perkreditan, tampaknya perlu ditingkatkan dan dikembangkan tenaga-tenaga yang mampu mencari nasabah, mencari informasi dari masyarakat dan menciptakan paket-paket kredit yang menarik masyarakat umum.

Selain itu perbankan perlu memperluas jangkauan pembiayaan seperti mengembangkan jenis pembiayaan dengan mengembangkan jasa perantara untuk memperemukan pencari dan pemberi dana baik dari dalam maupun luar negeri. Mengembangkan pemberian kredit pedesaan dengan lebih memperlonggar ketentuan-ketentuan pelayanan pemberian kredit di pedesaan, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan dan pemberian kredit dan mengembangkan paket-paket kredit baru.

Sementara itu, di dalam masyarakat perlu juga ditimbulkan dan ditingkatkan kesadaran tentang manfaat dan kegunaan bank yang bukan saja menjadi tugas orang-orang yang terlibat dalam dunia perbankan, tetapi juga menjadi tugas masyarakat umum. Untuk itu menjadi tugas kita untuk mengenalkan dan menanamkan rasa kecintaan pada menabung sejak masa kanak-kanak, terutama menabung di bank, karena bagaimanapun menabung di bank jauh lebih aman daripada menabung di rumah. Dengan menabung di bank selain kita memperoleh keamanan dari uang yang kita simpan, kita juga mendapat keuntungan dari uang yang kita tabung, dan yang terpenting dengan menabung di bank secara tidak langsung kita turut berperan serta dalam menunjang suksesnya pembangunan negara Indonesia yang kita citai. Menabung di bank berarti memperoleh keuntungan sebagaimana yang dikatakan salah seorang artis ibu kota dalam sebuah lagunya, bang bing bung yo

kita ke bank. Bang bing bung yo kita nabung. Tang ting tung oi jangan dihitung, tiap bulan tahu-tahu dapat untung.

Catatan

1. Penjelasan pasal 23 UUD 1945
2. *Presiden RI. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor.7 Tahun 1992, tentang perbankan.*
3. *Peranan Perbankan dalam Repelita V. Jakarta : Bank Indonesia, 1988, hal. 44.*

Daftar Pustaka

1. *Hari Ulang Tahun Bank Indonesia ke 30 1 Juli 1953 - 1 Juli 1983. Jakarta : Bank Indonesia, 1983*
2. *Peranan Perbankan dalam Repelita V. Jakarta, Bank Indonesia, 1988.*
3. *Peranan Perbankan dalam mendorong kegiatan Investasi dan Ekspor Non Migas. Jakarta : hasil Seminar Bank Indonesia, 1986.*
4. *Presiden RI. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, tentang perbankan. Jakarta, 25 Maret 1992.*
5. Non Migas

HARI KAVALERI

Hidup ABRI! Hidup ABRI! Hidup ABRI!. Demikianlah tepuk tangan yang meriah serta sorak sorai rakyat Indonesia. Suasana ini mewarnai rasa keharusan sambil mengelu-elukan tibanya Panser maupun Tank-tank. Disepanjang rute yang dilaluinya, tidak henti-hentinya masyarakat bersorak sorai menunjukkan kegembiraannya, bahkan sampai ada yang mencururkan air mata tanda kebahagiaan tersendiri. Apakah suasana tersebut menunjukkan bukti akan berakhirnya Orde Lama atau suatu tanda titik awal kebangkitan Bangsa Indonesia yang bebas dari segala antek-antek yang berpaham kekiri-kirian? Jawabnya, adalah ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu sumbangan yang sangat berharga dengan berakhirnya Orde Lama adalah peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan polisi Republik Indonesia. Di tubuh Angkatan Darat, Kavaleri adalah salah satu bagian tersendiri dari struktur keorganisasiannya yang mana menunjukkan ciri khas dari jenis kesenjataan yang dipakainya.

Kata kavaleri berasal dari dua bahasa dalam bahasa Latin yaitu "*calabus* yang artinya berkuda, dan dari bahasa Perancis yaitu "*cacalier* yang artinya orang berkuda. Dalam sejarah militer Korps Kavaleri mengawali riwayatnya sebagai Pasukan Berkuda. Peranan pasukan berkuda telah tercatat dalam sejarah militer dunia dimulai sejak sekitar tahun 1100 sebelum Masehi dan nyaris terdapat dalam setiap organisasi militer.

Pasukan Kavaleri memiliki tiga kelebihan, yakni kecepatan gerak, daya mobilitas yang lebih jauh dan daya manuver yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasukan-pasukan lain. Kelebihan-kelebihan taktis itu sudah tentu dibatasi oleh kondisi medannya. Kondisi medan Indonesia pada masa lalu yang berhutan - hutan, dengan banyak sawah-sawah kurang memberikan ruang gerak bagi pasukan berkuda. Di tubuh TNI-Angkatan Darat sendiri masih memiliki satu unit resimen Kavaleri Kuda Yang bermarkas di Parompong (Jawa Barat). Dalam perkembangannya sesuai dengan kemajuan Tehnologi, pengertian Kavaleri adalah sebagian kecil dari kekuatan darat yang mempunyai tugas - tugas tertentu, dalam rangka Pertahanan Darat Nasional (Hanratnas). Hal yang berhubungan dengan kesenjataan (alat) apa yang dipergunakan para perwira TNI Angkatan Darat. Kini kesenjataan Kavaleri menggunakan berbagai ragam Kendaraan berlapis baja, yang dalam istilah militer Indonesia disingkat menjadi BANPUR SERBA, yakni : tank , panzer dan helikopter tempur.

Di luar TNI Angkatan Darat, dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia juga terdapat unit-unit tempur berlapis baja (BERBA). Dalam perkembangan terakhir hanya terdapat di Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Unit ini menjadi unit tempur organik pada pasukan-pasukan pendarat marinir Armada, yang merupakan bagian sistem senjata Armada terpadu (SSAT), baik dibagian Armada Barat maupun Timur, sedangkan pada Brigade Mobil Polri sekarang ini tidak lagi memiliki unit BERBA. Unit BERBA di jajaran Polri fungsinya hanya merupakan satuan patroli saja yaitu berupa ketertiban masyarakat (Kamtibmas), tidak lagi sebagai unit tempur.

Sesuai dengan pengalaman para pasukan Kavaleri, baik yang diperoleh melalui gerakan - gerakan operasi maupun latihan - latihan lainnya, dapat ditarik suatu simpulan bahwa jenis-jenis satuan Kavaleri sebagai kekuatan di darat yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- (1) satuan pengintai yang terdiri atas kendaraan - kendaraan tempur panzer beroda atau tank amphi sebagai pasukan pengikat (*economy of force*), dengan kekuatan maksimal setingkat eskadron (kompi) serta ditempatkan secara serasi di dalam Kodam, Kopur, Brigif, Brikav.

- (2) Satuan-satuan bantuan dekat yang terdiri atas kendaraan-kendaraan tempur tank biasa/amphibi sebagai unsur senjata bantuan dengan kekuatan maksimal setingkat yon dan minimal setingkat eskadron (kompi) serta ditempatkan secara serasi di Kodam tertentu, Kopur, Brigif, Brikav.
- (3) Satuan-satuan berdiri sendiri (fungsi berba) setingkat brigade yang terdiri atas 2 yon tank dan 1 yon penyerbu mekanis serta ditambah dengan unsur-unsur BANPUR, BANLOG dan BANMIN. Penempatan Brikav tersebut paling tepat ialah di Kostrad, Koanda ataupun dalam Kodam tertentu.

Pada 9 Februari 1950, kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan perintah untuk membentuk pasukan berlapis baja. Sejak perintah atau Instruksi ini dikeluarkan maka resmilah dinyatakan sebagai “Hari Jadi Kavaleri”. 9 Februari 1950 merupakan titik awal bersejarah bagi kesenjataan TNI Angkatan Darat.

Bermula dari persetujuan Konferensi Meja Bundar dan dibubarkannya KNIL beserta bagian-bagiannya, mengakibatkan pemindahan anggota KNIL dalam hubungan kesatuan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat), tidak ketinggalan pula kesatuan panser KNIL yaitu eskadron pengintai tank, pusat pendidikan berlapis baja dan eskadron pengintai panser.

Sejak adanya tank, maka tank menentukan atau memegang peranan penting sebagai *war of movement*. Manifestasi dari satuan berlapis baja menunjukkan adanya daya tembak, daya gerak, dan daya gempur yang menjadi suatu keharusan bagi kekuatan di darat.

Walaupun adanya senjata tank bersamaan dengan lahirnya senjata-senjata anti tank, bukanlah berarti mengubah azas perang yang Klasik. Salah satu azas perang adalah pendadakan. Ada dua cara pendadakan yang dikenal yaitu pendadakan teknis dan pendadakan taktis. Kedua macam cara ini merupakan suatu hubungan yang timbal balik atau saling terikat untuk mencapai suatu kemenangan dalam pertempuran.

Di tahun 1950 pimpinan Angkatan Darat mengeluarkan penetapan tentang *standard formasi* kesatuan infanteri dari tingkat divisi sampai kompi. Di dalam penetapan tersebut telah disebut-sebut adanya perwira

senjata bantuan panser secara promemori. Inilah yang menunjukkan suatu tanda lahirnya kesenjataan kavaleri di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Salah satu tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah mempertahankan keutuhan wilayah Daratan Nasional bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya, sedangkan sisi fungsi utama TNI Angkatan Darat di antaranya adalah teknis militer. Ada sebanyak 22 bagian fungsi Teknis Militer. Salah satu diantaranya adalah KAVALERI.

Di lingkungan TNI Angkatan Darat, kavaleri merupakan semacam korps tersendiri. Kavaleri menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan menggunakan peralatan gerak cepat atau disebut juga berlapis baja.

Adapun alat tempur yang dimiliki pihak kavaleri pada mulanya terdiri atas panser, tank, stuart, humber, forting, body car, dan lain-lain. Tahun 1959 Indonesia membeli kendaraan tempur dari Inggris berupa panser, saladin, *saraceen*, dan *feret*. Dari Perancis, Indonesia membeli tank AMX 13, sedangkan dari Rusia membeli kendaraan tempur jenis BTR BRDM PT 76, KAPPA dan sebagian amphibi. Memang pada tempatnya kesenjataan kavaleri ini diberi sebutan Senjata Pamungkas atau senjata yang menentukan (*the arm of decision*).

Ketika itu di akhir bulan September dan menjelang bulan Oktober 1965, banyak peristiwa yang dapat kita ketahui di Indonesia. Di bulan September terjadi tragedi nasional (G 30 S PKI). Pemberangkatan satu kompi panser dan satu kompi tank, pada mulaya bertujuan hendak memperingati Hari Jadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetapi kemudian berubah menjadi tugas operasional secara penuh, yaitu untuk mengamankan Jenderal Nasution dan Markas Kostrad. Dalam waktu begitu singkat, dikerahkan tank-tank maupun panser-panser untuk mengejar dan membendung jalan-jalan arah ke luar kota, misalnya wilayah Klender, Bekasi dan sekitar Kota Jakarta. Diperhitungkan daerah-daerah ini sebagai tempat persembunyian para PKI.

Daerah Halim Perdana Kusuma dan Cililitan merupakan kawasan sasaran yang terus-menerus mendapat perhatian penuh. Dengan membagi dua formasi, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berusaha menguasai medan. Adapun dua cara yang dimaksud adalah mengerahkan satu kompi tank, dengan rute mulai dari Pasar Rebo hingga ke sasaran. Pada kompi ini langsung dipimpin oleh Lettu Hani Saroni. Beliau bekerja sama dengan Jonif 328 Kujang. Formasi kedua adalah satu kompi panzer melalui rute Klender menuju sasaran. Kompi ini langsung dipimpin oleh Lettu Kamso. Beliau dibantu oleh Pasukan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat).

Begitu mendengar deru suara tank maupun panzer, hancurlah semangat maupun moral musuh. Gerakan pembersihan mulai dilakukan. Dari rute yang sudah ditentukan Kompi Panzer bergerak mengadakan pengejaran sesuai dengan kecepatannya, sedangkan Kompi Tank mempunyai tugas untuk membendung tempat-tempat yang akan dilalui gerakan Partai Komunis. Suasana daerah Halim Perdana Kusuma kelihatan seperti lautan api, terjadi tembak-menembak dengan pasukan inti (PKI dan Pasukan Republik). Tepat pukul 24.00 berakhirlah pertempuran sengit ini dengan membawa kemenangan di pihak pasukan Indonesia.

Jauh sebelum peristiwa G 30 S PKI, yaitu saat-saat Negara Republik Indonesia dihadapkan pada ancaman-ancaman akan kelestarian Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, peranan Kavaleri juga sangat besar jasanya. Dengan bantuan kekuatan militer lainnya, kavaleri dapat menumpas pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Adapun peristiwa yang dimaksud adalah operasi penumpasan rakyat Maluku Selatan (RMS), DI/TII, gerombolan pengacau Angkatan Umat Islam (AUI), peristiwa PRRI Semesta.

Operasi penumpasan rakyat Maluku Selatan (RMS) dikomandoi oleh Kolonel Kawilarang. Beliau adalah panglima Territorium VII Indonesia Timur. Dengan membagi tiga kelompok bagian yang terdiri atas group 1,2 dan 3, serta kekuatan lima ribu orang, pendaratan pertama dilaksanakan pada 14 Juli 1950. Pada start pertama berhasil diadakan blokade daerah Ambon. Selain daerah Namlea, berhasil juga

dikuasai daerah-daerah Seram, Tanimbar, Aru, Kei dan beberapa pulau kecil di selatan. Secara otomatis Kota Ambon terkepung.

Pendaratan kedua kalinya dilakukan pada 28 September 1950, dipimpin oleh Komando Operasi Suryo Subandrio. Beliau dari Batalyon Banteng Merah. Adapun group 2 tiba di Tulebu dikomandoi oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Group 2 ini didampingi Batalyon "Worang", "3 Mei", "Machmud", dan Batalyon 352.

Pada dasarnya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) ini tidak mengalami kesulitan. Hampir seluruh bagian pulau Ambon dikuasai. Khususnya untuk merebut daerah Waitatiri dan Passo, group 2 dan 3 bergabung mengadakan pengepungan secara ketat untuk memberantas kaum separatisme. Sementara itu pada situasi yang sama group 1 mengadakan penyerangan ke kubu separatisme (lawan) di daerah Benteng Nieuw Victoria.

Situasi dan kondisi di Ambon semakin hangat, kadang-kadang tidak dapat lagi dibedakan yang mana pasukan lawan dan pasukan kawan. Suasana yang kacau dan panik inilah Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur di medan pertempuran. Walaupun begitu Kota Amboina berhasil dinormalkan kembali oleh pasukan APRI.

Di tahun 1960 pasukan Kavaleri diberi kepercayaan penuh oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk bergabung dengan Kontingen Garuda II dan III. Diawali dengan masalah yang terjadi di Negara Kongo, yang akhirnya dibawa ke Dewan Keamanan PBB, Negara Indonesia sebagai anggota PBB ketika itu menyanggupi permintaan Dewan Keamanan PBB untuk membantu negara tersebut. Pada 10 September 1960, berangkatlah rombongan Batalyon Garuda II dari Tanjung Priok menuju Negara Kongo. Dengan menumpang kapal USS *Baxar* dan *Seventh Fleet* USA, kontingen Garuda Indonesia diberangkatkan dengan inti kekuatan satu batalyon.

Adapun tugas Jon Garuda II ke Negara Kongo adalah dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban untuk melancarkan roda pemerintahan Negara Kongo. Di samping tugas tersebut, misi Jon Garuda II jelas sebagai duta bangsa Indonesia khususnya di lingkungan TNI Angkatan Darat. Berkat kerja sama yang baik antara kontingen Batalyon Garuda II dengan kontingen negara - negara lain gerakan-

gerakan dari pihak Negara Belgia sebagai negara pengacau di negara Kongo dapat ditumpas.

Begitu juga dengan keberangkatan Brigade Indonesia Garuda III ke Negara Kongo. Negara Indonesia mengirimkan pasukannya untuk membantu pasukan PBB yang sedang bertugas di Kongo. Salah satu satuan Brigade Indonesia Garuda III yang diikutsertakan adalah Batalyon Kavaleri 7.

Data - data yang cukup nyata juga dapat dilihat akan peranan dharma bhakti anggota-anggota Kavaleri. Kesenjataan Kavaleri mampu memberi gambaran bahwa pasukan kavaleri merupakan unsur TNI Angkatan Darat yang berhasil menunaikan misi yang dipercayakan. Peranan yang dimaksud adalah di tahun 1972/1973, beberapa pasukan Kavaleri bergabung dengan kontingen Indonesia Garuda IV. Fungsi mereka adalah untuk melaksanakan tugas Negara ke Vietnam sehubungan dengan adanya peristiwa perang di Vietnam. Kemudian pada 26 September 1973 pimpinan TNI Angkatan Darat menganugerahkan " Wirabala Turangga " sebagai rasa penghargaan kepada Pasinkavkud (Pasukan Induk Kavaleri Berkuda) sebab Pasinkavkud berhasil melaksanakan tugas pengembangannya.

Masih banyak lagi kita lihat peranan pasukan Kavaleri untuk membela tanah air. Berbagai peristiwa di daerah-daerah kepulauan Indonesia tidak luput dari jamahan pertolongan tangan pasukan Kavaleri. Pasukan Kavaleri sebagai satuan tempur TNI Angkatan Darat mempunyai tiga kemampuan pokok yang ampuh yaitu peranan - peranan sebagai satuan pengintai/pengamanan jarak jauh, bantuan dekat / langsung dan berdiri sendiri. Dengan kemampuan tersebut, satuan Kavaleri sangat dibutuhkan pada setiap operasi serta ikut menentukan jalannya pertempuran.

Korps kesenjataan TNI Angkatan Darat, dalam gerak doktrin taktisnya memiliki tiga ciri kekuatan, yakni daya kejut, daya gerakan dan daya tembak. Tiga kekuatan kavaleri ini disebut " Tri Daya Sakti" kesenjataan kavaleri TNI Angkatan Darat. Unit-unit tempurnya berada di bawah komando - komando daerah militer/kodam.

Pada struktur organisasi TNI Angkatan Darat, pusat kesenjataan Kavaleri termasuk kelompok eselon pelaksana pusat atau Pusat

Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav). Pussenkav adalah badan pelaksana Pusat di tingkat MABESAD (Markas Besar Angkatan Darat) yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi Kavaleri di lingkungan TNI Angkatan Darat. Pussenkav dipimpin oleh Komandan Pussenkav (Dan Pussenkav). Beliau bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada KASAD (Kepala Staf Angkatan Darat). Dalam melaksanakan tugas sehari - hari dikoordinasikan oleh WAKASAD (Wakil Kepala Staf Angkatan Darat). Markas kesenjataan Kavaleri ditempatkan di Kota Bandung (Jawa Barat).

Diketahui sejak berdirinya Kavaleri di tahun 1950, empat tahun kemudian tepatnya tahun 1954, terbentuklah dislokasi kesenjataan Kavaleri. Adapun dislokasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- (1) Inspektorat Kavaleri berada di Bandung
- (2) Pusat Pendidikan Kavaleri berada di Bandung
- (3) Eskadron Kavaleri I berada di Purbaya/Padalarang; eskadron ini secara taktis ditangani Panglima Territorium III/Siliwangi
- (4) Eskadron Kavaleri III berada di Magelang; eskadron ini secara taktis berada di bawah naungan Territorium Diponegoro
- (5) Eskadron Kavaleri IV berada di Palembang yang secara taktis berada di bawah naungan Panglima Territorium II/Sriwijaya
- (6) Eskadron pengintai “ A “ Kavaleri berada di Malang Eskadron ini ditangani oleh Panglima Territorium V / Brawijaya
- (7) Eskadron Pengintai “ B “ Kavaleri berada di Bandung; secara taktis berada di bawah naungan Panglima Territorium III/Siliwangi
- (8) Eskadron Kavaleri V berada di Medan; eskadron ini langsung ditangani Territorium I / Bukit Barisan

Berdasarkan keputusan ROK 57 (Organisasi Tempur), sebutan eskadron diganti menjadi Batalyon Kavaleri I berkedudukan di Purbaya/Padalarang.

Pada tahun 1960, pimpinan Kavaleri adalah Kapten Susilo Sudarman. Beliau bersama Kapten Kavaleri Herrawan menyusun rencana enam tahun Kavaleri. Berdasarkan rencana tersebut, Pussenkav tidak lagi berada di bawah naungan Koplat, melainkan langsung ditangani Komando Markas Besar Angkatan Darat

(MABAD). Di tahun 1961 terbentuklah 1 Yon Panser dan Resimen Induk Kavaleri Mekanis (RINKAVNIS). Rinkavnis berfungsi sebagai depot pendidikan yang bertugas mendidik / melatih tamtama Kavaleri.

Berdasarkan prosedur yang berlaku yaitu adanya pergantian pimpinan, susunan yang tertera di atas juga mengalami perubahan, di samping itu didukung pula dengan adanya perkembangan organisasi di tubuh Angkatan Darat. Adapun perubahan tersebut adalah di tahun 1956, Inspektorat Kavaleri dihapuskan, diganti menjadi Pusat Kavaleri. Fungsinya adalah mendidik seluruh anggota Kavaleri. Pusat Kavaleri di bawah Inspektorat Jenderal Pendidikan dan latihan (Itjen PL) yang berkembang menjadi KOPLAT (Komando Pendidikan dan Latihan). Di tahun 1959 Pusat Kavaleri mengalami perkembangan lagi menjadi Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav). Pussenkav berfungsi membina seluruh anggota kavaleri dalam bidang organisasi, personel, material dan taktis tehnik tempur.

Sebagaimana Pusat Infanteri, Komandan Pussenkav juga seorang Perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal. Beliau bertanggung jawab terhadap pengembangan pembinaan personel kesenjataan Kavaleri. Sesuai dengan Ketetapan KASAD No. 665/II/1970 tanggal 17 November 1970, bahwa struktur organisasi dan tugas pusat kavaleri mengalami perkembangan. Kedudukan pusat kavaleri Angkatan Darat (Puskavad) menjadi badan pelaksana tingkat komando utama yang secara organik dan Administratif berada di bawah naungan KOBANDIKLATED (Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat) dan merupakan badan tertinggi pembinaan cabang kavaleri.

Kavaleri ditakuti lawan dan disegani kawan. Disegani bukan karena sifat yang bermuka baja saja, melainkan segan karena sifatnya yang “sepi ing pamrih”. Di samping itu postur tubuh yang cukup angker melengkapi keseganan para pasukan kavaleri untuk tidak bermain - main secara sembarangan. Kostum “loreng” sebagai seragam dan larangan memelihara kumis serta ditambah dengan topi “baret hitam”, lengkaplah menunjukkan ciri khas mereka apabila dibandingkan dengan korps yang lain.

Hal yang tidak kalah pentingnya pada pasukan Kavaleri ini adalah dengan memiliki drum band tersendiri yang bernama “Ranoddam”,

sedangkan lagu Mars Kavaleri mampu pula membentuk jiwa korps bagi warganya. Lagu yang menjadi kebanggaan warga Baret Hitam ini diciptakan oleh Letnan Kolonel Fatchurochman tahun 1953 di Bandung. Berdasarkan SK DAN PUSKAV No Kpts. 205/11/1962 tanggal 28 November 1962 resmilah lagu mars kavaleri sebagai lagu Korps Kavaleri.

Baret hitam dipergunakan di Indonesia sebagai alat tutup kepala bagi anggota Korps Kavaleri berlangsung sejak Belanda berkuasa dan memang bangsa Belanda yang pertama sekali menerapkan kepada pasukan KNIL. Sedangkan Belanda sendiri meniru dari Tentara Perancis dan Inggris. Dengan demikian sejak tahun 1950 personel Militer Kavaleri TNI Angkatan Darat menggunakan Baret Hitam sebagai tutup kepala dalam melaksanakan tugas yang diemban.

Satu hal lagi sebagai ciri khas dilingkungan Korps Kavaleri adalah kesenjataan Kavaleri yang disebut dengan Pataka. Pataka menunjukkan arti sebagai alat pemersatu bagi warganya dan juga sebagai lambang kebanggaan serta kehormatan.

Ciri-ciri di atas bagi Korps Kavaleri tentu sudah terancang sedemikian rupa, sesuai dengan fungsi dan alat senjata yang mereka pergunakan sehari-hari. Adanya suatu proses penyesuaian tentang pengertian kavaleri menunjukkan perkembangan-perkembangan menuju kedewasaan korps Kavaleri. Dari pasukan Berkuda, kemudian menjadi pasukan - pasukan mekanis. Namun demikian yang paling penting disamping sebagai fungsi teknis, pasukan kavaleri lebih disiplinkan kepada mental politik ideologinya yang disebut sebagai **Prajurit Sapta Marga**.

Sapta Marga merupakan pedoman tradisional bagi seluruh TNI Angkatan Darat. Pada dasarnya Sapta Marga adalah kode kehormatan yang berisi tentang bagaimana mengarahkan dan mengatur tingkah laku para prajurit TNI Angkatan Darat. Oleh sebab itu dalam mencapai tujuan isi dari Sapta Marga harus di sertai disiplin. Isi Sapta Marga bagi prajurit TNI Angkatan Darat harus dilaksanakan, ditaati, dituruti. Apabila hal ini tidak dilakukan sebagai kewajiban, akan diberi sanksi atau hukuman.

Dengan demikian Sapta Marga menjadi seperti mendarah daging atau berurat berakar bagi setiap warganya. Sapta Marga merupakan tuntunan didalam berpikir, berbuat, bertindak, bekerja dan berjuang dimanapun berada dalam keadaan saat bagaimanapun.

Penekanan akan pentingnya Sapta Marga, kemungkinan karena semboyan Kavaleri itu sendiri, “ Jaya di Masa Perang, berguna di Masa Damai “. Arti makna yang terkandung dalam Sapta Marga tercermin pada sifat prajurit Kavaleri yang bersedia bukan saja mengabdikan kepada amanat penderitaan rakyat, tetapi yang lebih penting adalah memenangkan perdamaian bagi negara.

Di awal Orde Baru, para pasukan Kavaleri dituntut untuk menunjukkan andilnya. Adanya pemberian saham yang sama besarnya didalam membangun kembali apa yang telah dirusak di masa Orde Lama, hal ini merupakan cita-cita para pasukan kavaleri. Dengan kata lain, Kavaleri harus mampu memulihkan kepercayaan rakyat, memulihkan semangat kerja dan kegembiraan kerja bagi stabilitas politik dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan tiga janji ampuh Kavaleri (TRI UBAYA SAKTI) yaitu Doktrin Pertahanan Nasional, Doktrin Kekaryaannya dan Doktrin Pembinaan.

Di bidang kekaryaannya, Kavaleri tidak ketinggalan dalam usaha mengembangkan masyarakat dan bangsa Indonesia melalui kegiatan non-militer. Dalam hal ini Kavaleri turut berusaha di dalam pembentukan suatu masyarakat Indonesia yang memiliki mental/ideologi yang kuat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Usaha - usaha pasukan Kavaleri adalah turut menstabilkan kesejahteraan nasional, bagaimana agar terangkum suatu penggalangan, penyusunan serta pengembangan tata hidup dan peri kehidupan masyarakat yang mempunyai suatu pandangan hidup sebagaimana tersurat maupun tersirat di dalam Pembukaan UUD 1945.

Salah satu tindakan pasukan Kavaleri dalam menunjukkan Missi yang cukup sederhana adalah dalam bidang Mekanisasi Pertanian. Senjata tank maupun spanser pernah juga dijadikan sebagai traktor untuk mengolah tanah Pertanian.

Oleh sebab itu pula pada tahun 1973 Pusat Kavaleri mengembangkan

usaha-usahanya di bidang kesejahteraan. Bidang kesejahteraan Prajurit tersebut adalah dengan mengadakan Proyek persawahan. Disamping itu juga berhasil dibangun perumahan, depot obat dan Sekolah Taman Kanak - kanak Turangga.

Daftar Pustaka

Buku

1. Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 8 dan 9, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990.
2. Sejarah TNI - AD 1945 - 1973 Jilid 10, Penerbit Dinas Sejarah TNI - AD, Jakarta, 1984.
3. Sejarah Perjuangan TNI - AD, Dinas Sejarah Militer TNI - AD, Penerbit Fa : Mahjuma Bandung - Jakarta, 1972.

Majalah

Majalah Bulanan Gema Limpong Alugoro

No 20 Tahun II , 10 Maret 1968

No 1 , 1 Agustus 1966

No 6 , 1 Januari 1967

Penerbit : Brigade Kavaleri I Kostrad.

HARI BHAKTI TENTARA NASIONAL INDONESIA-ANGKATAN UDARA

“Apa yang terjadi pada 29 Juli 1947, yang dinyatakan sebagai hari “H” bagi Bangsa Indonesia? Pertanyaan ini akan terjawab, apabila kita menelusuri dari satu kejadian ke kejadian berikutnya yang merupakan rentetan peristiwa bersejarah. Rentetan peristiwa tersebut dinyatakan sebagai hari suka cita sekaligus Nasional Indonesia - Angkatan Udara. Untuk mengenang hari “H” ini Pemerintah RI menetapkan 29 Juli sebagai hari bhakti Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara boleh terwujud sebagai Hari Nasional berkat kebijaksanaan pemimpin Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara juga. Peristiwa ini dirayakan mulai tahun 1962 sampai sekarang. Namun demikian jauh sebelum hari “H” yang dimaksud, tidak ada salahnya kita mengalihkan perhatian kepada ruang lingkup, gambaran umum, serta bagaimana proses terbentuknya Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara yang kita cintai ini.

Berdasarkan Surat Penetapan Pemerintah RI tahun 1946 No. 6/SD, dinyatakanlah secara resmi lahirnya AURI. Adapun isi surat tersebut adalah mengangkat R. Soeriadi Soeriodarma menjadi kepala staf Tentara Republik Indonesia - Angkatan Udara, dengan pangkat komodore udara (jenderal mayor). Selain itu juga diangkat wakil kepala satu dan dua masing-masing R. Soekarman Martodikoesoemo (jenderal mayor) dan Adi Sucipto dengan pangkat komodor muda udara (kolonel).

Surat keputusan tersebut ditetapkan di Yogyakarta pada 9 April 1946 dan ditandatangani Presiden Soekarno. Menteri Pertahanan ketika

itu adalah Amir Syarifuddin. Sejak keluarnya surat keputusan tersebut (9 April 1946) resmilah hari lahir Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara Republik Indonesia sebagai Hari Nasional RI, sebab pada saat itu ada semacam perubahan, di mana AURI sebelum bernama TKR Jawatan Penerbangan, diubah menjadi Tentara Republik Indonesia - Angkatan Udara, dan sejak 18 Februari 1974 digunakan nama resmi menjadi Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara. Secara otomatis Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara menjadi angkatan yang berdiri sendiri.

Dari tahun 1945—1990, struktur organisasi di tubuh ABRI mengalami perkembangan-perkembangan yang semakin pesat. Diawali dengan terbentuknya BKR (Badan Keamanan Rakyat) pada 23 Agustus 1945, kemudian berubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) pada 5 Oktober 1945. Menteri Keamanan Rakyat waktu itu adalah Soeprijadi. Beliau pernah menjabat sebagai pemimpin Pemberontakan PETA. Soeprijadi dibantu oleh Oerip Soemohardjo yang pernah sebelumnya menjabat mayor *Koninklijke Nederlands Indische Leger* (KNIL). Di Tentara Keamanan Rakyat Oerip bertugas menyusun organisasi Tentara Keamanan Rakyat tersebut. Dalam melaksanakan tugas-tugas, ia dibantu oleh perwira-perwira bekas KNIL dan PETA, yaitu dr. Sucipto, Holan Iskandar, Arifin Abdurachman, T.B. Simatupang, Latief Hendraningrat. Pada waktu ini Markas Tertinggi (MT) Tentara Keamanan Rakyat berpusat di Yogyakarta.

Soeprijadi memegang jabatan tak begitu lama, sebab pada 12 November 1945, terpilihlah Kolonel Soedirman sebagai panglima besar Tentara Keamanan Rakyat, sekaligus pangkatnya dinaikkan menjadi jenderal. Upacara pelantikan Jenderal Soedirman dilakukan pada 18 Desember 1945 oleh presiden Republik Indonesia.

Pada masa pimpinan Soedirman organisasi Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat terdiri atas : (1) Pimpinan Tertinggi yang kemudian sebutan ini diganti menjadi Panglima Besar, (2) Staf Umum, (3) Bagian-bagian dan Jawatan-jawatan. Bagian-bagian yang ada ialah bagian Siasat, Organisasi, Inteligens, Penerangan, Pendidikan dan Penerbangan. Jawatan berjumlah enam, yakni Jawatan Tata Usaha, Perlengkapan, Keuangan, Genie dan perhubungan, Persenjataan, dan Jawatan Kesehatan.

Melalui proses yang cukup panjang, di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terjadi reorganisasi dan rasionalisasi. Hal ini mungkin didukung pula dengan silih bergantinya surat keputusan menteri pertahanan, juga keluarnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres). Dengan adanya surat keputusan tersebut, penyederhanaan susunan organisasi di jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Di tingkat Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas (a) eselon pimpinan, (b) eselon staf, eselon pelayanan, dan (d) eselon badan pelaksana pusat. Di tingkat angkatan dan polri terdiri atas (a) Tentara nasional Indonesia - Angkatan Darat (TNI - AD), (b) Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut (TNI - AL), (c) Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara (TNI - AU), dan (d) Polisi Republik Indonesia (POLRI). Adapun tingkatan lain adalah Komando Utama Operasi (Kotama Operasi).

Uraian di atas menjelaskan bahwa TNI AU adalah suatu bagian integral Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang merupakan bagian organisasi Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam), serta berkedudukan langsung di bawah Menhankam/Pangab.

Di tubuh TNI-AU nyatanya juga memiliki liku-liku perubahan menuju perkembangan ke arah efisiensi dan efektivitas dalam bentuk struktur organisasinya, sebagai tindak lanjut UU No. 20 tahun 1982. Perubahan yang penting terjadi pada tahun 1984. Berdasarkan Keputusan Pangab No. Kep/10/11/1974, organisasi AURI ditetapkan menganut "sistem direktorat". Pelaksanaannya berlaku mulai 1 April 1985. Kepala Staf AU (Kasau) akan dibantu oleh tiga deputy yang akan mengkoordinasikan 11 direktorat. Ketiga deputy tersebut adalah Deputy Kasau Urusan Operasi (Deops), urusan Personel (Deppers) dan Urusan Logistik (Delog). Di samping itu terdapat staf yang terdiri atas Direktorat Jenderal dan Asisten Urusan perencanaan dan Anggaran. Tiap-tiap deputy membawahi beberapa direktorat. Selanjutnya kepala staf AU dibantu oleh badan-badan pelaksana pusat, yaitu pusat pasukan khas AU, Akademi AU dan Seskoau serta beberapa dinas lainnya.

Dalam bidang ke wilayahan, TNI AU terbagi menjadi menjadi lima wilayah udara Indonesia yang cukup luas, yaitu :

- (1) Komando Daerah Udara, terdiri atas wilayah Sumatera dan Kalimantan Barat. Kedudukan Markas Kodau I ditempatkan di Medan.
- (2) Komando Daerah Udara (Kodau) terdiri atas wilayah-wilayah Sulawesi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Kedudukan Markas Kodau III berkedudukan di Ujung Pandang.
- (3) Komando Daerah Udara (Kodau) terdiri atas wilayah-wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara. Kedudukan Markas Kodau IV ditempatkan di Surabaya.
- (4) Komando Daerah Udara (Kodau) terdiri atas wilayah-wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Kedudukan Markas V berpusat di Jakarta.
- (5) Komando Daerah Udara terdiri atas wilayah-wilayah Maluku dan Irian Jaya. Kedudukan Markas Kodau VII berkedudukan di Biak.

Komando disusun berdasarkan wilayah. Sebagai komposisi AU dari Kowilhan. Kodau bertanggung-jawab dalam operasi udara di daerahnya. Satuan-satuan udara taktis yang mobil dan siap akan digelarkan bila diperlukan untuk melakukan operasi-operasi ofensif maupun defensif, pengintaian udara, evaluasi ae romedia, SAR dan Operasi Linud. Kodau juga bertanggung-jawab dalam pembinaan struktur pangkalan di daerahnya masing-masing.

Dalam bidang kepangkatan TNI AU juga mengalami perubahan-perubahan pada istilah nama-nama jabatan. Dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan ke arah penyederhanaan. Seperti halnya dalam tubuh Angkatan Darat, Laut dan Polri, TNI-AU memiliki ciri khas tersendiri untuk menunjukkan identitas kepangkatan. Di bawah ini adalah urutan kepangkatan dari tahun 1985 sampai sekarang, dimulai jabatan teratas atau pangkat tertinggi sampai yang paling rendah. Adapun susunannya adalah : Marsekal Madya TNI (Marsdya TNI)-Marsekal Muda TNI (Marsda TNI)-Marsekal Pertama TNI (Marsma TNI)-Kolonel Kol)-Letnan Kolonel (Letkol)-Mayor (May)-Kapten (Kapt)- Letnan Satu (Lettu)-Letnan Dua (Letda)-Calon Perwira (Capa)-Pembantu Letnan Satu (Peltu)-Pembantu Letnan Dua (Pelda)-

Sersan Mayor (Serma)-Sersan Kepala (Serka)- Sersan Satu (Sertu)-Sersan Dua (Serda)-Kopral Satu (Koptu)-Kopral Dua (Kopda)-Prajurit Satu (Pratu)-Prajurit Dua (Prada).

Demikianlah gambaran umum yang merupakan flash back atau kilas balik sejarah TNI-AU. Berikut ini kita mencoba untuk mengingat kembali hal-hal apa yang pernah dilakukan TNI-AU sebagai kekuatan Ketahanan Keamanan (Hankam) RI. Sumbangan-sumbangan apa saja yang dilakukan sebagai darma bhakti mereka untuk Nusa dan Bangsa. Sejauh mana keberanian, kemampuan serta kesetiaan para penerbang kita.

Hari Bhakti TNI - AU adalah salah satu hari bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan. 29 Juli 1947 merupakan hari tradisional TNI - AU, karena hari itu ditandai dengan dua peristiwa penting yang sekaligus mencakup dua aspek bersejarah. Dua peristiwa tersebut adalah :

- (1) Keberhasilan operasi pemboman atas kota-kota pendudukan musuh (Belanda) di Semarang, Salatiga dan Ambarawa, oleh prajurit pejuang TNI-AU dengan mempergunakan pesawat-pesawat latihchuren dan Guntai.
- (2) Pembalasan dari pihak lawan terhadap pesawat Palang Merah VTCLA Dakota, sehingga menimbulkan gugurnya para perintis dan pelopor TNI - AU.

Pagi-pagi buta, hawa di luar terasa sangat dingin dan mereka yang akan melaksanakan operasi sudah dibangunkan. Komodor Muda (KMU) Halim Perdana Kusuma telah menunggu di pangkalan. Briefing terakhir dari KMU Halim sangat singkat, karena semuanya telah dijelaskan semalam. Hanya satu hal yang sangat ditekankan yaitu suatu keharusan untuk mengadakan “serangan mendadak”, karena faktor itulah satu-satunya yang dapat menyelamatkan tugas operasi tersebut.

Situasi seperti ini berlangsung sekitar pukul 05.00 (27 Juli 1947), roda-roda pesawat mulai bergerak dan semakin cepat melaju di atas landasan. Lapangan Udara Maguwo saat itu tidak mempunyai lampu landasan, sehingga perlu dipergunakan search light atau lampu sorot yang sangat besar. Fungsi lampu ini adalah guna mencari pesawat

musuh di udara. Caranya lampu disorotkan sedemikian rupa menyusuri landasan yang memanjang dari barat ke timur. Akhirnya pesawat melakukan take off dengan membelakangi lampu sorot tersebut.

Pertama sekali bertolak meninggalkan lapangan adalah pesawat Guntai, dikemudikan oleh Muljono, disusul kemudian oleh Sutarjo Sigit dan Suharnoko Harbani dengan pesawat Churenya masing-masing. Mereka berangkat untuk mencari markas musuh, maksudnya musuh (Belanda) yang telah menduduki Kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa.

Serangan udara pun dimulai. Bom yang pertama sekali dijatuhkan oleh Soetarjo Sigit dan berhasil dengan baik. Beliau melakukan dengan cara terbang menukik ke arah sasaran sambil menarik handle bom. Dengan lepasnya bom tersebut, mengakibatkan pesawat kehilangan keseimbangan, sebab masih ada satu bom lagi seberat 50 kg disayap kanan. Soetarjo berusaha menjaga keseimbangan pesawatnya, dengan cekatan beliau cepat membuat bombing kedua, lalu ditariknya *handle* hijau, namun sayang kayunya lapuk sehingga terlepas dari kabelnya. Akibatnya Soetarjo segera menghentikan tukikan dan naik kembali.

Soetarjo tidak berputus asa, ia mencoba lagi dengan tarikan *handle* ketiga, tetapi belum berhasil, bahkan jauh di bawah kaki kiri terdapat tiga buah kabel yang menuju ke *handle-handle* tersebut. Beliau mencoba menarik kabel-kabel tersebut dengan membengkokkan badan masuk ke dalam kockpit, akibatnya ia tidak dapat melihat keluar. Bombing-Run ke-empat pesawat mendarat menuju sasaran dan sekali lagi badan dibengkokkan ke dalam kockpit dengan meraih ketiga kabel maka berhasillah *mission* mereka secara keseluruhan.

Untuk menghindari perlawanan dari pesawat Kittyhawk milik Belanda, atas instruksi pimpinan, pada saat hendak pulang, para penerbang Indonesia harus melewati puncak-puncak pohon (*tree top level*). Pukul 06.50 mereka berhasil mendarat, pertama kali adalah Suharnoko, disusul oleh Muljono, dan terakhir Soetarjo Sigit. Dengan tergesa-gesa mereka segera menyembunyikan pesawat-pesawat tersebut, tetapi pada pukul 07.05 muncul dua buah pesawat p.40 Kittyhawk (musuh) diatas Lapangan Terbang Maguwo dan langsung melakukan penyerangan, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa.

Jika pada pagi hari setiap orang bangga atas serangan pembalasan tadi, maka pada siang hari suasana diliputi kedukaan yang sangat mendalam, sebab saat itu terjadi penembakan pesawat Dakota India VT-CLA. Pesawat pengangkut tersebut berangkat langsung dari Singapura menuju Yogyakarta dengan muatan obat-obatan. Obat-obat tersebut adalah sumbangan Palang Merah Malaysia kepada Palang Merah Indonesia. Seperti dapat dibaca di dalam harian *The Malayan Times* tertanggal 29 Juli 1947, di antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Belanda sebenarnya telah ada persetujuan mengenai pengiriman itu.

Di senja hari 29 Juli 1947, pesawat NV-CLA Dakota tiba di atas Kota Yogyakarta dan segera berkeliling untuk mendarat, tetapi tiba-tiba muncul dua pesawat pemburu Kittyhawk, yang segera menuju ke arah pesawat Dakota itu. Banyak orang yang kebetulan ada di luar rumah di Kota Yogyakarta, menyaksikan peristiwa yang akan terjadi. Selanjutnya Kittyhawk mengadakan aksi dengan melepaskan beberapa kali tembakan ke tubuh pesawat Dakota yang memang sebelumnya tidak bersenjata.

Tembakan yang dilepaskan akhirnya mengenai salah-satu motor pesawat tersebut dan kemudian terbakar. Selanjutnya pesawat Dakota miring ke satu sisi, sehingga dengan sayap kirinya pesawat Dakota menabrak sebatang pohon. Pesawat jatuh ke sebuah tanggul, pecah menjadi dua dan kemudian terbakar di sawah dekat Desa Ngoto, tiga kilometer selatan Kota Yogyakarta.

Semua awak pesawat dan penumpang lain meninggal, kecuali seorang penumpang bernama Abdulgani Handonocokro. Pesawat NV-CLA itu dikemudikan oleh seorang bangsa Inggris bekas Sguardon Leader Roy Hazelhuret sebagai kopilot pesawat. Awak pesawat lain adalah seorang juru radio bangsa Indonesia bernama Adi Sumarno Wiryo Kusumo dan seorang juru tehnik bangsa India, Bhida Ram. Penumpang-penumpangnya terdiri atas Nyonya Contantie, Komodor Muda Udara S. Adisucipto, Komodor Muda Udara Prof. Dr. Abdurrachman Saleh, dan Zainal Arifin, seorang wakil perdagangan RI.

Untuk memenuhi hasrat seluruh rakyat Indonesia sebagai salam penghormatan terakhir, para korban diistirahatkan, sementara di daerah bekas gedung Hotel Togu dengan acara militer. Upacara pemakaman dilangsungkan dengan khikmad. Seluruh lapisan masyarakat berdatangan, baik dari pimpinan ABRI, pemerintah, partai dan organisasi, tidak ketinggalan pula para pedagang dan pelajar. Para pelayat ini datang menunjukkan rasa cinta kasih dan adanya solidaritas yang cukup tinggi serta sekaligus mencela tindakan Belanda yang tidak berperikemanusiaan. Pada saat itu juga Almarhum Bapak A. Adisucipto dan Prof. Dr. Abdurrachaman Saleh dimakamkan di kuncen Yogyakarta, sedangkan Bapak Adi Sumarno Wirjokusumo dimakamkan di Taman Pahlawan Semaki Yogyakarta.

Mengapa kedua peristiwa tersebut berlangsung dalam satu hari (29 Juli 1947?). Tentu ada *back ground* yang terkandung dalam kejadian tersebut. Diketahui bahwa Negara RI pada tahun 1947 mengalami pertentangan politik dengan pihak Belanda (Agresi Militer I 1947). Waktu itu Belanda sudah menduduki tempat-tempat terpenting di Indonesia. Kekuatan Belanda ketika itu tidak semakin baik, walaupun tentara mereka membonceng pada sekutu. Karena Belanda sudah menduduki wilayah-wilayah Indonesia, antara pihak Indonesia dengan Belanda. Selanjutnya pada 25 Maret 1947 Naskah Linggarjati ditandatangani.

Pada 21 Juli 1947 dengan tiba-tiba Belanda menyerang ke daerah Republik, Naskah Linggarjati yang sudah ditandatangani dirobek-robek oleh pihak Belanda. Penyerbuan itu merupakan aksi kepolisian yaitu berupa tindakan pemboman dan penembakan secara serentak terhadap semua pangkalan udara Republik di Jawa. Mulai dari Gorda (Banten) sampai di Jatiwangi (Lumajang). Hanya Lapangan Terbang Muguwo pada pagi hari itu terhindar dari penyerangan berkat lindungan kabut yang sedang meliputi pangkalan tersebut.

Dengan adanya aksi dari pihak Belanda, pihak Indonesia menyusun strategi perlawanannya. Pada 28 Juli 1947, pukul 20.00 Komodor Udara Suryadarma (kepala staf Angkatan Udara) dan Komodor Muda Halim Perdanakusuma (sebagai perwira operasi) memberi perintah kepada para perwira di Mess Wonocatur, enam kilometer Kota Yogyakarta, untuk mengadakan suatu *mission* udara atau

serangan udara terhadap kota-kota yang baru diduduki Belanda (Semarang, Salatiga, dan Ambarawa).

Pelaksanaan tugas-tugas tersebut dipimpin oleh Komodore Muda Udara Halim Perdana Kusuma. Beliau menugaskan tempat orang penerbang yaitu Muljono, Sutarjo Sigit, Suharnoko Herbani, dan Bambang Saptadji. Penjelasan-penjelasan rencana operasi dilakukan dengan cepat dan pembagian tugas pun segera tersusun sebagai berikut. Sutarjo Sigit dan Suharnoko Herbani diperintahkan menyerang Salatiga dengan mempergunakan pesawat latih Churen. Pesawat tersebut dibuat tahun 1933, berkockpit terbuka dan bersayap ganda. Masing-masing pesawat *churen* tersebut dibebani dua buah bom di bawah sayap kiri dan kanan yang beratnya masing-masing 50 kg, sedangkan pada pesawat yang dikemudikan oleh Suharnoko Herbani terdapat sebuah senapan mesin, sebagai *air qunnernya* bernama kapur. Di pesawat yang dikemudikan Sutarjo Sigit, karena tidak ada “mouting”, maka untuk memasang senapan mesin terpaksa pesawat tersebut dilindungi senjata penangkis dan sebagai juru tembaknya bernama Sutarjo. Pesawat ini dilengkapi pula dengan satu peti penuh bom-bom pembakar. Penerbang Muljono diperintahkan untuk menyerang Semarang dengan mempergunakan sebuah pesawat pembom tukik (*dive bomber*), tipe Guntei bermotor Nukajima dengan kekuatan 850 HP dan berkecepatan 265 kilometer perjam. Di pesawat ini dibekali bom sejumlah 400 kg dan dua senapan mesin disayap serta sebuah lagi di pasang untuk *air gunnernya* di belakang penerbang. Sebagai *air gunner* (penembak) ketika itu adalah Dulrachman. Pesawat yang dibawa oleh Mulyono ini adalah jenis torpedo dan penyelundup.

Bambang Saptadji mendapat tugas mengawal Mulyono. Beliau memakai pesawat tempur bernama Hayabusha, yang memiliki kecepatan lebih tinggi +- 53 kilometer per jam. Jenis pesawat sergap ini memiliki keistimewaan yang mampu membelok-belok, bahkan menurut penerbang Jepang, pesawat ini merupakan hantu bagi lawan.

Setelah tersusun sedemikian rupa, selanjutnya diadakan persiapan-persiapan dan semua pesawat yang telah ada diperiksa ulang baik mesin-mesinnya maupun mengontrol instrumen-instrumen bahkan senjata-senjata yang akan dibawa. Hasil pemeriksaan ketika itu bahwa Hayabusha yang akan dikemudikan oleh Bambang Saptadji dibatalkan

keberangkatannya karena kerusakan yang agak serius. Walaupun demikian operasi penyerbuan berhasil juga dilaksanakan.

Keberhasilan pihak Indonesia tidak disenangi oleh Belanda, bahkan sukses Indonesia tersebut mampu menjatuhkan mental dan membuat panik musuh, sehingga mereka melakukan tindakan berupa pembalasan-pembalasan yang tidak berperikemanusiaan.

Aksi Belanda tidak pada tempatnya dan juga dapat dikatakan terlalu konyol. karena Belanda sendiri mengetahui bahkan menyetujui keberangkatan pesawat Dakota VT-CLA tersebut. Akibat sikap Belanda yang tidak terpuji ini, membawa kepedihan di hati bangsa Indonesia khususnya TNI-AU.

Kebijaksanaan berikutnya, sesuai dengan proses historis tertembaknya pesawat Dakota tersebut, pimpinan TNI-AU menaikkan pangkat para perwira yang gugur tersebut sebagai berikut :

- (a) Adi Sucipto yang sebelumnya berpangkat komodor muda udara menjadi laksamana muda udara anumerta.
- (b) Prof. Dr. Abdurrachman Saleh yang sebelumnya berpangkat komodor muda udara menjadi laksamana muda udara anumerta.
- (c) Adi Sumarmo Wirjokusumo yang sebelumnya opsir muda udara menjadi kapten udara anumerta.

Untuk lebih mengenang dan mengabaikan jasa-jasa mereka, pada 17 Agustus 1952 nama Pangkalan Udara Maguwo dan Bugis diganti menjadi Adisucipto dan Abdurrachman Saleh. Selanjutnya untuk menandai peristiwa tersebut, atas inisiatif dan biaya dari TNI-AU dibangunlah sebuah tugu di daerah tempat jatuhnya pesawat Dakota tersebut. Namanya adalah "Tugu Ngoto".

Kedua peristiwa yang terjadi pada satu hari tersebut khususnya dengan jatuhnya pesawat Dakota, membawa hikmah dan memiliki hakekat tersendiri bagi TNI-AU. Upacara yang diadakan setiap 29 Juli selalu berintikan penekanan akan usaha mendorong warga TNI-AU untuk kembali mempelajari dan menyelusuri perjuangan pengorbanan dan dharma bhakti pahlawan-pahlawannya untuk kemudian dilanjutkan, dipelihara dan diamalkan dengan sebaik-baiknya serta dapat dijadikan sarana koreksi diri. Maka dengan demikian akan menimbulkan dan meningkatkan semangat juang prajurit TNI-AU.

Adapun hikmah yang terkandung pada peristiwa tersebut, bermakna bahwa walaupun berat tantangan dan ancaman yang dihadapi serta terbatasnya sarana dan peralatan yang dimiliki TNI-AU, namun dengan itikad dan tekad yang sungguh-sungguh disertai keyakinan atas kemampuan sendiri, akan timbul suatu nilai kesanggupan yang bulat untuk melaksanakan tugas apapun dengan tekad pasti berhasil.

Sebagai tindak lanjut sumbangsih TNI-AU, adalah dengan mengadakan pendidikan, baik berupa kaderisasi dan pendidikan tenaga ahli. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga ahli, baik sebagai penerbang maupun sebagai ahli mesin pesawat, TNI-AU mendirikan Sekolah Penerbang Darurat di Maguwo yang kemudian dalam rangka integrasi ABRI menjadi AKABRI Bagian Udara.

Angkatan Udara secara *step by step* melebarkan sayapnya, yaitu dengan usaha membuat pesawat-pesawat sendiri. Pesawat udara RI yang pertama sekali diciptakan oleh hasil gabungan si pencipta yaitu Wiweko dengan OMU. II Nurtanio.

Dengan menggunakan mesin Harley Davidson 750 CC, pesawat terbang tersebut diberi nama Wel - 1 (*Wiweko Experimental Light Plane*). Pembuatan pesawat dilakukan di daerah Magetan. Untuk tahap yang cukup sederhana ini mereka membuat pesawat dengan bahan apa adanya, baik peralatan dan jumlah tenaganya.

Pesawat yang dimaksud dirancang dengan panjang sayap 900 meter, panjang badan 5.05 meter, tinggi 2,40 meter dan berat kosong 263 kilogram. Dari rancangan ini diharapkan sosok tubuh pesawat terbang yang ringan, bertempat duduk tunggal, bersayap parasol dari kayu, sedangkan badan pesawat diramu dari pipa baja. Akhirnya dengan kerja keras dan kemauan yang ulet berhasil dibuat pesawat yang diinginkan. Uji coba perdana dilakukan di sekitar daerah Madiun dengan pilotnya bernama Suhada.

Keberhasilan pertama membuat Wiweko semakin bersemangat untuk mencipta. Untuk selanjutnya beliau mencoba memproduksi pesawat dari bahan kayu balsa yaitu sejenis kayu ringan, halus dan kuat. Model pesawat yang dikehendaki adalah sejenis pesawat Dakota.

Akhirnya pesawat yang dikehendaki terwujud yaitu berupa pesawat Dakota RI - 001 "Seulawah".

Dari kedua hasil pesawat tersebut, atas inisiatif pimpinan Wiweko membentuk Indonesia Airways, merupakan bibit perusahaan penerbangan Nasional (GIA). Langkah awal ini nyatanya mengalami perkembangan yang cukup serius. Di satu pihak usaha terus dikembangkan, berbagai cara ditempuh dan disisi lain perluasan dan penertiban depot-depot penelitian serta penyempurnaan akan alat-alat penerbangan yang tadinya bersifat darurat. Dari hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak TNI-AU ini menghasilkan lahirnya Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (LAPIP). LAPIP adalah inti dari proyek Kopelapip (Komando Pelaksana Proyek Industri Pesawat Terbang) dan Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio.

Dengan berhasilnya TNI-AU membuat pesawat sendiri, diharapkan daya giat, mobilitas dan kecepatan pada penerbangan nasional. Hal ini sudah tentu menghasilkan perkembangan dari faktor kemajuan sosial, ekonomi, teknologi bahkan wisatawan. Abad modern adalah abad-abad teknologi dan abad antariksa. Selanjutnya demi kepentingan nasional disarankan supaya bangsa Indonesia berjiwa dirgantara, sebab untuk mempertahankan wilayah udara yang kuat diperlukan kekuatan dirgantara nasional dan angkasa luar, di samping berfungsi juga memperpendek wilayah jarak antardunia.

Daftar Pustaka

Buku

1. Mengenai Pimpinan ABRI 1945-1990, Penerbit Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta, 1990.
2. Penelitian II Periode 1945-1990 Sejarah Pertumbuhan AURI, Penerbit Staf Seksi Sejarah Biro dan Kebudayaan Pusat Hubungan Masyarakat Markas Besar - Angkatan Udara, Jakarta, 1968.
3. Penetapan Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara Pemerintah 1946 No. 6/SD, Pembentukan TRI-AU, Penerbit Dokumentasi Pengolahan Dinas Sejarah TNI-AU, Jakarta.

Surat Kabar

1. Suara Angkasra, tanggal 10 Januari 1985
2. Berita Buana, Rabu, 8 April 1992
3. Kompas, Selasa, 9 April 1991.

HARI KERETA API

Kereta api merupakan alat paling vital khususnya dibidang transportasi darat. Kepentingan itu telah menjadi perhatian pemerintah Republik Indonesia yang ditandai dengan dikeluarkannya berbagai peraturan dan keputusan dalam pelaksanaan pengelolaannya. Hal tersebut terlihat dari sejak awal berdirinya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia pada tahun 1945, tepatnya 28 September 1945. Jawatan Kereta Api telah empat kali berganti nama atau statusnya. Perubahan pertama terjadi lewat Surat Keputusan Pemerintah No. 22/1963, status Djawatan Kereta Api (DKA) sebagai dinas (jawatan) Kementerian Perhubungan diubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Kemudian dalam usaha lebih menyempurnakan pengelolaannya, Pemerintah RI mengeluarkan lagi Peraturan Pemerintah No. 57 tanggal 30 Oktober 1990 nama Perusahaan Jawatan Kereta Api dihapus dan diganti dengan nama Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka).

Perubahan-perubahan stastus yang telah dilakukan oleh pemerintah, seperti yang telah disebut tadi berarti pemerintah telah menunjukkan perhatian yang serius baik itu terhadap kepentingan ekonomi maupun untuk kepentingan sosial.

Usaha pemilikan akan jawatan kereta api tersebut telah dilakukan melalui kekuasaan oleh para pemuda miliant yang bekerja sama dengan pegawai serta buruh-buruh kereta api . Peristiwa itu dilakukan melalui proses yang singkat dan pada 28 September 1945 pimpinan urusan perkereta-apian diambil alih dari tangan kekuasaan Jepang (*Rikuyu Sokyaku*) menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia, karenanya hari

itu diakui hari pertama berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia dan terus diperingati setiap tahun.

Kehadiran kereta api di Indonesia sebagai tenaga angkutan utama berawal dari berlakunya sistem liberal dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selama zaman itu, melalui Departemen Pekerjaan Umum berusaha membangun banyak sarana dan prasarana yang terutama ditujukan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian penjajah. Sedang komoditi utama dalam dunia perdagangan waktu itu adalah barang-barang produksi tanaman yang bergerak dalam usaha ekspor. Untuk menunjang kelancaran hal itu maka dibangunlah jalan raya, jaringan jalan kereta api dan jembatan-jembatan, hingga tersambunglah daerah pedalaman sebagai penghasil barang dagangan dengan kota-kota pelabuhan sebagai gudang atau penyimpanan barang-barang untuk di ekspor ke Eropa.

Pelaksanaan pembangunan pekerjaan umum tersebut sebahagian besar dilaksanakan dengan beban mewajibkan penduduk setempat untuk melakukan pekerjaan rodi. Pelaksanaan itu berjalan dengan pesat, tetapi di lain pihak beban pekerjaan rodi itu yang harus dilakukan oleh penduduk sangatlah terasa berat, bahkan sistem liberal yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda ini dirasakan oleh penduduk lebih berat dari masa sebelumnya.

Pembukaan jalur jalan kereta api yang pertama sekali dibangun adalah jalan kereta api antara Semarang dan daerah Kesultanan Surakarta (*Vorstenlanden*), serta jalan kereta api antara Batavia (Jakarta) dengan Buitenzorg (Bogor). Pembangunan jalan kereta yang belakang ini adalah karena Bogor yang berhawa sejuk itu telah menjadi daya tarik untuk dijadikan sebagai tempat peristirahatan Gubernur Jenderal Pemerintah Hindia Belanda. Pembangunan jalan kereta api yang pertama ini dapat diselesaikan dalam tahun 1873.

Dengan terlaksananya pembuatan jalan kereta api tersebut berarti maksud pemerintah untuk membuka daerah-daerah pedalaman telah berhasil dan telah dapat menghubungkan daera-daerah perkebunan besar yang kebanyakan terletak di daerah pedalaman dengan kota-kota pelabuhan terdekat, seperti Kota Batavia dengan daerah pedalaman

Jawa Tengah. Dengan demikian hasil-hasil dari daerah pedalaman akan lancar dialirkan kepelabuhan-pelabuhan.

Dalam tahun 1873 Pemerintah Hindia Belanda terus berusaha untuk meningkatkan dan perluasan pembangunan jaringan jalan kereta api antara Surabaya dengan Malang. Daerah ini merupakan pusat penting dari perkebunan-perkebunan besar yang terletak didaerah Jawa Timur. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa pembangunan jaringan jalan kereta api di pulau Jawa terutama adalah karena terdorong kuat oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi; khususnya untuk kepentingan mengalirkan hasil-hasil dari perkebunan-perkebunan besar ke kota-kota pelabuhan.

Pembangunan perpanjangan jaringan jalan kereta api terus berjalan dengan pesat sekali. Pembangunan kedua jalur jalan kereta api pertama antara Semarang Surakarta dan Jakarta Bogor, yang dibuka tahun 1873 panjang seluruhnya mencapai 250 kilometer. Kemudian pada akhir zaman liberal jaringan jalan kereta api, baik yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda maupun perusahaan swasta, yaitu perusahaan Eropa panjangnya telah mencapai kurang-lebih 3000 kilometer.

Sementara sibuk membangun jaringan-jaringan jalan kereta api di Pulau Jawa, Pemerintah Hindia Belanda yang mempunyai kepentingan, juga mengembangkan usaha pembangunan jaringan jalan kereta api di beberapa daerah luar Jawa yang telah masuk dibawah kekuasaannya ataupun daerah-daerah yang ingin dikuasainya, seperti daerah-daerah, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Pembangunan jaringan jalan kereta api di daerah ini tidak saja didorong oleh pertimbangan politik dan militer, khususnya dalam hal Aceh, tetapi pemerintah Hindia Belanda yang ambisius itu ingin secepat mungkin menaklukkan dan menguasainya.

Dalam kaitan ini, Pemerintah Hindia Belanda terpaksa melaksanakannya dengan tertatih-tatih, karena mendapat gangguan dari pejuang Aceh, tetapi kemudian dapat membentangkan jalur kereta api yang ukuran kecil sepanjang pantai utara dan timur Aceh sampai di Besitang wilayah Sumatera Timur. Sehingga tersambung kota (Banda Aceh) dengan kota Medan. Berdirinya jalan kereta api tersebut telah

banyak membantu gerakan-gerakan militer Belanda untuk menyapu daerah-daerah di sepanjangnya, sedangkan di luar jalur itu usaha Belanda kelihatan kurang banyak membawa untung karena pejuang Aceh melakukan taktik gerilya. Dan tidak jarang jalan kereta api yang vital itu sering diputus dalam waktu yang singkat oleh para pejuang Aceh, sehingga membawa korban banyak dipihak serdadu Belanda.

Pembuatan jalan kereta api di wilayah Sumatera Barat lebih ditekankan untuk kepentingan ekonomi karena jalan tersebut menghubungkan Kota Padang sebagai pelabuhan dengan Umbelin sebagai daerah pertambangan batu-bara. Juga seperti halnya dengan Sumatera Barat, pembangunan jalan kereta api di wilayah selatan ditujukan untuk menghubungkan daerah pedalaman dengan Kota Palembang adalah kepentingan ekonomi.

Berdirinya perkebunan-perkebunan besar di Sumatera Timur (Sumatera Utara) sejak tahun 1863 oleh Maskapai Tembakau Deli (*Deli Tobak Maatschappij*) sebagai pengusaha perkebunan tembakau di daerah itu telah mengambil prakarsa untuk membangun jalan kereta api. Pelaksanaannya dimulai tahun 1883.

Dengan selesai pelaksanaan pembangunan jaringan kereta api di beberapa daerah Sumatera pada masa akhir kekuasaan pemerintah liberal Hindia Belanda telah berhasil membangun sarana dan prasarana ekonomi di wilayah Sumatera dengan panjang jalan seluruhnya kurang lebih 400 kilometer. Tetapi bila dibanding dengan pembangunan jaringan jalan kereta api di Jawa, pembangunan jalan kereta api di Sumatera keadaannya jauh di belakang.

Melihat perkembangan pembangunan Pemerintah Hindia Belanda selama periode 1883—1899 telah dapat dibangun, bangunan-bangunan produktif seperti jalan kereta api dengan menelan biaya sebesar 231 juta, pelabuhan 61 juta, pengairan 49 juta. Pembangunan-pembangunan tersebut biayanya sebagian besar dapat ditutup dengan penarikan-penarikan pajak, terutama pajak dari perusahaan-perusahaan, perkebunan-perkebunan dan melalui pinjaman-pinjaman.

Dalam perkembangan dan perluasan jaringan jalan kereta api pada tahun 1903 Jawa-Madura ada dalam eksplotasi 1788 kilometer jalan

kereta api negara, 261 kilometer jalan kereta api swasta, 1838 trem. Dengan demikian jumlah keseluruhannya 3887 kilometer.

Jaringan yang seluas itu ternyata mempunyai pengaruh besar terhadap pasaran hasil bumi, misalnya beras dan lain-lain. Kecuali itu, telah mempermudah perdagangan, serta komunikasi antar daerah dan kota semakin mudah dan cepat, mempermudah mobilitas penduduk, mempercepat urbanisasi dan meringankan penjagaan keamanan oleh pemerintah umumnya.

Dalam masa periode tahun 1900—1940 perkembangan perkeretaapian baik itu milik gubernemen atau pemerintah Hindia Belanda maupun milik perusahaan swasta telah menjadi lahan hidup bangsa Indonesia dengan kedudukannya sebagai pegawai ataupun buruh. Bangkitnya pergerakan Nasional telah mengajak serta kaum buruh, sebagai eksponen pejuang bangsa, khususnya buruh kereta api telah menunjukkan aktivitasnya. Kaum politisi telah memanfaatkan gerakan kaum buruh sebagai wadah dalam berbagai kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Lewat perserikatan-perserikatan tersebut pegawai atau kaum buruh, khususnya buruh kereta api telah memperoleh kesempatan untuk angkat bicara dalam menyampaikan tuntutan-tuntutan istimewa untuk mengangkat kesejahteraan hidup dan perubahan status. Aktivitas-aktivitas itu telah terlihat sejak tahun 1905, sewaktu didirikan sebuah badan perserikatan pekerja kereta api yang dinamakan *Staarts Spoor Wagen-Bond* (SSB) oleh buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan *Staarts Spoor Wagen*, perusahaan kereta api gubernemen (Perusahaan Pemerintah Hindia Belanda). Anggota-anggotanya internasional, atau semua bangsa sedang pimpinannya adalah orang Belanda.

Pada tahun 1912 *Staarts Spoor Wagen Bond* (SSB) menemui ajalnya. Bubarnya perserikatan buruh ini didorong kuat oleh berdirinya *Vereniging van Spoor-e Tremweg Personeel* (VSTP), pada tahun 1912. Anggota-anggotanya terdiri atas semua angkutan darat, kereta api dan trem. Pusat kedudukan badan perserikatan ini bertempat di Semarang.

Peran aktif perserikatan ini terlihat dalam tahun 1920 ketika *Semarang-Chirebon stoom trem* timbul perselisihan tentang masalah perburuhan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut *Vereniging*

van spoor-e Tremweg personeel (VSTP) mengirim ultimatum tersebut pihak direksi *Semarang-Chirebon stoom trem* memberi jawaban dan menyatakan bahwa pihaknya sanggup memberikan upah sesuai dengan tuntutan para pegawai tersebut dengan syarat supaya waktu kerja sama dengan lamanya waktu kerja di *Staarts spoor wagen* (SS).

Masa kejayaan *Vereniging van Spoor-e Tremweg Personeel* (VSTP) berakhir tahun 1927. Hal ini sebagai akibat nyata dari ulah PKI yang melakukan gerakan radikal, sehingga citra VSTP menjadi rusak. Untuk membersihkan anasir-anasir yang berbau komunis yang sangat ditakuti oleh Pemerintah Hindia Belanda, didirikanlah perhimpunan *Beambte Spoor dan Trem* sebagai wadah perserikatan, khususnya kereta api. Untuk menjaga kestabilan jalannya perserikatan ini para anggotanya tidak boleh mencampuri urusan politik. Merasakan akan kepentingan serikat kerja dalam waktu relatif singkat banyak yang menyatakan diri sebagai anggota sehingga jumlahnya mencapai 5.000 orang. Selanjutnya pada tahun 1933 didirikan Persatuan Buruh Kereta Api Indonesia dengan anggotanya selain perusahaan swasta juga termasuk pegawai *Staart spoor wagen* (SS). Para anggota tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan sedikit pun dengan PNI, dan Partindo.

Kehadiran bala tentara Jepang yang membawa semboyan Asia Raya, Asia untuk Asia, Jepang saudara tua, telah dapat menjatuhkan kedudukan serta martabat Belanda sebagai bangsa kulit putih. Dalam tempo yang singkat sirnalah sudah kehormatan yang dipertahankannya selama berabad-abad oleh amukan kekuatan Jepang yang tergolong dalam bangsa kulit berwarna. Tindakan Jepang ini berarti telah mempermalukan bangsa Belanda di hadapan mata bangsa Indonesia yang telah diperbudayakannya.

Kedudukan Kepulauan Nusantara yang acap disebut ibarat rangkaian muti manikam di khatulistiwa, hilang sudah, karena telah diambil alih oleh Jepang dalam waktu relatif singkat, dan tinggallah kenangan dalam catatan sejarah saja.

Perpindahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang, berarti bagi bangsa Indonesia sama dengan pergantian status pertuanan belaka. Dan sejalan dengan tujuan fasis Jepang, tiada kecuali semua milik

pemerintah Hindia harus diserahkan bulat-bulat kepada pemerintah pendudukan Jepang. Begitu pula status Jawatan Kereta Api otomatis dipimpin dan diatur oleh tenaga-tenaga Jepang, yang badan pengolahannya bernama *Rikuyu Sokyuku*, sedangkan tenaga-tenaga pelaksana pegawai dan buruh tetaplah bangsa Indonesia.

Kekalahan Jepang merupakan kesempatan yang dinantikan bagi bangsa Indonesia yang telah lama memendam cita-cita merdeka dan hari baik itu pun datanglah dengan ditandai pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta dan selanjutnya dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari proklamasi kemerdekaan itu, Pemerintah RI yang berusia muda itu mengeluarkan Program No. 1 Tahun 1945 yang isinya sebagai berikut.

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri pada 17 Agustus 1945 dan rakyat telah merdeka, bebas dari pemerintah bangsa asing.
- (2) Kini kekuasaan harus ditangani negara dan bangsa Indonesia.
- (3) Jepang sudah kalah dan tidak ada hak untuk menjalankan kekuasaan lagi di atas bumi Indonesia.
- (4) Rakyat Indonesia harus merebut senjata dari tangan Jepang.
- (5) Segala perusahaan (kantor-kantor pabrik, tambang, perkebunan dan lain-lain) dari tangan Jepang.

Sementara itu di kalangan pemuda ada anggapan bahwa terbentuknya kabinet-presiden pertama pemerintah Republik Indonesia yang disusun 29 Agustus belum menampakkan aktivitasnya yang berarti. Hal tersebut karena susunan kabinet tersebut baru berupa catatan-catatan nama-nama yang tertulis di atas kertas dan diberikan kepada surat kabar untuk disebarluaskan, sedangkan dalam kenyataannya belumlah ada, aktivitasnya hanya kumpul-kumpul saja di Gedung Pegangsaan No. 56 Jakarta.

Melihat keadaan sedemikian itu kalangan pemuda yang mengaku dirinya lebih militan merasakan bahwa belum ada sedikitpun usaha pemerintah untuk mengisi arti pemerintahan dalam kenyataan. Ini terlihat dari belum adanya kesibukan kegiatan-kegiatan, tidak ada rencana dan tidak ada perintah.

Dalam keadaan yang demikian pelopor-pelopor Sekutu sudah mulai mendarat dan beberapa kapal angkatan perang sekutu sudah menampakkan diri sekitar Teluk Jakarta sedang menunggu saat-saat pendaratan di Teluk Jakarta. Radio Sekutu terus-menerus berkumandang menakut-nakuti kaki tangan Jepang dengan memperdengarkan *war-criminal* (penjahat perang). Begitu juga pihak Jepang yang sudah jelas kalah mulai mengambil sikap dan bertindak positif yang banyak merugikan bangsa Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, para pemuda yang digerakkan oleh Pemuda Menteng No. 31 Jakarta membentuk *Komite van Aksi* guna untuk mempercepat proses pelaksanaan Program Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1945. Mengikuti aksi ini kelompok-kelompok pemuda dari berbagai lapisan masyarakat di Jakarta membentuk kesatuan-kesatuan seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API) Barisan Rakyat Indonesia (BARA) dan Barisan Buruh Indonesia (BBI).

Dalam pelaksanaan aktivitasnya, Buruh Kereta Api mengambil prakarsa untuk mengadakan rapat pertemuan di sebuah rumah seorang kepala bagian Jawatan Kereta Api di dekat Stasiun Manggarai Jakarta. Dalam rapat tersebut hadir buruh kereta api, dan para pemuda, yang di antaranya terselip pemuda Menteng No. 31 yang telah menggunakan rencana Kereta Api, diantaranya adalah : Kusnaeni, Pandu Maruto, Johar Nur, Armansyah, Legimen, Haryono dan Nimin.

Setelah melakukan pertukaran pikiran serta saran-saran dari para peserta rapat, semua peserta rapat bersepakat mengambil suatu keputusan yang antara lain adalah sebagai berikut :

- (1) Membentuk Komite van Aksi untuk merebut seluruh Jawatan Kereta Api
- (2) Pelaksanaan perebutan mulai pukul 10.30, 3 September 1945
- (3) Pimpinan Jawatan dan bagian-bagian diserahkan kepada tiap-tiap orang terpilih

Sementara itu, Sujatman salah seorang selaku kepala Jawatan Kereta Api di Manggarai pada malam itu dalam usahanya telah berhasil membawa dua blok kain, satu blok warna merah dan satu blok lagi warna putih. Berhubung waktu semakin mendesak, Sujatman memerintahkan istri, anak-anak dan semua keluarganya untuk

mengerjakan pembuatan bendera Merah Putih, dengan ukuran 1 x 1,5 meter.

Untuk kelancaran pekerjaan tersebut, Nyonya Sujatman memasang tiga mesin jahit dan menugaskan anak dan keponakannya untuk bagian menjahit, sedang ia selain pengawas juga bekerja sebagai pemotong. Dalam melakukan kerja lembur ini nyaris keluarga Sujatman tidak tidur semalaman, tetapi dengan didorong oleh kesadaran akan arti pentingnya kemerdekaan itu, tanpa mengharap upah sepeserpun pekerjaan penjahit itu selesai tepat waktunya. Bendera ini direncanakan akan dikibarkan pada stasiun-stasiun di wilayah eksplorasi bagian barat.

Pada 3 September 1945, pukul 10.30, seperti waktu yang telah ditentukan pada malam itu, para pemuda di bawah pimpinan Johar Nur beserta para anggotanya, yaitu Legiman, Haryono, Armansyah, Kusnandar dan pemuda-pemuda lain melakukan aksi pengambilalihan stasiun kota Jakarta. Aksi ini sedikit mendapat perlawanan dari pegawai-pegawai Jepang yang bertugas di tempat tersebut. Mereka itu tampak dalam kebingungan dan sibuk memikirkan nasibnya sendiri, sehingga pelaksanaan perebutan ini berjalan lancar dan serentak dapat menguasai atau mengambil alih kekuasaan pada Jawatan Kereta Api Kota Jakarta, Bengkel Kereta Api Manggarai, Depot Kereta Api Jatinegara. Dengan aksi ini seluruh jawatan Kereta Api di Jakarta telah dapat dikuasai oleh pemuda. Sikap tegas dan dengan penuh kesungguhan hati para pemuda sebagai komponen pejuang bangsa telah melemahkan dan meruntuhkan sikap disiplin samurai Jepang. Namun demikian sewaktu akan menaikkan Sang Saka Merah Putih di depan Stasiun Kota Jakarta terjadi sedikit kesalahpahaman antara pemuda dengan pengikut setia Jepang. Peristiwa terjadi karena sewaktu bendera Merah Putih sudah berkibar di angkasa tiba-tiba diturunkan oleh pihak Jepang. Melihat perlakuan yang demikian itu para pemuda yang telah dipenuhi semangat yang menyala spontan menyambar talinya dengan menaikkan kembali untuk berkibar.

Kibaran kemegahan Sang Saka Merah Putih telah berhasil dipertahankan oleh para pemuda yang telah menggabungkan diri dalam Barisan Buruh Kereta Api dan ini berarti telah dapat menjadi bukti yang kuat, bahwa Jawatan Kereta Api beserta aparat dan alat

perlengkapannya telah sah menjadi hak milik Negara Republik Indonesia.

Dalam usaha penempatan, penataan serta kedudukan Jawatan Kereta Api sebagai milik Negara Republik Indonesia, diangkat serta disusunlah personalia sementara yang terdiri atas pimpinan direksi dan pimpinan bagian-bagian yang kesemuanya diduduki bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya dengan mengambil di ruang bagian atas dari Stasiun Kota Jakarta diadakan upacara pelantikan secara singkat. Dalam kesempatan itu para direksi, pimpinan bagian beserta stafnya dengan disaksikan oleh para buruh dan masyarakat sekitarnya mengucapkan sumpah akan kesanggupannya untuk mengemban tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya.

Pelaksanaan tersebut berlangsung singkat tetapi tertib dan khidmat, dan berakhir pukul 13.00. Setelah itu berangkat sebuah delegasi pemuda yang dipimpin oleh Kusnandar ke tempat kediaman Presiden Republik Indonesia Soekarno di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, guna untuk melaporkan pelaksanaan pengambilalihan Jawatan Kereta Api menjadi milik Negara Republik Indonesia.

Keberhasilan itu sebenarnya adalah karena inisiatif kaum buruh yang revolusioner yang selanjutnya diikuti oleh Buruh Trem, Buruh Kalf, Buruh Pilam dan buruh lainnya menurut instansi kerja masing-masing di seluruh Indonesia.

Pada masa revolusi fisik kereta api merupakan tulang punggung perjuangan bangsa, lebih-lebih sewaktu dan setelah ibukota Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta, Kereta Api beserta aparatnya telah berperan aktif dalam mengemban tugas negara, khusus dalam transportasi darat.

Dalam kaitan ini kereta api bergerak bukan saja karena kepentingan ekonomi dan sosial saja, tetapi yang lebih penting lagi bahwa kereta api telah berperan sebagai alat dalam menjalankan taktik dan strategi perjuangan bangsa. Hal ini terbukti bahwa pihak kereta api yang berjiwa republik itu telah turut melancarkan arus informasi baik itu melalui surat, kode rahasia, maupun melalui utusan atau kurir menuju pedalaman atau sebaliknya, masuk kota.

Pada masa itu melalui kereta api para tokoh bangsa seperti pernah dilakukan oleh Perdana Menteri Syahrir pada 7 Pebruari 1946. Ia bersama rombongan naik kereta api istimewa yang berangkat dari stasiun Manggarai-Yogyakarta untuk mengikuti Konferensi Pamongpraja pertama di Solo. Ikut dalam rombongan itu wartawan-wartawan luar negeri untuk melihat daerah pedalaman Republik Indonesia.

Begitu juga pihak kereta api apabila hendak melancarkan perjalanan orang penting atau eksponen pejuang yang akan menuju ibu kota Yogyakarta, atau sebaliknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat selamat di tempat tujuan.

Demikian gambaran sekilas tentang perkeretaapian Indonesia yang sejak 28 September 1945 menjadi milik bangsa. Hari itu diperingati oleh negara atau bangsa Indonesia sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Kejadian itu telah dicatatkan dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia dan semoga ini dapat menjadi ingatan yang abadi bagi kita.

HARI LISTRIK DI INDONESIA

Mendengar berita yang terjadi di Kelurahan Bulak Sumur, Yogyakarta membuat hati menjadi terenyuh. Betapa tidak, karena dalam waktu singkat satu kelurahan musnah dan kehilangan harta benda yang telah dimiliki. Peristiwa tragis berupa korsleting listrik dari salah satu rumah penduduk adalah sebagai penyebabnya. Akibatnya seluruh rumah beserta isinya habis dilalap si jago merah.

Kemajuan teknologi khususnya di Indonesia telah membuat budaya listrik semakin memasyarakat sebab benda ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Akan tetapi benda sewaktu-waktu dapat menjadi lebih ganas, apabila manusia tidak merawatnya dengan baik atau bisa juga akibat kelalaian manusia di pemakainya.

Tulisan ini bukanlah hendak membicarakan tentang untung dan ruginya mempergunakan benda tersebut, melainkan hendak menceritakan bagaimana proses berdirinya Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebab sampai sejauh ini kita mengetahui bahwa listrik bukanlah benda mewah, karena sudah memasyarakat dan hampir merata diseluruh wilayah Republik Indonesia dan sudah dinikmati oleh sebagian besar warga Negara Indonesia.

Listrik berkonotasi dengan kata terang, cahaya atau sinar. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* karangan W.J.S Poerwadarminta yang diolah oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Penerbit PN. Balai Pustaka, disebutkan bahwa kata "listrik" berarti daya atau kekuatan. Antara lain

ditimbulkan karena adanya pergeseran atau dapat terjadi melalui proses kimia. Dari keterangan ini disimpulkan bahwa terang dapat juga terwujud disebabkan proses kimia. Melalui proses kimia tersebut muncul sebutan listrik.

Sesuai dengan arti kata listrik yang dimaksud bahwa daya atau kekuatannya dapat diperoleh dari bahan-bahan batu bara, tenaga uap, tenaga gas, air, diesel dan tenaga surya. Melalui bahan-bahan ini oleh Pemerintah RI dibangunlah pusat-pusat pembangkit tenaga listrik di wilayah Indonesia.

Adapun jenis pusat pembangkit tenaga listrik di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut :

- (1) Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU); jenis ini terdapat di daerah Geresik, 2 unit 2 kali 100 MW, tegangan generator P3,2 KV, putaran 3000 Rpm, step up transformator 13,2 KV/150 KV, mulai operasi 16 Maret 1981.
- (2) Perusahaan Listrik Tenaga Gas (PLTG); terdapat di Geresik, 3 unit masing-masing 20 MW, tegangan generator 11 KV, putaran turbin 5100 Rpm, putaran generator 3000 Rpm, putaran start dari diesel 3100 Rpm, Step Up Transformator 11 KV/150 KV.
- (3) Perusahaan Listrik Tenaga Air (PLTA); ada daerah Selorejo, turbin 4800 KW/500 Rpm, generator meidensha 5600 KW/6600 V/1500 Rpm, out put pertahun 22.200 MWH, eksiter generator 110 DC/45 KW, surge generator 2 KVA/50 H2, step up transformator 6600 V/70 KV. Operasi dimulai 7 Januari 1973.
- (4) Perusahaan Listrik Tenaga Diesel (PLTD); ada di Bangkalan Madura. Merek Diesel bermacam-macam, yaitu :
 - (a) Diesel Storwerks Poor Diesel, buatan Holand Tahun 1977. Daya 515 Pk.
 - (b) Diesel AEG Type DG 1329/16. Daya 320 KW/6000 V, putaran 375 Rpm.
 - (c) Diesel Storwerks Poor Diesel tahun 1973, daya 505 Pk, putaran 300 Rpm.
 - (d) Diesel Storwerks Poor Diesel 1976, daya 785 Pk.
 - (e) Diesel Anglo Belgian, daya 1200 Pk, putaran 750 Rpm.

Dari berbagai keterangan yang ditemukan, bahwa secara *de facto* listrik bersinar di wilayah Indonesia pada akhir abad ke-19 yaitu zaman Pemerintahan Hindia Belanda, namun dari sisi Yuridis nasional, kelistrikan ada sejak dikeluarkannya penetapan Pemerintah No 1 SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945. Isi ketetapan ini menyebutkan bahwa Jawatan Listrik dan Gas secara resmi dimasukkan ke dalam jajaran Departemen Pekerjaan Umum. Sebagai pimpinan pertama adalah Ir. Soedoro Mangoekoesoemo. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, setiap 27 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Jadi Listrik dan Gas oleh segenap jajaran aparat Jawatan Listrik dan Gas.

Sebagai tindak lanjutnya, pada 27 Oktober 1946 Jawatan Listrik dan Gas merayakan hari ulang tahunnya yang pertama di Kota Yogyakarta, bertempat di Gedung Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) Jalan Malioboro. Perayaan diselenggarakan dengan sangat sederhana, sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa itu.

Dalam peringatan hari ulang tahunnya yang ke-32 (27 Oktober 1960), upacara Hari Ulah Listrik dan Gas diadakan secara besar-besaran dengan mengambil tempat di kompleks kantor Perusahaan Listrik Negara di Jalan Trunojoyo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acaranya sangat meriah dan dapat dikatakan istimewa bagi perjalanan sejarah perusahaan tersebut. Suasana bertambah meriah dengan kehadiran Presiden Soekarno.

Dengan berbagai penyesuaian dan perkembangan-perkembangan yang semakin pesat, kelistrikan semakin menunjukkan ciri khasnya. Surat Keputusan No 1 SD/1945 tanggal 27 Oktober berlaku sampai 27 Oktober 1975. Setelah itu keluar pula Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No 253/KPTS/1975 tanggal 20 September 1975, yang menetapkan Hari Listrik/Gas 27 Oktober diubah menjadi hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik 3 Desember. Dengan terbitnya surat ketetapan ini secara otomatis hari Jadi Listrik dan Gas jatuh pada 3 Desember.

Perubahan kembali terjadi 18 tahun kemudian yaitu dengan keluarnya SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 1134 K/43/MPE/1992, yang menetapkan bahwa 27 Oktober dinyatakan sebagai Hari

Listrik Nasional. Dengan demikian seolah-olah lahir kembali hari jadi kelistrikan dengan sebutan Hari Listrik Nasional (HLN). Makna terbitnya SK menteri tersebut bagi masyarakat sangat penting, yaitu guna meningkatkan idealisme, motivasi, dan semangat kerja, memupuk jiwa, rasa, karsa persatuan dan kesatuan di kalangan anggotanya, sedangkan bagi masyarakat umum mengenal HLN juga tidak kurang pentingnya di dalam memupuk rasa kecintaan dan menumbuhkan minat akan dunia kelistrikan nasional kita.

Seperti yang sudah disinggung di muka bahwa listrik masuk ke Indonesia pada abad ke-19, yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Mengenai jangka waktu pembangunan kelistrikan di wilayah Indonesia berbeda-beda. Di Kota Batavia, *elektronifikasi* dibangun tahun 1893 merupakan Stads Bedrijf yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat dengan namanya *Electriciteit Batavia*. Di Kota Medan, elektrifikasi didirikan tahun 1903 sebagai Stads Bedrijf yang dikelola pula oleh pemerintah daerah dengan nama *Electriciteit Bedrijf Medan (Deli)*. Di Kota Surabaya, elektrifikasi mulai ada kira-kira tahun 1907 sebagai Stads Bedrijf yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama *Electriciteit Bedrijf Surabaya*. Setelah itu di tahun-tahun berikutnya barulah dibangun kelistrikan wilayah lain di Indonesia, misalnya di Palembang, yang dibangun sebagai usaha pertambangan minyak. Di Makasar dan Ambon listrik dibuat untuk kepentingan militer. Oleh sebab itu pula pembangunan kelistrikan di Indonesia ditangani oleh beberapa instansi, baik pihak pemerintah (pusat), daerah otonom, maupun pihak swasta. Demikianlah pemilikan listrik oleh instansi-instansi tersebut pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Perusahaan listrik milik pemerintah yang ada pada waktu itu berupa pusat-pusat listrik seperti *Land Waterracht Bedrijf (LWB)* di Jawa Barat. Perusahaan listrik milik daerah otonom antara lain terdapat di Batavia (Jakarta), Madiun, Rengat, dan Tanjung Balai, sedangkan pihak swasta memiliki perusahaan kelistrikan karena pihak kelistrikan pemerintah daerah mendistribusikannya kepada perusahaan listrik swasta.

Dengan didirikannya perusahaan listrik milik pemerintah Belanda di Indonesia, dikeluarkannya izin pengoperasiannya. Izin pengoperasian

di tiap wilayah berbeda sesuai dengan nama perusahaan kelistrikan yang ada.

Perusahaan Listrik NV NIGM yang berubah menjadi NV OGEM memberi izin pengoperasian untuk enam wilayah. Surat izin pengoperasian pemakaian listrik ke enam daerah tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Wilayah Kota Batavia dengan SK No 28 tanggal 27 Juni 1913
- (2) Wilayah Kota Jatinegara (*Meester Cornelis*) dengan SK No. 29 tanggal 1 November 1915
- (3) Wilayah Tangerang dengan SK No. 14 tanggal 17 Mei 1924
- (4) Wilayah Kota Cirebon dengan SK No. 6 November 1924
- (5) Wilayah Kota Kebayoran Lama dengan SK No. 20 tanggal 25 November 1925
- (6) Wilayah Cirebon luar kota dengan SK No. 12 tanggal 16 Juni 1927

Surat izin pengoperasian yang dikeluarkan oleh pihak NV. NIGM juga sampai ke wilayah di luar Jawa. Misalnya untuk wilayah Palembang diperkirakan mulai ada sebelum tahun 1920, sedangkan untuk wilayah Kota Medan, Tanjung Karang, Ujung Pandang, Manado dan lain-lain itu terjadi setelah tahun 1920.

Perusahaan listrik dengan atribut NV. ANIEM (*Algeme Nederlandsch Electriciteit Maatschappij*) memberi izin pengoperasian berdasarkan (1) SK No. 6 tanggal 8 Februari 1914 dengan wilayah penerangan listrik Surabaya, Semarang, Jogyakarta dan (2) SK No. 25 Tanggal 9 Mei 1927 dengan wilayah penerangan listrik kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk wilayah di luar Jawa, NV ANIEM juga memberi izin beroperasinya listrik yaitu di Bukit Tinggi, Pontianak, Ambon, dan lain-lain.

Perusahaan listrik *Gemenschappelyk Electriciteit Bedrijf Bandung en Omstreken* (GEBEO) adalah patungan atau merupakan usaha bersama antara Pemerintah Jawa Barat dengan pihak swasta. Perusahaan ini memberikan izin pengoperasian untuk wilayah-wilayah sebagai berikut :

- (1) Bandung dan sekitarnya, berdasarkan SK No. 24 tanggal 30 Januari 1923/1928
- (2) Kota Bogor, berdasarkan SK No. 24 tanggal 19 Maret tahun 1923/1928
- (3) Keresidenan dan Kebupaten di seluruh Provinsi Jawa Barat, berdasarkan SK No. 24 bulan Desember tahun 1938, No. 30 tanggal 13 Januari 1940

Perusahaan Listrik Electra memberikan izin pengoperasian yang meliputi wilayah-wilayah sebagai berikut.

- (1) Kota Tulungagung, berdasarkan SK No. 37 tanggal 7 Juni 1915
- (2) Di luar Tulungagung, berdasarkan SK No. 31 tanggal 4 September 1922 dan SK No. 33 tanggal 30 Maret 1927

Perusahaan Listrik SEM memberikan izin pengoperasian untuk wilayah-wilayah sebagai berikut :

- (1) Kesunanan Surakarta, berdasarkan SK No. 15 tanggal 21 Desember 1925
- (2) Kebupaten dan lain-lain yang termasuk dalam wilayah kesunanan Surakarta, berdasarkan SK No. 8 tanggal 8 Januari 1937

Perusahaan Listrik OJEM memberikan izin pengoperasian untuk wilayah Keresidenan Panarukan dan beberapa kabupaten di sekitarnya, berdasarkan SK No. 28 tanggal 24 Februari 1925, No. 8 tanggal 26 Desember 1925, No. 61 dan 62 tanggal 29 Agustus 1927, No. 16 tanggal 8 Juni 1929. Perusahaan Listrik EMR memberi izin pengoperasiannya untuk wilayah-wilayah sebagai berikut :

- (1) Kota Rembang berdasarkan SK No. 12 tanggal 25 Juni 1927
- (2) Kebupaten Blora dan Kebupaten Bojonegoro, berdasarkan SK No. 8, No. 9, No. 10 tanggal 4 Maret 1929

Perusahaan Listrik EMB memberikan izin pengoperasian hanya untuk wilayah Banyumas dan beberapa kabupaten di sekitarnya, berdasarkan SK No. 31 tanggal 27 September 1939.

Setelah Belanda ditaklukkan oleh pihak Jepang, pada 10 Maret 1942 Perusahaan listrik tersebut diambil alih oleh Pemerintah Jepang, yaitu di bawah wewenang *eygun* dan *kaigun*, sedangkan khusus untuk

wilayah Jawa di bawah pengawasan Angkatan Darat Jepang. Setelah pengambilalihan ini, pihak Jepang mengubah nama-nama perusahaan tersebut. Untuk kantor pusat berdomisili di Jakarta dengan nama perusahaan Jawa Denki Jigyokoska. Di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing bernama Seibu Jawa Denki Sha, Chobu Jawa Denki Sha, Tobu Denki Sha, sedangkan di wilayah cabang-cabang perusahaan listrik tetap seperti semula. Dengan demikian oleh pihak Jepang pimpinan kelistrikan di pegang oleh tenaga orang Jepang yang sengaja didatangkan dari Negara Jepang. Namun demikian dalam hal tenaga pekerja pihak Pemerintah Jepang masih tetap memberlakukan seluruh karyawan perusahaan yang ada. Buruknya, ialah bahwa peraturan yang dibuat pihak Jepang adalah untuk memotong gaji tiap karyawan sebanyak 2% setiap bulannya sebagai iuran uang kurnia (*enyekin*). Aturan ini merupakan kewajiban.

Penguasaan kelistrikan oleh pihak Jepang berangsur-angsur berakhir setelah diproklamasikan kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Pengambilalihan perusahaan kelistrikan dari pihak Jepang mengalami berbagai proses yaitu berupa serentetan rintangan yang cukup serius untuk memperjuangkannya bahkan banyak menimbulkan korban, ada yang gugur, cacad serta kehilangan harta. Pada dasarnya perjuangan ini dipelopori oleh para pejuang yang menamakan dirinya kelompok Pemuda. Juga adanya perjuangan dari pihak karyawan perusahaan listrik yang tadinya dipekerjakan oleh pihak Pemerintah Jepang.

Semangat gelora Revolusi yang tertanam pada jiwa pemuda-pemuda Indonesia sudah mulai terlihat sejak terjadinya proses pencetusan kemerdekaan RI. Ketika itu para pemuda Indonesia turut serta menggerakkan semangat pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia supaya Proklamasi dapat dikumandangkan secepatnya.

Kemerdekaan RI tercapai dengan kondisi kekuasaan negara masih lemah, artinya, kekuasaan pemerintahan masih tetap dijalankan oleh pihak Jepang. Untuk mengambil alih seluruh kekuasaan yang masih dalam pelukan pihak Jepang tersebut, para pemuda Indonesia kembali menunjukkan kebolehan dengan semangat gelora revolusi yang berapi-api. Tindakan Jepang yang enggan untuk meninggalkan Negara Indonesia mengakibatkan berkobarnya kemerdekaan pihak pemuda. Di

satu pihak pemuda seakan mendapat benturan akibat lambannya pihak Pemerintah RI untuk mengambil keputusan secara cepat dan tegas sehingga menimbulkan selisih pendapat.

Selisih pendapat tidak berjalan terus sebab secara spontanitas muncul kekuatan yang semakin kokoh yaitu rasa persatuan di antara para pemuda. Ketika itu terjadi suatu penggabungan di antara pihak pemuda dan pelajar yaitu Khairul Saleh, Darwis, Kusnandar, Johar Nur menyatukan diri dengan kelompok Sukarni - Wikana ditambah dengan kelompok Murba yaitu Syamsuddin dan Aidit.

Penggabungan atau penyatuan diri di antara mereka menyebabkan munculnya persatuan yang erat yang mampu mengikat hasrat mereka dengan cita-cita yang sama yaitu (1) mengisi Proklamasi, (2) mempertahankan dan menyempurnakan susunan pemerintahan Republik, dan (3) menyusun dan menggerakkan seluruh rakyat.

Sebagai tindak lanjut terjadinya perpaduan aliran di kalangan pemuda-pemuda tersebut adalah dibutuhkannya susunan organisasi kekuatan, yaitu **Komite Van Aksi**. Pimpinannya terdiri atas Sukarni, M. Nitimiharjo, Adam Malik, Wikana, Khairul Saleh, Pandu Wiguna, Kusnaeni, Darwis, Johar Nur, Armunanto, dan Hanafi. Rumah di jalan Menteng No. 31 mereka jadikan sebagai markas besar.

Cakrawala susunan organisasi Komite Van Aksi tersebut semakin meluas, sebab didukung pula dengan berdirinya organisasi lain, seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Barisan Buruh Indonesia (BBI). Ketiga organisasi ini berada di bawah pimpinan langsung dari Komite Van Aksi. Organisasi tersebut merupakan penambahan kekuatan bagi Komite Van Aksi.

Suasana revolusi yang mulai menyala ketika itu memperoleh sambutan seluruh rakyat. Seluruh mata memandang kepada menara api yang menyala-nyala di Menteng No. 31. Persatuan semakin teguh, sehingga organisasi ini segera membentuk suatu program kerja. Program tersebut dapat dibaca oleh khalayak ramai lewat harian *Suara Rakyat*, No. 1.

Adapun program yang hendak mereka laksanakan adalah sebagai berikut :

- (1) Negara Kesatuan RI telah berdiri pada 17 Agustus 1945 dan rakyat telah merdeka, bebas dari pemerintahan bangsa asing.
- (2) Semua kekuasaan harus di tangan Negara dan Bangsa Indonesia.
- (3) Jepang sudah kalah dan tidak ada hak untuk menjalankan kekuasaan lagi di atas bumi Indonesia.
- (4) Rakyat Indonesia harus merebut senjata dari tangan Jepang.
- (5) Segala perusahaan (kantor-kantor), pabrik, tambang, kebun dan lain-lain harus direbut dan dikuasai oleh rakyat Indonesia (terutama oleh kaum buruh) dari tangan Jepang.

Di pihak karyawan Perusahaan Listrik dan Gas segera mengambil tindakan. Kesatuan Aksi Karyawan Listrik dapat mengambil alih pimpinan Perusahaan Listrik dan Gas. Ini terjadi pada 21 September 1945 di pusat (*Jawa Denki Jeaypkosha*). Peristiwa ini berawal ketika Presiden Soekarno hendak mengadakan rapat raksasa di lapangan IKADA (19 September 1945) dihalangi oleh tentara Jepang. Akibatnya muncul kemarahan dan ketidakpuasan dari pihak karyawan perusahaan listrik dan gas.

Tindakan Kesatuan Aksi Karyawan Listrik tersebut semakin meluas sampai ke perusahaan listrik yang ada di Surabaya, Semarang, Bandung, Yogyakarta dan pelbagai kota lain di Pulau Jawa serta di luar Jawa yang kemudian jatuh ke tangan mereka. Akhirnya Kesatuan Aksi Para Karyawan Perusahaan Listrik di seluruh kawasan wilayah Indonesia berhasil mengambil alih pimpinan. Secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan Oktober 1945. Seluruh perusahaan tersebut kemudian diserahkan kepada Pemerintah Cq Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga di Jakarta. Setelah itu keluarlah SK Pemerintah No. 1 SD/1945 Tanggal 27 Oktober 1945 yang dijadikan sebagai hari bersejarah bagi karyawan perusahaan listrik generasi 1945.

Perusahaan Listrik dan Gas yang sudah ada dalam naungan Pemerintah RI tidak berjalan mulus. Peristiwa Perang Kemerdekaan I dan II yang terjadi di tahun 1947/1948 mengakibatkan semakin banyaknya kantor-kantor Jawatan Listrik dan Gas dikuasai pihak Pemerintah Belanda/Sekutu.

Namun demikian selama masa pendudukan sampai saat penarikan kembali tentara Belanda yaitu setelah adanya pengakuan dan penyerahan kedaulatan Pemerintah RI, para karyawan Jawatan Listrik dan Gas tetap menjalankan tugas-tugasnya sehingga kegiatan kantor pusat Jawatan Listrik dan Gas dapat berjalan terus.

Ketika pusat Pemerintahan RI kembali ke Jakarta, kantor pusat Jawatan Listrik dan Gas pun pindah ke Jakarta. Ini terjadi pada tahun 1950. Sejalan dengan perkembangan waktu itu Jawatan Listrik dan Gas namanya diubah menjadi Jawatan Tenaga. Jawatan Tenaga masih tetap berada dalam jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan tujuan utamanya mengelola Perusahaan Listrik dan Gas milik pemerintah. Perusahaan Listrik dan Gas milik swasta saat itu masih tetap dikuasai oleh pemilik semula, sebagai realisasi dari Konferensi Meja Bundar (KMB).

Secara bertahap diadakan konsolidasi organisasi dan untuk pembangkit serta distribusi tenaga listrik, dibentuklah masing-masing Perusahaan Negara Untuk Distribusi pembangkit Tenaga Listrik (Penuditel) dan Perusahaan Negara untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Penupetel).

Walaupun proses pelaksanaan persetujuan KMB berjalan terus namun para karyawan perusahaan listrik dan gas yang tergabung dalam organisasi SBLGI tidak merasa puas. Mereka dengan gigih berjuang terus perusahaan-perusahaan listrik dan gas swasta itu menjadi milik Pemerintah RI. Akhirnya perjuangan tersebut membuahkan hasil gemilang dengan diajukannya mosi Kobarjih di parlemen RI pada 18 Desember 1950 yaitu tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik dan gas swasta. Mosi tersebut menghasilkan perbandingan suara perlemen, 120 menerima dan 19 abstain.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 163 tanggal 3 Oktober 1953 mengenai penasionalisasian perusahaan listrik dan gas swasta yang ada di Indonesia, sejak 1 Januari 1954 seluruh perusahaan listrik dan gas swasta menjadi milik Pemerintah RI, kecuali bagi perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang telah habis konsesinya

atau karena keadaan memaksa dilaksanakan penasionalisasian sebelum tanggal tersebut.

Namun demikian hingga bulan November 1954 belum semua perusahaan listrik dan gas dinasionalisasikan. Di sisi lain pemerintah pada saat itu sedang giat-giatnya meningkatkan perjuangan masuknya wilayah Irian Barat ke pangkuan RI. Karena itu 23 Desember 1957 pemerintah mengadakan tindakan pengambilalihan perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang belum dinasionalisasikan. Selanjutnya dikeluarkannya UU No. 86 tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958, yang menyatakan seluruh perusahaan listrik dan gas milik swasta di ambil alih oleh pemerintah.

Perkembangan selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor P.25/45/17 tanggal 23 September 1958, terhitung mulai 1 September 1958 nama Jawatan Listrik dan Gas diganti menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perusahaan ini oleh sebuah Dewan Direktur PLN (DD-PLN). Keputusan ini kemudian dikuatkan dengan diterbitkannya SK Menteri Muda Pekerjaan Umum dan Tenaga No Menteri 1/7/20 tanggal 25 Agustus 1959. Sementara itu P3LG dibubarkan.

Pada tahun 1961 PLN berbentuk Badan Hukum berdasarkan UU No. 19 tahun 1960 tanggal 30 April 1960, dan dengan peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 bentuk organisasi DD-PLN berubah menjadi Badan Pimpinan PLN (BPU-PLN). Mulai saat itu PLN dan Gas berada dalam satu wadah. Berdasarkan peraturan Pemerintah No.19 tahun 1965 tanggal 13 Mei 1965 BPU-PLN dipecah menjadi dua direksi yaitu Direksi PLN dan Direksi PGN dipecah berjalan sampai sekarang.

Dalam masa Kabinet Ampera, berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 163 tahun 1966 jo Keputusan Presiden RI No. 170 tahun 1966, PLN berada di bawah Direktorat Jenderal Tenaga dan Listrik (DITJEN GATRIK) dalam lingkungan Departemen Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga (DEPDAGRIGA). Ini berarti sejak itu untuk pertama kalinya ada unit teknis pemerintah yang membina masalah kelistrikan khususnya PLN.

Dalam masa Kabinet Pembangunan I, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 183 tanggal 6 Juni 1968 dan No. 184 tanggal 7 Juni 1968, Ditjen Gatrik, PLN, dan Lembaga Masalah Keterangan (LMK) ditetapkan berada di bawah pembinaan dan pengawasan PLN.

Pada tahun 1972 dibentuklah PLN berdasarkan PP No. 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan bahwa tugas PLN adalah mengatr, membina, mengawasi dan melaksanakan perencanaan umum di bidang kelistrikan nasional di samping tugas sebagai perusahaan. Dalam masa Kabinet Pembangunan II berdasarkan Kep. Presiden RI No. 9 tahun 1973 tanggal 28 Maret 1973, Ditjen Gatrik ditiadakan. Berdasarkan peraturan Menteri PUTL No D 13/PRT/1975 tanggal 9 September 1975 ditegaskan bahwa PLN di samping kedudukannya sebagai perusahaan umum, mempunyai tugas pokok serta fungsi pemerintahan yang akan menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan selanjutnya dalam Peraturan Menteri PUTL No. 016/PRT/1976 tanggal 29 Oktober 1976, ditetapkan tentang penambahan tugas pokok PLN untuk menangani **Listrik Pedesaan**.

Departemen Pertambangan berubah namanya menjadi Departemen Pertambangan dan Energi (DPE), sejak dikeluarkannya Kep. Pres. RI No. 15 tahun 1978 tanggal 29 Maret 1978, yaitu semasa Kabinet Pembangunan III, sehingga pelaksanaan tugas-tugas di bidang energi termasuk tenaga listrik berada dalam wewenang DPE. PLN dan PGN yang semula berada di lingkungan Departemen PUTL, kini berada di lingkungan DPE hingga sekarang. Tugas-tugas Pemerintahan di bidang ketenagaan di lingkungan DPE ditangani oleh Direktorat Jenderal Ketenagaan yang selain menangani masalah kelistrikan juga menangani energi baru, sedangkan PGN berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Diubahnya organisasi departemen, yaitu dari Direktorat Jenderal Ketenagaan menjadi Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru (Ditjen LEB) sesuai SK Presiden RI No. 45 tahun 1983 tanggal 16 Maret 1983 dan Kep. Pres. RI No. 15 tahun 1984 tanggal 6 Maret 1984. Perubahan nama ini untuk memperjelas tugas dan fungsinya yang meliputi tiga yaitu (1) Pembinaan program kelistrikan, (2) pembinaan perusahaan kelistrikan dan, (3) pengembangan energi baru.

Dengan diterbitkannya PP No. 36 Tahun 1979 tanggal 17 Desember 1979 tentang perusahaan Kelistrikan yang memberi kesempatan kepada swasta dan koperasi untuk ikut mengusahakan kelistrikan, merupakan suatu proses peningkatan pembangunan di bidang ketenagalistrikan. Dengan demikian perusahaan kelistrikan tidak hanya dilakukan oleh PLN tetapi juga oleh pihak swasta dan koperasi.

Sebagai tindak lanjut mengenai partisipasi dan peranan swasta dalam hal penyediaan tenaga listrik semakin jelas landasannya, yaitu dengan terbitnya UU RI No. 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan serta PP No. 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

Segala bentuk cara baik yang berupa SK presiden, PP dan UU yang dikeluarkan merupakan jalan yang ditempuh pemerintah. Hal itu merupakan upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara merata. Juga upaya meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik terutama untuk kepentingan umum.

Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara semakin diberi kepercayaan penuh oleh pihak pemerintah, sesuai dengan diberlakukannya UU RI No. 15 tahun 1985 dan berdasarkan PP No. 18 tahun 1972 yang kemudian diubah berdasarkan PP No. 54 tahun 1981. Dikeluarkannya PP No. 17 tahun 1990 merupakan proses perkembangan dengan dilanjutkan berdiri dan ditetapkannya Perusahaan Umum (Perum) PLN sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Maksud pemerintah mengeluarkan PP No. 17 tahun 1990 adalah agar Perum PLN mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai; artinya, Perum PLN dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong meningkatkan kegiatan ekonomi. Di samping itu PLN berusaha mendapatkan keuntungan agar mampu membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat, dan yang terpenting PLN menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Dari sini tampak bahwa sasaran akhir PLN adalah melaksanakan penyediaan dan pelayanan tenaga listrik bagi kemanfaatan umum secara terus-menerus dan merata di seluruh wilayah hukum RI. Dengan mutu keandalan yang memadai, aman serta dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

1. Malik Adam, *Riwayat Proklamasi Agustus 1945*, Penerbit Widjaya Jakarta, 1982.
2. Kuwahara. S. DR, Arismunadar. A. DR, *Teknik Tenaga Listrik*, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
3. *Sejarah Dan perkembangan Kelistrikan di Indonesia*, Penerbit PLN Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang.

Surat Kabar

Suara Karya, Tanggal 27 Oktober 1992.

